

Sawit Ilegal dalam Kawasan Hutan: Karpas Merah Oligarki



GREENPEACE

Cover: PT Tunggal Perkasa Plantations - Jardine Matheson
(sebelumnya Astra Agro Lestari) - perkebunan
kelapa sawit di Lirik, Indragiri Hulu, Riau.
4 Mei 2013. 0°15'37" LS 102°11'40" BT
© Kemal Jufri / Greenpeace

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	4
Pendahuluan	8
Pentingnya kawasan hutan Indonesia	14
▪ Kategori di dalam kawasan hutan	15
Diskusi temuan	16
Metode penyusunan analisis ini	17
Kelapa sawit bersertifikat RSPO dalam kawasan hutan	19
Tanggapan RSPO yang setengah-hati terhadap pelanggaran oleh IOI	20
RSPO menutup aduan terkait Grup Genting kendati penanaman di kawasan hutan	22
Kelapa sawit bersertifikasi ISPO di kawasan hutan	23
Tidak ada transparansi dalam sertifikasi ISPO untuk konsesi-konsesi Best Agro yang bermasalah	27
Perkebunan bersertifikasi ISPO di dalam kawasan cagar alam, dituduh merampas tanah	29
Kasus korupsi menjerat perusahaan bersertifikasi ISPO yang menutup-nutupi kurangnya izin	29
Lokasi-lokasi yang terdampak	30
Perusahaan perkebunan versus perkebunan swadaya masyarakat	32
Batas-batas konsesi	34
Ekspansi tahunan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan	35
▪ Kelompok produsen minyak kelapa sawit dengan wilayah tanam terbesar di dalam kawasan hutan	37
Kelapa sawit di kawasan konservasi	38
Kelapa sawit di habitat kritis: harimau, orangutan, gajah, dan satwa lain yang terancam	44
Orangutan	45
Gajah	47
Harimau	48
Kelapa sawit di dalam hutan lindung	50
Emisi karbon dari kawasan hutan yang dibuka untuk kelapa sawit	52



Perizinan perusahaan perkebunan kelapa sawit dan ketidaksahan di dalam kawasan hutan	54
Ringkasan proses perizinan kelapa sawit	56
Amnesti untuk perkebunan kelapa sawit ilegal di dalam kawasan hutan	58
Sejarah singkat kebijakan perkebunan kelapa sawit korporat di dalam kawasan hutan	58
Amnesti pertama – 2012	60
Amnesti kedua – 2015	61
Amnesti ketiga – 2020 hingga kini – Undang-Undang ‘Omnibus’ Cipta Kerja	62
Peraturan pelaksana membuka jalan bagi konversi hutan	63
Pendekatan hukum terhadap ‘perkebunan swadaya mandiri’ di dalam kawasan hutan	66
Bukti yang tidak cukup terkait penyelesaian ilegalitas oleh pemerintah dan perusahaan	68
Tanggapan perusahaan terhadap ilegalitas dari tumpang-tindih tersebut	69
Kegagalan menegakkan hukum terhadap pelanggaran perusahaan	70
Ciri-ciri tuntutan yang berhasil	71
Sangat sedikit tuntutan korupsi	72
Rekomendasi	73
Memutus rantai oligarki, melindungi masyarakat adat dan mewujudkan keadilan ekologis	74
Penegakan hukum untuk menanggulangi krisis iklim	75
Pulihkan kawasan hutan	75
Komunitas keuangan dan global	75
Lampiran 1: Tabel-tabel Tambahan	76
Lampiran 2: Metodologi analisis spasial dan sumber data yang digunakan	77
Identifikasi perkebunan kelapa sawit milik perusahaan versus milik pekebun	77
Batas konsesi dan kepemilikan	77
Metodologi pendefinisian batas-batas konsesi	78
Keterbatasan	78
Lampiran 3: Metodologi atribusi kepemilikan perkebunan dan grup produsen minyak kelapa sawit	79

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sisa hutan di Indonesia terletak pada pertalian krisis keanekaragaman hayati yang menyusut, krisis iklim, dan pelanggaran hak adat yang kait-kelindan. Hutan Indonesia sangat beragam dan memiliki kandungan karbon yang melimpah. Selain itu, hutan juga berfungsi sebagai rumah bagi lebih dari 2.000 komunitas adat yang identitas kultural serta penghidupannya terikat erat dengan wilayah hutan. Masyarakat adat terbukti sebagai pengelola sumber daya alam yang efektif, tetapi sedikit di antara mereka yang mendapatkan pengakuan hukum terkait kepemilikan mereka atas hutan adat. Alih-alih, hutan Indonesia terancam dikonversi menjadi perkebunan, sehingga mempengaruhi iklim, warisan keanekaragaman hayati, serta komunitas yang bergantung padanya.

Pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit merupakan penyebab utama deforestasi di Indonesia selama dua dekade terakhir.¹ Kerugian tersebut seharusnya diminimalisir oleh penetapan kawasan hutan nasional, yakni penetapan bagi wilayah yang ditujukan untuk diurus secara permanen sebagai hutan.² Kawasan hutan mencakup hutan produksi, yang di dalamnya terdapat kegiatan ekonomi terbatas seperti ekstraksi produk hutan. Di dalamnya juga mencakup hutan yang melindungi daerah resapan air, serta hutan konservasi, termasuk di dalamnya cagar alam dan taman nasional.

Perkebunan kelapa sawit hukumnya ilegal di dalam kawasan hutan. Namun, analisis yang dilakukan oleh Greenpeace dan TheTreeMap untuk laporan ini menemukan bahwa pada akhir 2019, terdapat total 3,12 juta hektar (ha) kelapa sawit yang ditanam di dalam kawasan hutan Indonesia. Dari jumlah tersebut, separuhnya (1,55 juta ha) merupakan perusahaan perkebunan³ Kami menemukan setidaknya 600 perusahaan perkebunan dengan luas perkebunan di atas 10 ha di dalam kawasan hutan.⁴ Paruh sisa dari perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan (1,56 Mha) merupakan perkebunan swadaya mandiri.⁵

Dengan demikian, 19% dari 16,38 juta hektar estimasi resmi⁶ total perkebunan kelapa sawit di Indonesia, berada di dalam kawasan hutan. Minyak kelapa sawit ini diproduksi di dalam setiap kategori kawasan hutan, mulai dari taman nasional, suaka margasatwa, bahkan situs UNESCO, dan tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Analisis kami mengindikasikan bahwa per 2019, perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan Indonesia mencakup 183.687 ha yang sebelumnya terpetakan sebagai habitat orangutan, serta 148.839 ha habitat harimau Sumatera.

- 1 Austin, Kamen G., Amanda Schwantes, Yaofeng Gu, dan Prasad S. Kasibhatla. 2019. 'What Causes Deforestation in Indonesia?' *Environmental Research Letters* 14 (2): 024007.
- 2 UU Kehutanan (5/1967) Pasal 1 dan 4; dan UU Kehutanan (41/1999) Pasal 1(c) menyatakan bahwa kawasan hutan ditetapkan untuk dipertahankan sebagai hutan tetap.
- 3 Perkebunan kelapa sawit skala besar atau industrial didirikan oleh perusahaan terdaftar, dengan luas minimum 100 hektar, dan bisa mencapai puluhan ribu hektar.
- 4 Angka ini tidak termasuk perkebunan perusahaan yang tidak dimiliki oleh perseroan terbatas – jika koperasi serta perkebunan skala besar non-korporat dimasukkan, angka tersebut menjadi 652.
- 5 Perkebunan swadaya mandiri diurus oleh individu, keluarga, atau usaha kecil yang beroperasi tanpa pendaftaran perusahaan. Peraturan Kementerian Pertanian memperlakukan kebun yang lebih kecil dari 25 hektar sebagai perkebunan swadaya mandiri, sementara peraturan baru Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang bertujuan melegalisasi perkebunan swadaya mandiri di dalam kawasan hutan, menerapkan batas bawah yang lebih rendah, yakni seluas 5 hektar.

Investigasi TKP Hutan: Sisa-sisa hutan gambut yang terbakar, baru ditanami bibit kelapa sawit, di dekat Suaka Orangutan Nyaru Menteng sebelah barat Palangkaraya, Kalimantan Tengah. 27 Okt, 2015



© Ardiles Rante / Greenpeace

Ini merupakan sebuah bencana kegagalan dari penegakan hukum pada skala raksasa untuk melindungi kawasan hutan. Grup-grup besar perkebunan kelapa sawit lepas dari tuntutan, sementara para pemilik pabrik dan pedagang minyak kelapa sawit juga lolos dari hukuman, kendati terdapat undang-undang yang melarang menjalankan usaha dengan komoditas yang diproduksi dari perkebunan ilegal di dalam kawasan hutan. Sebaliknya, antara 2012 dan 2020, tiga pemutihan telah diterbitkan yang berturut-turut semakin ringan, yang memberikan peluang kepada perusahaan untuk melegalisasi kegiatan mereka di dalam kawasan hutan secara retrospektif.

Dua pemutihan pertama dipenuhi dengan berbagai ketentuan dan diskresi kementerian. Namun, pemutihan ketiga, yang diterbitkan bersama dengan Undang-undang 'Omnibus' Cipta Kerja, menciptakan kemungkinan adanya legalisasi retrospektif secara menyeluruh bagi perusahaan-perusahaan yang hingga sekarang mengabaikan hukum, ataupun belum memenuhi syarat pada pemutihan-pemutihan sebelumnya. Berdasarkan analisis kami, pemutihan terakhir membuka lebar pintu bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk menduduki 665.945 ha kawasan hutan yang sebelumnya tidak memenuhi syarat untuk dikenakan legalisasi retrospektif.

Berbagai perusahaan di bawah sistem sertifikasi Meja Bundar tentang Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan (*Roundtable on Sustainable Palm Oil/RSPO*) serta Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*) turut terlibat, dalam jumlah yang mengkhawatirkan. Perusahaan perkebunan anggota RSPO secara total memiliki sekitar 283.000 ha kelapa sawit yang ditanam di dalam kawasan hutan. Greenpeace telah mengidentifikasi hampir 100 perusahaan anggota RSPO dengan masing-masing memiliki lebih dari 100 ha yang ditanam di dalam kawasan hutan, sementara terdapat delapan perusahaan dengan masing-masing memiliki lebih dari 10.000 ha. Kendati ISPO merupakan inisiatif lebih baru, perusahaan bersertifikasi ISPO secara total memiliki 252.000 ha yang ditanam di dalam kawasan hutan.

Kenyataan di atas ditemukan kendati RSPO dan ISPO mensyaratkan kepatuhan penuh kepada segala undang-undang dan peraturan nasional yang berlaku. Sertifikasi ISPO secara spesifik mensyaratkan auditor untuk memeriksa keberadaan perkebunan ilegal di dalam kawasan hutan. Meskipun demikian, lebih dari seperempat dari 735 perusahaan yang dilaporkan bersertifikat ISPO memiliki perkebunan di dalam kawasan hutan.


Selain operasi ilegal di dalam kawasan hutan secara umum, kawasan lindung secara spesifik juga dilarang oleh skema ISPO.⁷ Tetapi, kami menemukan sepuluh konsesi minyak kelapa sawit bersertifikat ISPO yang menduduki hutan lindung, termasuk satu perusahaan dengan tumpang-tindih seluas 4.306 ha, serta lima perusahaan yang tumpang-tindih dengan kawasan konservasi, termasuk satu perusahaan dengan tumpang-tindih seluas 1.766 ha.

Keberadaan signifikan dari perkebunan-perkebunan bersertifikasi ISPO di dalam kawasan hutan membahayakan tujuan skema tersebut untuk mengurangi emisi gas rumah kaca serta meningkatkan penerimaan pasar internasional terhadap minyak kelapa sawit Indonesia.

Laporan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) tahun 2021, "*code red for humanity*," menyatakan bahwa selain penggunaan energi fosil, perubahan fungsi lahan, termasuk kegiatan seperti konversi kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit, merupakan penyumbang kedua terbesar terhadap perubahan iklim yang dipicu oleh manusia. Laporan tersebut mengestimasi bahwa 9–19% dari total emisi CO₂ antropogenik selama dekade terakhir dihasilkan oleh penggunaan lahan dan alih fungsi penggunaan lahan.⁸

Dalam konteks tersebut, laporan kami menghitung secara konservatif bahwa terdapat 104 juta metrik ton karbon yang hilang dari proses konversi hutan primer menjadi kelapa sawit di dalam kawasan hutan Indonesia antara 2001–2019. Angka tersebut tidak termasuk kerugian dari tanah dan lahan gambut. Alih fungsi lahan seperti ini tak diragukan lagi merupakan kontributor terbesar bagi emisi gas rumah kaca Indonesia.⁹ Tujuan mengurangi emisi gas rumah kaca sebanyak 29% berdasarkan skenario *business-as-usual* pada 2030 akan sulit dicapai apabila kelemahan pada penegakan hukum saat ini tetap berlangsung hingga 2030 dan seterusnya.

Greenpeace Indonesia mendorong pemerintah Indonesia untuk menegakkan transparansi dan keadilan untuk melindungi lingkungan dan hak-hak adat. Perusahaan yang secara ilegal mengoperasikan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan perlu tunduk pada penegakan hukum, alih-alih menikmati pemutihan. Pertimbangan ekologis perlu dimasukkan ke dalam rencana tata ruang, sementara pekebun swadaya perlu dibantu, sehingga memastikan penghidupan yang berkelanjutan di samping perlindungan keanekaragaman hayati. Komunitas global tidak dapat bergantung pada sertifikasi ISPO atau RSPO untuk memastikan bahwa minyak kelapa sawit diproduksi dan diperdagangkan secara legal dan berkelanjutan. Lembaga keuangan global harus menghentikan pendanaan kepada perusahaan yang merusak kawasan hutan Indonesia.



Seekor gajah menampakkan dirinya di Taman Nasional Tesso Nilo. Lingkungan hutan gambut yang asli ini terancam oleh perluasan perkebunan kelapa sawit yang tidak bertanggungjawab. 29 September, 2011


6 Estimasi resmi dari luas yang ditanam – bukan berarti perkebunan yang resmi dalam artian diperbolehkan oleh hukum. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian 833/2019 tentang Penetapan Luas Tutupan Kelapa Sawit Indonesia 2019. 17 Desember 2019.

7 Kriteria 3.7, 2020 Regulasi ISPO.

8 IPCC, 2021. 'Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change' Cambridge University Press. Lihat Bab 5, h.5–6.

9 Grassi, Giacomo, Jo House, Frank Dentener, Sandro Federici, Michel den Elzen, dan Jim Penman. 2017. 'The Key Role of Forests in Meeting Climate Targets Requires Science for Credible Mitigation'. *Nature Climate Change* 7 (3): 220–26.

Perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan Indonesia



-  perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan
-  perkebunan kelapa sawit di luar kawasan hutan
-  kawasan hutan (2020)

PENDAHULUAN

Para pelaku usaha yang terlibat di sektor sumber daya alam Indonesia sudah lama mahir dalam urusan lobi-melobi demi ekspansi kepemilikan tanah, juga demi kebijakan-kebijakan lain yang menguntungkan operasi mereka. Jejaring konglomerat dan elit politik tersebut merupakan gabungan dari kuasa politik birokratis dan kuasa ekonomik. Setelah Soekarno, presiden dan salah seorang pendiri bangsa, digulingkan oleh Soeharto pada periode 1965–67, Indonesia menjadi lebih terbuka terhadap investasi asing maupun domestik, terutama perihal eksploitasi kekayaan alamnya yang berlimpah. Periode keterbukaan yang baru ini dimulai dengan pengesahan Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, disusul oleh Undang-undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Di samping berbagai usaha baru di sektor minyak dan gas, terdapat pula lonjakan investasi pada industri kayu dan perkebunan setelah disahkannya Undang-undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.¹⁰

Rezim Soeharto yang otoriter dicirikan oleh korupsi, kolusi, dan nepotisme; walaupun rezim tersebut juga menghadirkan perkembangan-perkembangan ekonomi yang signifikan, perbedaan pendapat dan protes kerap direpresi secara brutal. Soeharto menjalankan sebuah oligarki sultanistik, yang mana dia bertahta di atas piramida patronase dan menguasai ambisi oligark-oligark lainnya. Upaya merangkul kapitalisme telah mengubah struktur sosial-ekonomi dalam negeri, karena segelintir elit bisnis kemudian menguasai perekonomian.¹¹ Rezim Soeharto kemudian runtuh di tengah krisis ekonomi regional pada tahun 1998, saat kepentingan bisnis anak-anaknya secara langsung mengancam kepemilikan dan harta dari oligark-oligark yang lain.¹²

Selama 32 tahun berdirinya rezim yang disebut sebagai Orde Baru, sektor kehutanan dibangun semata-mata untuk mengejar nilai ekonomi, dengan berperan sebagai penghasil ekspor sekaligus agar dapat menutup bayaran utang luar negeri. Hal tersebut mengakibatkan kerusakan pada skala luas¹³ terhadap hutan (dalam laporan ini, istilah 'hutan' merujuk pada sistem alami, dan tidak termasuk akasia, kelapa sawit, atau bentang alam pertanian serupa yang dikelola secara intensif).¹⁴ Elit-elit bisnis yang dekat dengan Soeharto, serta mereka yang terkoneksi dengan pondasi-pondasi dinastinya, diberikan konsesi-konsesi penebangan hutan di sebagian besar wilayah Indonesia.

10 Nurjaya, I Nyoman. 2005. 'Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia'. *Jurnal Jurisprudence* 2(1): 35–55.

11 Wirayudha, Randy. 2020. 'Oligarki Zaman Kuda Gigit Besi hingga Era Jokowi'. *Historia*. 5 November 2020.

12 Winters, Jeffrey A. 2011. *Oligarchy*. Cambridge University Press.

13 Prawesthi, Wahyu. 2016. 'Politik Kehutanan dalam Penegakkan Hukum Lingkungan dan Pengendalian Pengurangan Risiko Bencana'. *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan* 12 (1): 1781–1792.

14 Hutan alam tidak mengecualikan hutan yang dipengaruhi oleh penggunaan komunitas lokal atau adat secara berkelanjutan dan berdampak rendah. Lihat Dijk, Kees van dan Savenije, Herman. 2010. *Oil palm or forests? More than a question of definition*. Policy Brief. Tropenbos International, Wageningen, the Netherlands.

Perkebunan kelapa sawit juga mulai berkembang biak di era Orde Baru, setelah pemerintah mendorong perkembangannya melalui perkebunan-perkebunan milik negara. Wilayah perkebunan kelapa sawit di Sumatera meningkat menjadi 176.000 hektar (ha) pada 1967. Kalimantan dijadikan sasaran utama berikutnya bagi perkembangan perkebunan, dan pada pertengahan 1980-an mengalami peningkatan pesat dalam jumlah perkebunan kelapa sawit, hingga mencapai 600.000 ha pada saat rezim Soeharto jatuh.¹⁵

Semasa periode ini, para konglomerat terkaya di Indonesia berbondong-bondong mengalami peningkatan kekayaan, termasuk beberapa keluarga yang sampai hari ini masih menguasai sebagian besar sektor kelapa sawit, seperti mendiang Liem

Sioe Liong (pendiri Grup Salim), mendiang Eka Tjipta Widjaja (pendiri Sinar Mas), serta Sukanto Tanoto (pendiri Grup RGE).

Pasca kejatuhan Soeharto, tren bahan bakar nabati (BBN) yang tengah bermunculan secara global digadang-gadang sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia. Di lain pihak, tren tersebut juga meningkatkan tekanan pada hutan Indonesia yang sudah banyak dihabisi. Sesuai dengan kebijakan-kebijakan pasar di Eropa Timur, India, Timur Tengah, dan Amerika Serikat, peningkatan penggunaan BBN dan minyak nabati mengakibatkan masuknya sejumlah investasi yang signifikan di negara-negara produsen yang terletak di Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Latin.¹⁶

PT. Sawit Wana Sawit Subur Lestari
konsesi dekat Taman Nasional Tanjung Puting,
Kalimantan Tengah. 7 Juli 2008

© Ardiles Rante / Greenpeace



15 Fachrizal, Andi, Jogi Sirait, dan Aji Wihardandi. 2014. 'Kelapa Sawit, Antara Kepentingan Politik dan Tata Guna Lahan (Bagian I)'. Mongabay-Indonesia. 7 April 2014.

16 Colchester, Marcus, dan Sophie Chao (Eds.). 2011. *Oil Palm Expansion in South East Asia: Trends and implications for local communities and indigenous peoples*. RECOFTC, FPP, Sawit Watch, dan Samdhana Institute. Lihat juga, Colchester, Marcus, and Sophie Chao (Eds.). 2013. *Conflict or Consent? The oil palm sector at a crossroads*. FPP, Sawit Watch dan TUK INDONESIA.

Di Indonesia, beberapa konglomerasi baru kelapa sawit bermunculan, dipimpin oleh individu maupun keluarga, yang cenderung semakin berasal dari elit-elit lokal. Kendati mengalami kerugian besar selama krisis keuangan regional pada tahun 1997–98, konglomerasi seperti Sinar Mas dan Grup Salim mengalami gelombang pertumbuhan baru melalui sektor perkebunan kelapa sawit, disusul oleh konglomerasi-konglomerasi lainnya.¹⁷ Kini, sebagian besar produksi minyak kelapa sawit di Indonesia masih dikuasai oleh konglomerat-konglomerat terkaya;¹⁸ banyak dari mereka merupakan miliarder, dan juga menguasai kerajaan-kerajaan lintas-komoditas yang mencakup bisnis kayu dan pertambangan batu bara.¹⁹

Pasca-Soeharto, Indonesia menerapkan kebijakan desentralisasi, diwujudkan melalui legislasi otonomi daerah, yang turut mendorong ekspansi industri kelapa sawit, terutama di Sumatera, Kalimantan, dan baru-baru ini Papua.²⁰ Otonomi daerah telah memberikan kewenangan kepada pejabat-pejabat daerah untuk menerbitkan persetujuan izin-izin prinsip (*in-principle approval permits*) serta izin-izin lokasi, kendati rendahnya kapasitas sumber daya, dan seringkali mengabaikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*) serta manajemen sumber daya yang berkelanjutan. Secara bersamaan, para investor terus membuka kawasan hutan dengan hanya bermodal izin-izin permulaan, tanpa memenuhi persyaratan hukum yang mengharuskan kawasan hutan dilepaskan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (beserta tahap-tahap perizinan lainnya – lihat ‘Ringkasan proses perizinan perkebunan kelapa sawit’ di bawah).²¹ Perbuatan-perbuatan tersebut tidak hanya terindikasi maladministrasi, melainkan juga kemungkinan adanya korupsi.

Walaupun sudah banyak kasus korupsi kehutanan yang diekspos, hanya sedikit yang berhasil dituntut. Salah satu kasus korupsi melibatkan mantan gubernur Kalimantan Timur, Suwarna Abdul Fatah. Dia ditangkap tahun 2006 dengan dakwaan menerima suap dalam rangka menyediakan rekomendasi untuk pembukaan hutan—konon untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit—dari Grup Surya Dumai, bisnis kayu yang dikuasai oleh Martias Fangiono alias Pung Kian Hwa.²² Penyalahgunaan kekuasaan oleh Suwarna mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 346,82 miliar, dan berujung pada empat tahun penjara.²³ Dalam kasus lain, mantan gubernur Provinsi Riau, Rusli Zainal, dipenjara pada 2014 karena secara ilegal menerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan beserta pelanggaran-pelanggaran korupsi lainnya. Penerusnya, Annas Ma’amun, dipenjara pada tahun 2015 karena menerima suap untuk memfasilitasi pelepasan kawasan hutan.²⁴ Kasus-kasus tersebut turut menjerat pelaku suap dari perkebunan kelapa sawit dan korporasi kayu.²⁵

Melalui Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penelitian yang menemukan bahwa pengawasan yang lemah dalam manajemen kehutanan mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 35 triliun dari penebangan ilegal. Sementara itu, pertambangan tanpa izin di kawasan hutan negara mengakibatkan pemerintah merugi hingga Rp 15,9 triliun dalam potensi penerimaan pajak.²⁶

Indikasi kerugian negara juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK; penelitian tersebut mencatat bahwa terdapat banyak izin persetujuan prinsip serta hak guna usaha yang diberikan untuk perkebunan kelapa sawit, yang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan lahan dan saling tumpang-tindih.²⁷

17 Barr, Christopher. 2001. *Banking on Sustainability: Structural Adjustment and Forestry Reform in Post-Suharto Indonesia*. WWF Macroeconomics dan CIFOR. Lihat juga, Borsuk, Richard, dan Nancy Chng. 2014. *Liem Sioe Liong’s Salim Group: The Business Pillar of Suharto’s Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies.

18 TuK Indonesia. 2018. *Kuasa Taipan Kelapa Sawit di Indonesia*. TuK Indonesia.

19 Lihat ‘Indonesia’s 50 Richest (2020 Ranking)’. Forbes Media LLC.

20 Kecuali ada penjelasan lain, penggunaan ‘Papua’ merujuk pada provinsi Papua sekaligus Papua Barat.

21 Wibowo, Lukas R., Ismatul Hakim, Heru Komarudin, Dewi R. Kurniasari, Donny Wicaksono, dan Beni Okarda. 2019. ‘Working Paper 247: Penyelesaian Tenurial Perkebunan Kelapa Sawit Di Kawasan Hutan Untuk Kepastian Investasi Dan Keadilan’. CIFOR.

22 Schütte, Sofie Arjon, dan Laode M. Syarif. 2020. ‘Tackling Forestry Corruption in Indonesia – Lessons from KPK Prosecutions’. U4 Anti-Corruption Resource Centre.

23 Anti-Corruption Learning Center. 2018. ‘Jerat Cukong Kayu Gelondong’. Pusat Edukasi Antikorupsi.

24 Keputusan Mahkamah Agung No. 2819 K/Pid.Sus/2015, 4 Februari 2016.

25 Komisi Pemberantasan Korupsi. 2019. ‘KPK Tetapkan Tiga Tersangka Baru Dalam Perkara Suap Terkait Dengan Pengajuan Revisi Alih Fungsi Hutan di Provinsi Riau Tahun 2014 (Rilis pers)’.


26 Anti-Corruption Clearing House. 2017. ‘GN SDA: Sektor Kehutanan’.

27 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 2016. *Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit*. KPK Direktorat Penelitian dan Pengembangan.

Pemerintah Indonesia belum menanggapi salah urus manajemen tersebut dengan kebijakan yang efisien dan terintegrasi demi meningkatkan manajemen sumber daya alam. Sebaliknya, KPK menemukan bahwa setidaknya 13 dari 17 peraturan yang mengatur kebijakan-kebijakan manajemen sumber daya alam mudah disalahgunakan. Hal tersebut memungkinkan terjadinya korupsi, yang mengakibatkan proses-proses perizinan usaha dipenuhi dengan suap, konflik kepentingan, obral pengaruh, pemerasan, serta pengambilalihan oleh negara.²⁸ Pada 2011, Kementerian Kehutanan (sebelum berganti nama pada Oktober 2014) serta Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum mengungkapkan bahwa 1.236 perusahaan pertambangan dan 537 perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat, telah beroperasi tanpa izin selama 10 hingga 15 tahun, dan berpotensi menimbulkan kerugian negara senilai Rp 311,4 triliun.²⁹

Kendati maraknya pelanggaran-pelanggaran dalam manajemen kehutanan, pemerintah serta penegak hukum jarang menanggapi dengan sanksi atau penuntutan. Sebaliknya, dari tahun 2012 hingga 2020, pemerintah memberikan serangkaian peluang legalisasi retrospektif bagi perkebunan-perkebunan kelapa sawit ilegal di kawasan hutan—masing-masing legalisasi mencakup lebih banyak pihak dari yang sebelumnya. Walaupun tidak disebut sebagai ‘pemutihan’ di dalam peraturan legislatif terkait, kami meyakini bahwa istilah tersebut paling dapat menggambarkan cara kerja mekanisme legalisasi di atas. Pemutihan-pemutihan tersebut diberikan atas dasar bahwa kendati banyak perusahaan perkebunan beroperasi dengan melanggar hukum nasional, mereka telah mendapatkan persetujuan dari pihak otoritas setempat.

Bayi orangan di Orangutan Foundation International Care Center di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Perluasan perkebunan kelapa sawit merusak habitat hutan mereka. 14 September 2013.



© Ulet Ifansasti / Greenpeace

28 Anti-Corruption Clearing House. 2017, op. cit.

29 Dabu, Petrus. 2011. '1.236 perusahaan tambang dan 537 perusahaan sawit beroperasi tanpa izin'. Kontan. 27 April 2011.



© Daniel Beltrá / Greenpeace

Riau, Sumatera. Aman Saputra mengumpulkan tandan buah segar kelapa sawit. Anak sulungnya Suci (baju kuning) berusia 11 tahun. Dia membantu ayahnya di perkebunan ketika tidak di sekolah. Keluarga petani kecil sawit sangat membutuhkan kepastian hukum dan bantuan teknis pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan. 1 September 2008.

Contoh paling mengerikan dari penanaman kelapa sawit secara ilegal di kawasan hutan terdapat di Kalimantan Tengah dan Riau. Kedua provinsi tersebut belum menyesuaikan rencana tata ruang mereka agar selaras dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Proses TGHK, dimulai pada 1980-an, merupakan payung kebijakan kehutanan pertama di Indonesia yang memetakan batas-batas definitif antara berbagai kategori lahan yang berada di bawah kendali Kementerian Kehutanan (saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan – KLHK).

Pada 2007, Undang-undang No. 26 tentang Penataan Ruang kemudian mengatur semua rencana tata ruang di setiap tingkat pemerintahan harus dijalankan melalui suatu kebijakan nasional; namun, pada tahun 2012, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan bahwa pemerintah pusat tidak dapat secara sepihak menentukan batas-batas kawasan hutan. Pemerintah pusat pada saat itu kemudian merespons dengan kebijakan pemutihan untuk mengantisipasi perbedaan peta kawasan hutan secara nasional dengan tata ruang wilayah provinsi. Pemutihan pertama terjadi pada tahun 2012, yakni saat terjadi amandemen Peraturan

Pemerintah No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, yang memberikan perusahaan waktu enam bulan untuk melepaskan lahannya dari kawasan hutan, atau untuk melaksanakan tukar menukar kawasan hutan. Pada 2015, peraturan yang sama kembali diamandemen, dan memberikan waktu bagi perkebunan-perkebunan ilegal selama satu tahun untuk dapat mengajukan pelepasan kawasan hutan atau persetujuan tukar menukar lahan.³⁰ Peraturan tersebut juga memungkinkan perkebunan-perkebunan di kawasan hutan lindung atau hutan konservasi untuk dapat dilegalisasi melalui 'daur' tanam yang dapat berlangsung selama puluhan tahun.

Pada 2019, sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan menantang peraturan tersebut di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung kemudian membatalkan pasal yang memungkinkan perkebunan-perkebunan ilegal untuk dapat terus beroperasi selama satu 'daur' tanam, tetapi membiarkan adanya pemutihan satu tahun.³¹

Baru-baru ini, Undang-Undang 'Omnibus' Cipta Kerja Tahun 2020 mengubah ketentuan dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Perubahan-perubahan ini memperpanjang masa tenggang hingga tiga tahun, dan mengganti sanksi-sanksi pidana dengan sanksi-sanksi administratif; dengan demikian, pintu semakin terbuka lebar bagi perusahaan untuk dapat menguasai kawasan hutan.³² Pegiat-pegiat lingkungan sudah memperingatkan bahwa perubahan terhadap sanksi-sanksi administratif dapat memungkinkan para pelanggar untuk menghindari tanggung jawab secara hukum, dan bahkan dapat mendorong mereka untuk mengulangi perbuatannya.³³

Setelah dipilih kembali untuk periode kedua di tahun 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan niatnya untuk memperkenalkan sebuah undang-undang omnibus cipta kerja.³⁴ Dia merancang Undang-undang Cipta Kerja dengan berkonsultasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, serta Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir; ketiganya dihubungkan dengan bisnis sektor sumber daya alam.³⁵ Para sekutu politik presiden serta pengusaha dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) turut membantu merancang undang-undang tersebut; beberapa di antaranya juga dihubungkan dengan bisnis batu bara, kehutanan, dan kelapa sawit.³⁶

Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) disambut dengan kritik publik yang keras serta protes massal di jalanan.³⁷ Organisasi-organisasi lingkungan, serikat pekerja, pelajar, serta kelompok-kelompok agama berargumen bahwa peraturan tersebut akan mengurangi proteksi lingkungan dan sosial. Para investor juga keberatan, karena khawatir UU Ciptaker akan memfasilitasi dan mengonsolidasikan oligarki yang terdiri dari kepentingan politik dan bisnis penguasa.³⁸



30 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan (PP 60/2012).

31 Astuti, Indriyani. 2019. 'Pemerintah Harus Cabut Aturan Kawasan Lindung jadi Perkebunan'. Media Indonesia. 31 Desember 2019.

32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan (PP 24/2021).

33 Indonesian Center for Environmental Law. 2020. 'Penyelesaian Keterlanjuran Kegiatan Usaha di Dalam Kawasan Hutan Pasca UU Cipta Kerja'. Seri Analisis #8. 24 Desember 2020: 11.

34 Wildan, Muhamad. 2019. 'Pidato Jokowi Perkenalkan Dua Omnibus Law Baru'. Bisnis.com. 20 Oktober 2019.

35 Bersihkan Indonesia dan Fraksi Rakyat Indonesia. 2021. Omnibus Law: Kitab Hukum Oligarki. WALHI.

36 *Ibid.*

37 *Ibid.*

38 Thomas, Vincent F. 2020. '35 Investor Global Surat Pemerintah: RUU Ciptaker Rusak Lingkungan'. Tirto.id. 6 Oktober 2020.

Pentingnya kawasan hutan Indonesia

Kawasan hutan Indonesia mencakup 64% dari wilayah tanah negara, dan memiliki kepentingan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang sangat besar. Menurut angka sensus resmi, jumlah orang yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan berjumlah 8,6 juta³⁹ yang mana 35% bergantung pada sumber daya hutan untuk melengkapi penghidupannya, termasuk di dalamnya 18,5% yang bagi mereka merupakan sumber penghidupan utama.⁴⁰ Di banyak kasus, kehadiran mereka mendahului penetapan tanah mereka sebagai kawasan hutan di bawah UU 5/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. Untuk kasus masyarakat adat, mereka menduduki kawasan hutan bahkan sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri.

Banyak tanah adat terletak di dalam kawasan hutan, yang bersifat krusial bagi kehidupan budaya tradisional dan mata pencaharian sehari-hari.⁴¹ Hal tersebut tidak selalu mencerminkan adanya inkonsistensi hukum dengan status kawasan hutan; di bawah hukum nasional, kawasan hutan dapat mencakup hutan negara maupun hutan hak.⁴² Sayangnya, negara sangat lambat dalam mengakui secara formal wilayah-wilayah tanah adat, yang sebagaimana telah dipetakan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencakup 11 juta hektar.⁴³ Pengakuan hukum perlu ditegakkan dalam waktu cepat, karena pelanggaran kehutanan dapat mengganggu masyarakat adat dalam menikmati tanah mereka sendiri tanpa syarat; untuk sementara, apabila diterapkan, setidaknya peraturan kawasan hutan dapat memberikan perlindungan *de facto* atas tanah mereka dari pencurian oleh orang asing dan perusahaan yang menginginkan mengkonversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit.

Kawasan hutan Indonesia menyimpan karbon dalam jumlah yang luar biasa, baik di atas maupun di bawah permukaan tanah (lihat bagian 'Emisi karbon...' di bawah). Indonesia juga merupakan salah satu situs keanekaragaman hayati yang terbesar di dunia, sebagian besar disumbang oleh hutan hujan tropis yang sangat beragam. Kawasan hutan mencakup semua kategori wilayah konservasi (selain taman laut); dengan demikian, ia merupakan bagian penting dari keanekaragaman hayati negara yang paling berharga.

Kawasan hutan yang lain turut melindungi tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Dari hutan lindung hingga hutan produksi, bahkan di 'hutan sekunder' yang telah mengalami ekstraksi kayu, tingkat spesies burung yang tinggi kemungkinan tetap dapat dipertahankan⁴⁴ dan orangutan tetap bisa hidup.⁴⁵ Sekelompok ilmuwan menulis kepada pemerintah Indonesia: "Menurut pandangan ilmiah kami, habitat yang dianggap 'hutan yang mengalami degradasi,' termasuk hutan yang diganggu, ditebang, hutan sekunder, serta jenis hutan alam lainnya, berpotensi sangat penting bagi perlindungan keanekaragaman hayati dan masyarakat penghuni hutan, termasuk dalam melawan perubahan iklim global."⁴⁶

Di negara dengan daur musim kemarau dan hujan tahunan, kawasan hutan memiliki peran krusial dalam menjaga hidrologi alami, mencegah bencana banjir, serta bencana dehidrasi atau kekeringan bentang alam. Ketika kawasan hutan dilindungi, sebagian besar air hujan meresapi tanah dan antara kembali disedot atau bertranspirasi melalui pepohonan, sehingga memulihkan air tanah atau memasuki aliran air permukaan selama periode tertentu. Ketika tutupan hutan dihilangkan secara besar-besaran, air hujan bergerak dan memasuki aliran air permukaan secara jauh lebih cepat,

39 Statistics Indonesia (BPS) 2014 'Jumlah dan Persentase Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan yang Melakukan Perladangan Berpindah, 2004 dan 2014'

40 Supriadi, Agust. 2014. '6,8 Juta Rumah Tangga Di Hutan Tak Punya Kuasa Atas Hutan'. CNN Indonesia. 23 Desember 2014.

41 Safitri, Myrna A. (Ed.). 2011. Menuju Kepastian dan Keadilan Tenurial. Epistema Institute.

42 Keputusan Mahkamah Konstitusi No. MK35/PUU-X/2012

43 Chandran, Rina. 2021. 'Indonesia's Map Project Ignores Indigenous Land, Risks Conflicts'. *News.Trust.Org*, 31 Maret 2021.

44 Sodhi, Navjot S., Lian Pin Koh, Dewi M. Prawiradilaga, Darjono, Idris Tinulele, Dadang Dwi Putra, dan Tommy Han Tong Tan. 2005. 'Land Use and Conservation Value for Forest Birds in Central Sulawesi (Indonesia)'. *Biological Conservation* 122 (4): 547-58.

45 Spehar, Stephanie N., dan Yaya Rayadin. 2017. 'Habitat Use of Bornean Orangutans (*Pongo Pygmaeus Morio*) in an Industrial Forestry Plantation in East Kalimantan, Indonesia'. *International Journal of Primatology* 38 (2): 358-84.

46 Mongabay. 2010. 'Scientists Call upon Indonesia to Recognize Value of Secondary Forests'. *Mongabay Environmental News*. 18 November 2010.

dan mengakibatkan penggenangan pada wilayah-wilayah yang sebelumnya jarang banjir. Saat musim kemarau, bentang alam di Sumatera dan Kalimantan, yang selama ribuan tahun sebagian besar lokasi terbukti kebal-api dikarenakan tutupan hujannya

yang lembap, kini tiap tahun mengalami kebakaran dan kabut asap; setiap beberapa tahun, kebakaran bentang alam yang luar biasa juga memengaruhi kualitas air di seluruh kawasan.

Kategori di dalam kawasan hutan

Terdapat tiga kategori utama di dalam kawasan hutan, masing-masing dengan fungsi dan derajat perlindungan lingkungan yang berbeda:⁴⁷

1. **Hutan konservasi.** Mencakup 22,1 juta ha, pembangunan komersial tidak diperbolehkan di dalam bagian dari kawasan hutan tersebut. Sebagian besar terdiri dari taman nasional (sekitar 11 juta ha),⁴⁸ cagar alam (4,25 juta ha), dan suaka margasatwa (4,98 juta ha). Wilayah konservasi lainnya yang menjadi bagian dari kawasan hutan termasuk kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam, taman wisata alam, taman buru, dan taman hutan raya.
2. **Hutan lindung.** Kategori ini mencakup 29,6 juta ha dan terdiri dari hutan yang penting bagi perlindungan tangkapan air, lahan atau lereng dengan kemiringan yang berisiko mengalami erosi, serta wilayah lain yang akan rusak apabila dilakukan pembukaan lahan hutan; wilayah ini tidak untuk perkebunan.
3. **Hutan produksi.** Di bawah Undang-undang Kehutanan, sebagai bagian dari kawasan hutan, kawasan hutan produksi bertujuan mempertahankan fungsi mereka sebagai kawasan hutan.⁴⁹ Hutan produksi Indonesia mencakup 68,8 juta ha dan terbagi atas tiga sub tipe:

- **Hutan produksi terbatas** secara lingkungan dianggap sensitif dan tidak dapat dibuka (seperti untuk perkebunan), tetapi dapat digunakan untuk penebangan selektif yang sangat terbatas. Mencakup 26,8 juta ha.
- **Hutan produksi tetap** ditetapkan dengan mempertimbangkan derajat kemiringan, jenis tanah, serta faktor-faktor lain, dan hanya diperuntukkan bagi penebangan yang selektif. Merupakan sub tipe terbesar, mencakup 29,2 juta ha.
- **Hutan produksi yang dapat dikonversi** merupakan satu-satunya sub tipe yang dapat 'dilepaskan' dari kawasan hutan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas permintaan perusahaan perkebunan. Apabila Menteri melepaskan sepetak hutan produksi yang dapat dikonversi agar dibuka untuk sebuah perkebunan, maka lahan tersebut tidak lagi menjadi bagian dari kawasan hutan dan kemudian ditetapkan sebagai areal penggunaan lain. Mencakup wilayah terkecil, yakni 12,8 juta ha.



47 Angka didapatkan dari 'The State of Indonesia's Forests 2020' Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021.

48 KLHK dalam 'The State of Indonesia's Forests 2020' memberikan angka 16,2 Mha untuk Taman Nasional, tetapi angka tersebut termasuk kawasan perairan yang dilindungi. Angka yang kami sebutkan di sini didapatkan dari total wilayah konservasi terestrial seluas 22,1 Mha, dikurangi total wilayah konservasi terestrial lainnya yang dicantumkan.

49 Pasal 1(c) di Undang-undang no. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap; Pasal 1(g) menyatakan bahwa hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Bagian pendahuluan menyatakan bahwa hutan harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung-gugat.

DISKUSI TEMUAN

Analisis yang dikerjakan oleh Greenpeace dan TheTreeMap untuk laporan ini menemukan bahwa di akhir 2019, terdapat total sejumlah 3.118.804 ha kelapa sawit yang ditanam di dalam kawasan hutan Indonesia, dengan melanggar hukum kehutanan nasional. Dari jumlah tersebut, separuhnya (1.552.617 ha) merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit –di antara perusahaan perkebunan, terdapat lebih dari 600 perusahaan yang masing-masing menanam

lebih dari 10 hektar di dalam kawasan hutan. Paruh sisanya (1.566.187 ha) merupakan perkebunan swadaya masyarakat.

3,12 juta ha penanaman kelapa sawit di dalam kawasan hutan yang diidentifikasi dalam laporan ini merupakan 19% dari total cakupan kelapa sawit Indonesia.

Perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan Indonesia, berdasarkan provinsi (luas dalam ha)



Secara nasional, kawasan hutan yang dijadikan lokasi penanaman kelapa sawit berdasarkan rincian tipe kawasan hutan sebagai berikut:


- Hutan konservasi 90.200 ha
- Hutan lindung 146.871 ha

- Hutan produksi terbatas 473.906 ha
- Hutan produksi yang dapat dikonversi 1.008.849 ha
- Hutan produksi tetap 1.398.978 ha

Metode penyusunan analisis ini

Untuk laporan ini, Greenpeace menyusun peta-peta konsesi perusahaan perkebunan kelapa sawit⁵⁰ dan mengontrak ahli-ahli geospasial dari TheTreeMap⁵¹ untuk memproduksi analisis spasial dari penanaman kelapa sawit di Indonesia, dari awal 2001 hingga akhir 2019. Peta-peta tersebut ditumpangsusunkan

dengan peta kawasan hutan Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada bulan Oktober 2020.⁵² Dengan demikian, perubahan-perubahan pada kawasan hutan belum tentu ter-refleksikan dalam laporan ini.



Perusahaan perkebunan dapat dibedakan dari perkebunan swadaya masyarakat berdasarkan analisis citra satelit.⁵³ Tanaman yang ditata dengan jalanan akses yang berkontur (di lahan miring) atau pola jaringan garis lurus (di dataran rendah) merupakan ciri kuat perusahaan perkebunan,

sementara perkebunan swadaya masyarakat biasanya memiliki pola 'mosaik' dengan bentuk, ukuran, dan arah jalur akses yang tidak teratur.⁵⁴ Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai metodologi analisis spasial dan sumber-sumber data yang digunakan, lihat Lampiran 2.

⁵⁰ Lihat Lampiran 2, lihat juga sumber daya pemetaan Greenpeace Internasional yang interaktif 'Kepo Hutan'.

⁵¹ <https://thetree.com/>

⁵² Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020. 'Kawasan Hutan'

⁵³ Gaveau, David, Bruno Locatelli, Mohammad Salim, Husnayaen Husnayaen, Timer Manurung, Adria Descals, Arild Angelsen, Erik Meijaard, dan Douglas Sheil. 2021. 'Slowing Deforestation in Indonesia Follows Declining Oil Palm Expansion and Lower Oil Prices'.

⁵⁴ Descals, Adria, Serge Wich, Erik Meijaard, David L. A. Gaveau, Stephen Peedell, dan Zoltan Szantoi. 2021. 'High-Resolution Global Map of Smallholder and Industrial Closed-Canopy Oil Palm Plantations'. *Earth System Science Data* 13 (3): 1211-31.

Pada tanggal 17 Desember 2019, Menteri Pertanian menerbitkan keputusan menteri⁵⁵ yang mencantumkan estimasi total cakupan kelapa sawit nasional, yakni 16.381.959 ha. Angka tersebut didapatkan melalui persetujuan dengan beberapa badan pemerintahan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Badan Informasi Geospasial, dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional), dan merupakan estimasi yang jauh lebih besar dari estimasi-estimasi resmi lainnya. Estimasi seperti ini cenderung berdasarkan catatan-catatan resmi yang dihimpun oleh pemerintah lokal, dan sering gagal memasukkan penanaman yang tidak resmi. Sebagai contoh, juga pada bulan Desember 2019, Direktorat Jenderal Perkebunan (di bawah Kementerian Pertanian) menerbitkan data yang disusun dengan bantuan Badan Pusat Statistik. Dalam data tersebut, total cakupan kelapa sawit dihitung hanya sejumlah 14.326.350 ha.⁵⁶

TheTreeMap, penyumbang data yang digunakan dalam laporan ini, berkolaborasi dengan penulis non-pemerintah lainnya⁵⁷ untuk mengestimasi total cakupan kelapa sawit nasional di angka 16,24 juta ha, yakni sangat dekat dengan estimasi gabungan badan-badan pemerintahan (16,38 juta ha).

Pekerjaan menyusun batas-batas konsesi perkebunan untuk analisis-analisis seperti laporan ini dipersulit oleh keengganan pemerintah untuk membuka informasi tersebut secara publik. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil, telah memblokir perintah dari Mahkamah Agung⁵⁸ dan Ombudsman,⁵⁹ untuk membuka informasi tersebut. Pada tahun 2019, Sofyan Djalil mengatakan bahwa dia melakukan pemblokiran informasi tersebut atas kepentingan nasional, dan "kepentingan nasional itu industri sawit."⁶⁰

Pada awal tahun ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menerbitkan putusan yang menguatkan temuan-temuan sebelumnya bahwa peta dan data perkebunan harus dibuka; Ombudsman lagi-lagi menekan pemerintah agar patuh.⁶¹ Greenpeace Indonesia berdiri bersama masyarakat adat, kelompok komunitas lokal, serta LSM Indonesia lainnya dalam menuntut transparansi serta mengutuk kerahasiaan pemerintah yang menaruh kepentingan oligarki di atas kepentingan nasional.

Penolakan pemerintah untuk membuka data krusial menjadikan temuan kita semakin relevan, sebagaimana diuraikan secara garis besar di bawah.

55 Keputusan Menteri Pertanian 833/2019, op cit.

56 Directorate General of Estate Crops - Indonesian Ministry of Agriculture, December 2019. 'Palm Oil - Tree Crop Estate Statistics of Indonesia 2018-2020'.

57 Gaveau, David, Bruno Locatelli, Mohammad Salim, Husnayaen Husnayaen, Timer Manurung, Adria Descals, Arild Angelsen, Erik Meijaard, dan Douglas Sheil. 2021. 'Slowing Deforestation in Indonesia Follows Declining Oil Palm Expansion and Lower Oil Prices'.

58 Putusan MA no. 121 K/TUN/2017, Putusan MA no. 83 K/TUN/2014, Putusan MA no. 322 K/TUN/KI/2017 dan lihat Helti Sipayung 'MA menangkan Walhi Bengkulu soal informasi HGU' Antara, 10 Juni 2016.

59 Ombudsman Republik Indonesia. 2019. 'Ombudsman Minta Kementerian ATR Ungkap Data Kepemilikan Lahan'. (republished article) 21 Februari 2019.

60 Bayu, Dimas 'Tolak buka data HGU, Menteri Agraria beralih lindungi industri sawit' 6 Maret 2019 Katadata.

61 Jong, Hans Nicholas. 2021. 'Final Court Ruling Orders Indonesian Government to Publish Plantation Data'. Mongabay Environmental News. 10 Juni 2021.

Kelapa sawit bersertifikat RSPO dalam kawasan hutan

Analisis kami menemukan bahwa perusahaan perkebunan yang tergabung dalam RSPO memiliki total gabungan seluas 283.686 hektar kelapa sawit yang terletak secara ilegal di kawasan hutan, kendati Prinsip dan Kriteria RSPO menuntut kepatuhan kepada hukum dan peraturan nasional yang berlaku.⁶²

Greenpeace telah mengidentifikasi delapan perusahaan RSPO yang masing-masing memiliki lebih dari 10.000 hektar perkebunan ilegal, dan terdapat hampir 100 perusahaan anggota RSPO dengan lebih dari 100 hektar yang ditanam dalam kawasan hutan. Kelompok produsen minyak kelapa sawit anggota RSPO dengan total jumlah terbesar kelapa sawit yang ditanam dalam kawasan hutan dicantumkan di bawah.

Tabel 1. 25 besar grup anggota RSPO berdasarkan total luas kelapa sawit yang ditanam di dalam kawasan hutan (ha).

No	Kelompok	 Wilayah Konservasi	 Hutan Lindung	 Hutan Produksi Terbatas	 Hutan Produksi Tetap	 Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	 Total Area Tanam (ha)
1	Sinar Mas (GAR)	1.989	52	32.193	21.003	2.439	57.676
2	Wilmar			627	14.000	35.966	50.593
3	Musim Mas			2.672	2.400	31.409	36.481
4	Goodhope	157	390	3.013	23.865	6.776	34.201
5	Citra Borneo Indah				3.533	15.119	18.652
6	Genting	111	1.232	771	13.113	3.031	18.258
7	Bumitama			11	12.936	3.612	16.559
8	Sime Darby	37		120	7.119	5.119	12.395
9	Perkebunan Nusantara	18	37	10	1.482	4.406	5.953
10	Rajawali/Eagle High				952	3.873	4.825
11	United Plantations				2.889	1.739	4.628
12	Kuala Lumpur Kepong (KLK)				1.369	2.682	4.051
13	Royal Golden Eagle (RGE)/Asian Agri	683		359	1.524	1.334	3.900
14	Salim/IndoAgri		26		2.023	1.169	3.218
15	Cargill				1.590	650	2.240
16	Austindo Nusantara Jaya			218	1.724	1	1.943
17	Lyman				1.388		1.388
18	IOI				1.224		1.224
19	Rachmat/Triputra			342	102	765	1.209
20	Pasifik Agro Sentosa		216	4	423	248	891
21	Rachmat/Dharma Satya Nusantara (DSN)				484	85	569
22	Fangiono Family/First Resources		1	101	75	354	531
23	Kuala Lumpur Kepong (KLK) & Perkebunan Nusantara			529			529
24	SIPEF			169	149	19	337
25	Inti Nusa Sejahtera				207		207
Total Keseluruhan		2.995	1.954	41.139	115.574	120.796	282.458

62 RSPO Kriteria 2.1 'Terdapat kepatuhan kepada semua undang-undang dan peraturan yang berlaku di tingkat lokal, nasional, dan internasional yang diratifikasi.' Ini muncul di versi saat ini (2018) dari RSPO Prinsip dan Kriteria, serta versi sebelumnya (2013). Indikator untuk kriteria ini adalah 2.1.1 'Bukti kepatuhan kepada persyaratan hukum yang berlaku akan tersedia.' (versi 2013) dan 2.1.1 '(c) Unit sertifikasi mematuhi syarat-syarat hukum yang berlaku' (versi 2018). / RSPO Criterion 2.1 'There is compliance with all applicable local, national and ratified international laws and regulations.' 2.1.1 'Evidence of compliance with relevant legal requirements shall be available.' (2013) 2.1.1 '(C) The unit of certification complies with applicable legal requirements' (2018).

Terdapat juga sejumlah konsesi perusahaan anggota RSPO dengan 5 ha atau lebih yang ditanam di dalam hutan lindung dan kawasan konservasi, seperti ditampilkan di bawah.

Konsesi perusahaan anggota RSPO dengan perkebunan kelapa sawit di dalam hutan lindung dan kawasan konservasi (luas dalam ha).

No	Kelompok	 Wilayah Konservasi	 Hutan Lindung	 Total Planted Area (ha)
1	PT Sinar Kencana Inti Perkasa – Sinar Mas (GAR)	1.766		1.766
2	PT Globalindo Agung Lestari – Genting	111	1.217	1.328
3	PT Inti Indosawit Subur – Royal Golden Eagle (RGE)/Asian Agri	683		683
4	PT Batu Mas Sejahtera – Goodhope		387	387
5	PT Tapian Nadenggan – Sinar Mas (GAR)	223		223
6	PT Mitra Aneka Rezeki – Pasifik Agro Sentosa		216	216
7	PT Agro Indomas – Goodhope	157		157
8	PT Agrolestari Mandiri – Sinar Mas (GAR)		50	50
9	PT Bumi Raya Investindo – Golden Plantation	37		37
10	PT Langgeng Muaramakmur (Block B) – Sime Darby	33		33
11	PT Perkebunan Nusantara IV (Block TIM) – Perkebunan Nusantara		32	32
12	PT Simpang Kiri Plantation Indonesia – MP Evans (MPE)		32	32
13	PT Jake Sarana – Salim/IndoAgri		26	26
14	PT Airlangga Sawit Jaya – Golden Plantation		25	25
15	PT Hilton Duta Lestari –		22	22
16	PT Perkebunan Nusantara XIII – Perkebunan Nusantara	18		18
17	PT United Agro Indonesia – Genting		15	15
Total Keseluruhan		3.028	2.022	5.050

Tanggapan RSPO yang setengah-hati terhadap pelanggaran oleh IOI

Selama ini, pendekatan RSPO terhadap isu ini tergolong lemah. Perkebunan milik Grup IOI di bentang gambut Ketapang, Kalimantan Barat, merupakan subjek aduan RSPO sejak 2010, dan antara lain menyangkut ekspansi ke dalam kawasan hutan oleh perkebunan PT Berkat Nabati Sejahtera (PT BNS) milik IOI.⁶³

Para konsultan IOI berargumen bahwa penanamannya di hutan pada tahun 2009 merupakan hasil dari pemerintah lokal yang salah menerbitkan konsesi pada tahun itu dengan batas-batas yang tumpang-tindih dengan kawasan hutan. Mereka menulis: “Tanpa mengetahui bahwa wilayah mereka tumpang-tindih dengan Hutan Produksi, PT BNS kemudian melakukan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit yang kemudian diidentifikasi sebagai kawasan Hutan Produksi hingga November 2009.”⁶⁴

63 RSPO Complaints Tracker – PT Sukses Karya Sawit, PT Berkat Nabati Sawit, PT Bumi Sawit Sejahtera, PT Sawit Nabati Agro (a subsidiary of IOI Corporation Berhad).


64 Laporan Aksenta (commissioned by IOI Group) 2015 “Talking Sustainability: Seeking the Truth. Findings on the Aidenvironment Allegations to PT. BSS and PT. BNS.” Mei 2015.

Inspeksi pemerintah pada bulan November 2009 konon mengonfirmasi bahwa PT BNS telah berekspansi ke dalam kawasan hutan.⁶⁵ Data Greenpeace mengindikasikan bahwa PT BNS kemudian terus melakukan penanaman di dalam kawasan hutan untuk tahun-tahun berikutnya—lihat rangkaian waktu di bawah. Data terkini kami menunjukkan bahwa PT BNS tetap terhubung ke 1.222 ha perusahaan perkebunan di dalam kawasan hutan (hutan produksi tetap), termasuk ekspansi 64 ha baru-baru ini pada tahun 2018.

Sebelum dipublikasikan, Greenpeace telah memberikan IOI ringkasan temuan ini. Dalam jawabannya, IOI menulis bahwa “Sejak 2016, lahan seluas 797 ha dari 1.223 ha yang tumpang tindih dengan kawasan hutan telah ditinggalkan dan dikeluarkan dari batas konsesi PT BNS” dan 426 ha sisanya kini telah dibebaskan dari kawasan hutan

— meskipun perusahaan belum mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) atas areal tersebut.⁶⁶

Pada tahun 2015, RSPO mempertimbangkan bahwa PT BNS telah melanggar Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan dengan tidak memiliki izin-izin terkait, serta berekspansi ke dalam lahan berhutan.⁶⁷ Walaupun RSPO sempat menghentikan IOI pada tahun 2016 terkait aduan-aduan menyangkut perkebunannya di Ketapang,⁶⁸ namun kasus tersebut ditutup pada tahun 2018⁶⁹ dengan penanaman kelapa sawit yang melanggar tampak tetap di lokasi itu seperti dalam gambar yang diperiksa selama pembuatan laporan ini. Greenpeace percaya bahwa perusahaan tidak bisa begitu saja mengabaikan tanggung jawab mereka atas dampak ekologis dari konversi kawasan hutan, dan bahwa RSPO tidak boleh terlibat dalam mensertifikasi bahwa mereka bertanggung jawab.



65 Aksenta 2015, op cit.

66 IOI Group. 2021. 'Clarification on concerns raised by Greenpeace' melalui surat elektronik, 10 Oktober 2021.

67 RSPO 2015 'Preliminary Decision on IOI Ketapang Complaint', 28 September 2015.

68 RSPO 2016, 'Final Decision on IOI Ketapang Complaint Case' 14 Maret 2016.

69 RSPO 2018. 'Complaints Panel's Final Decision on the IOI - PT BSS, PT SKS and PT BNS Complaint', 12 Juli 2018.



© Ulet Ifansasti / Greenpeace

Kebakaran di hutan antara dua konsesi kelapa sawit IOI – PT Berkat Nabati Sejahtera dan PT Bumi Sawit Sejahtera – di Lanskap Gambut Ketapang, Kalimantan Barat. 3 Desember 2015.
2°54'22" LS 110°41'1" BT

RSPO menutup aduan terkait Grup Genting kendati penanaman di kawasan hutan

Grup Genting pernah menjadi subjek aduan RSPO mengenai tiga perusahaan perkebunan yang dimilikinya di Kalimantan Tengah: PT Susantri Permai, PT Kapuas Maju Jaya, dan PT Dwie Warna Karya. RSPO menutup aduan pada bulan Mei 2019 dengan dasar bahwa Genting sudah mendaftar untuk pelepasan hutan ketiga perkebunan tersebut pada tahun 2016 di bawah ketentuan moratorium kedua


(2015).⁷⁰ Namun, sebagian besar dari pembukaan lahan di dalam kawasan hutan terjadi jauh sebelum ini, yakni antara tahun 2009–2012 sebagaimana ditunjukkan dalam rangkaian waktu di bawah. Terpenting, pada saat itu KLHK belum melepaskan wilayah-wilayah dalam kawasan hutan, dan hingga saat ini masih belum, kendati permintaan Genting terjadi pada moratorium kedua.

70 RSPO 2019. CP Decision Letter – PT Susantri Permai, PT Kapuas Maju Jaya, PT Dwie Warna karya. 4 Februari 2019

Dalam hukum kehutanan yang berlaku, perkebunan di dalam kawasan hutan milik ketiga perusahaan di atas berstatus melanggar hukum pada saat mereka dibuat, dan tetap melanggar hukum pada saat RSPO menutup kasus tersebut.⁷¹

Selain tiga perkebunan yang dipertimbangkan dalam aduan RSPO, data Greenpeace menunjukkan bahwa PT Globalindo Agung Lestari milik Genting memiliki 1.217 ha perkebunan kelapa sawit di hutan lindung, serta 111 ha di kawasan konservasi. Pada tahun 2009, dilaporkan bahwa PT Globalindo

Agung Lestari membuka sebagian hutan yang mana terdapat 80 orangutan liar yang telah direintroduksi.⁷² Greenpeace menulis kepada Genting sebelum laporan ini, dan menunjukkan angka-angka untuk kawasan yang ditanam di dalam kawasan hutan di atas; dalam balasannya, Genting tidak mempersoalkan angka-angka tersebut, tetapi mengatakan bahwa “langkah-langkah yang diperlukan telah ditempuh agar memastikan bahwa para perusahaan patuh kepada syarat-syarat hukum.”⁷³



Kelapa sawit bersertifikasi ISPO di kawasan hutan

Di antara perusahaan yang disertifikasi melalui skema ISPO, Greenpeace Indonesia telah mengidentifikasi 131 perusahaan yang masing-masing memiliki lebih dari 100 hektar yang ditanam secara ilegal di kawasan hutan (25 besar tercantum di Tabel 3). Secara keseluruhan, terdapat lebih dari 200

perusahaan bersertifikasi ISPO yang memiliki total 252.202 ha yang ditanam di dalam kawasan hutan. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari seperempat dari 735 perusahaan yang dilaporkan bersertifikasi ISPO⁷⁴ memiliki perkebunan di dalam kawasan hutan.

71 Panel aduan RSPO mencatat bahwa Hak Guna Usaha belum didapatkan karena pelepasan hutan belum diberikan.

72 Butler, Rhett. 2009. 'Rehabilitation Not Enough to Solve Orangutan Crisis in Indonesia'. Mongabay Environmental News. 20 Agustus 2009.

73 Surat dari Genting Plantations kepada Greenpeace Indonesia, 10 Maret 2021. Surat ini juga menyatakan bahwa satu konsesi yang dikaitkan dengan Genting (PT Sepanjang Inti Surya Utama) bukan bagian dari grup; kami sepantasnya tidak memasukkan angka-angka tersebut ke dalam laporan ini.

74 Angka dari Dzulfiqar Fathur Rahman, The Jakarta Post, 7 Juni, 2021 'Palm oil: More than 750 ISPO certificates issued for producers as of last year'. Laman resmi ISPO <http://ispo-org.or.id> tidak dapat diakses pada saat penulisan.

Tabel 3. 25 besar perkebunan bersertifikasi ISPO berdasarkan total luas perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan (ha).

No	Perusahaan - Nama Kelompok	 Wilayah Konservasi	 Hutan Lindung	 Hutan Produksi Terbatas	 Hutan Produksi Tetap	 Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	 Total Area Tanam (ha)
1	PT Sawit Sumber Mas Sarana - Citra Borneo Indah				3.533	15.119	18.652
2	PT Tor Ganda - Torganda	21		687		17.548	18.255
3	PT Tunas Agro Subur Kencana - Best Agro Plantation				4.962	11.754	16.716
4	PT Tunggal Perkasa Plantations - Jardine Matheson (formerly Astra Agro Lestari)					10.484	10.484
5	PT Bangun Jaya Alam Permai (formerly PT Mitra Unggul Tama Perkasa) - Best Agro Plantation				6.346	3.237	9.583
6	PT Hamparan Masawit Bangun Persada - Best Agro Plantation				8	8.833	8.842
7	PT Karya Dewi Putra - Tanoto family/DTK Opportunity				7.823	550	8.372
8	PT Agro Indomas (CK) - Goodhope			708	2.576	4.760	8.044
9	PT Banyu Bening Utama - Darmex Agro					6.015	6.015
10	PT Perkebunan Musirawas Citraharpindo - Musirawas AND Asam Jawa JV			132	5.233	26	5.392
11	PT Berkat Sawit Sejati - Musim Mas	1.466			3.333		4.799
12	PT Tribakti Sari Mas - Tri Bakti Sarimas		2.905	185	14	1.583	4.688
13	PT Surya Sawit Sejati - United Plantations				2.889	1.739	4.628
14	PT Kencana Amal Tani - Darmex Agro					4.548	4.548
15	PT Harapan Hibrida Kalbar - Rachmat/Union Sampoerna Triputra Persada (JV between Rachmat and Union Sampoerna)				1.886	2.626	4.512
16	PT Graha Inti Jaya - Tianjin Julong		4.306		2	53	4.361
17	PT Kalimantan Sawit Kusuma -				4.307	51	4.358
18	PT Inti Indosawit Subur - Royal Golden Eagle (RGE)/Asian Agri	683		359	1.413	1.315	3.770
19	PT Citra Riau Sarana - Gama			1.133	119	2.470	3.722
20	PT Padasa Enam Utama -		498		1.058	2.037	3.593
21	PT Bersama Sejahtera Sakti (1) - Sime Darby	3			3.583		3.586
22	PT Karya Makmur Abadi - Kuala Lumpur Kepong (KLK)				783	2.603	3.386
23	PT Tapian Nadenggan - Sinar Mas (GAR)	223		222	2.027	636	3.107
24	PT Sajang Heulang - Sime Darby				549	2.409	2.958
25	PT Buana Karya Bhakti - GPS				2.547	231	2.777
Total Keseluruhan		2.396	7.709	3.427	54.990	100.627	169.149

Sebagaimana dengan RSPO, sertifikasi di bawah skema ISPO mensyaratkan kepatuhan kepada semua hukum dan peraturan Indonesia.⁷⁵ Bahkan, regulasi ISPO secara spesifik mensyaratkan adanya pelepasan kawasan hutan atau persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan, yang mana perkebunan dirancang di dalam kawasan hutan produksi dari kawasan hutan.⁷⁶ Kawasan lindung (seperti kategori-kategori lain dari lahan kawasan hutan, lihat

penjelasan di bawah) dilarang disentuh di bawah skema ISPO.⁷⁷ Meskipun demikian, kami menemukan bahwa terdapat sepuluh konsesi minyak kelapa sawit bersertifikat ISPO yang menghimpit hutan lindung, termasuk satu perusahaan dengan tumpang-tindih sejumlah 4.306 hektar. Terdapat 14 konsesi minyak kelapa sawit bersertifikasi ISPO di dalam wilayah konservasi.

Tabel 4. 25 besar perkebunan bersertifikasi ISPO dengan perkebunan kelapa sawit di dalam hutan lindung dan wilayah konservasi (luas dalam ha).

No	Perusahaan – Nama Kelompok	 Wilayah Konservasi	 Hutan Lindung	 Total Area Tanam (ha)
1	PT Graha Inti Jaya – Tianjin Julong		4.306	4.306
2	PT Tribakti Sari Mas – Tri Bakti Sarimas		2.905	2.905
3	PT Sinar Kencana Inti Perkasa – Sinar Mas (GAR)	1.766		1.766
4	PT Rezeki Kencana – Tianjin Julong		1.672	1.672
5	PT Berkat Sawit Sejati – Musim Mas	1.466		1.466
6	PT Inti Indosawit Subur – Royal Golden Eagle (RGE)/Asian Agri	683		683
7	PT Padasa Enam Utama –		498	498
8	PT Steelindo Wahana Perkasa – Kuala Lumpur Kepong (KLK)		451	451
9	PT Kebun Ganda Prima – Salim/IndoAgri		268	268
10	PT Pasangkayu – Jardine Matheson (formerly Astra Agro Lestari)		267	267
11	PT Tapan Nadenggan – Sinar Mas (GAR)	223		223
12	PT Mitra Aneka Rezeki – Pasifik Agro Sentosa		216	216
13	PT Perkebunan Nusantara V (Sei Tapung) – Perkebunan Nusantara		184	184
14	PT Rebinmas Jaya – Delloyd Venture		166	166
15	PT Agro Inti Kencana Mas – Kencana Agri	162		162
16	PT Sepanjang Inti Surya Utama – Genting		161	161
17	PT Agro Indomas – Goodhope	157		157
18	PT Parit Sembada – Kuala Lumpur Kepong (KLK)		132	132
19	PT PP London Sumatra Indonesia (Suka Damai Estate) – Salim/IndoAgri	97		97
20	PT Foresta Lestari Dwikarya – Sinar Mas (GAR)		74	74
21	PT Agrolestari Mandiri – Sinar Mas (GAR)		50	50
22	PT Mitra Puding Mas – Anglo Eastern	43		43
23	PT Langgeng Muaramakmur (Block B) – Sime Darby	33		33
24	PT Simpang Kiri Plantation Indonesia – MP Evans (MPE)		32	32
25	PT Cahaya Pelita Andhika – Anglo Eastern		31	31
Total Keseluruhan		4.630	11.413	16.043

75 Pasal 4(2)a, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

76 Pasal 3 dan 4, Kriteria 1.1.2; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Persyaratan untuk adanya izin pelepasan hutan untuk hutan produksi yang dapat dikonversi, atau persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan untuk hutan produksi terbatas atau hutan produksi tetap.


77 Kriteria 3.7, Regulasi ISPO 2020.

Maraknya pelanggaran perkebunan bersertifikasi ISPO terhadap kawasan hutan mengkhawatirkan, tentunya karena tujuan yang dituturkan oleh skema tersebut mencakup pengurangan emisi gas rumah kaca serta meningkatkan penerimaan pasar internasional terhadap minyak kelapa sawit Indonesia.⁷⁸ Kedua tujuan tersebut akan sulit dipenuhi apabila skema ISPO tidak menerapkan sanksi bagi operasi-operasi di dalam kawasan hutan.

Pasal 24 dari keputusan presiden mengenai ISPO memberikan jaminan bahwa publik dan pemangku kepentingan lainnya dapat berpartisipasi dalam skema tersebut, termasuk hak untuk meminta dan menerima informasi mengenai sertifikasi.⁷⁹ Greenpeace Indonesia telah mengidentifikasi sepuluh agensi sertifikasi ISPO utama yang menandatangani sekitar 30 sertifikat untuk perusahaan yang beroperasi di dalam kawasan hutan. Kami menghubungi agensi-agensi tersebut

dan meminta salinan laporan sertifikasi awal serta audit reguler

Dari agensi sertifikasi yang menanggapi, semuanya menolak untuk memberikan informasi yang diminta. Satu agensi mengatakan bahwa "kami masih menunggu arahan atau mekanisme dari Kementerian Pertanian ataupun Komite Akreditasi Nasional untuk batasan transparansi penyajian informasi yang dapat diberikan kepada pihak lain."⁸⁰ Greenpeace juga secara langsung menghubungi sejumlah perusahaan perkebunan, tetapi hanya satu yang memberikan dokumen sertifikasinya. Salinan dari surat-surat permintaan tersebut dikirim ke Komite ISPO (di dalam Kementerian Pertanian) dan Komite Akreditasi Nasional (KAN), tetapi sejauh yang kami ketahui, mereka tidak mendorong agensi maupun perusahaan untuk memberikan informasi yang diminta, sebagaimana yang diharapkan.



© Daniel Beltrá / Greenpeace

Di perkebunan kelapa sawit baru di dekat Sungaihantu, Kalimantan Selatan, kerangka pohon adalah peninggalan terakhir dari hutan hujan yang dulu ada. 23 Juli 2009

78 Pasal 3(b) dan 3(c), Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

79 Pasal 24, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

80 PT Mutu Hijau Indonesia 2021. Surat No. 238.1/MHI/IX/2021 dikirim kepada Greenpeace Indonesia tertanggal 3 September 2021.

Tidak ada transparansi dalam sertifikasi ISPO untuk konsesi-konsesi Best Agro yang bermasalah

Analisis Greenpeace menemukan bahwa pada akhir 2019, grup Best Agro memiliki sembilan perusahaan perkebunan dengan total 127.220 ha di dalam kawasan hutan, termasuk 6.210 ha di dalam hutan lindung dan 539 ha di dalam kawasan konservasi. Dari perkebunan-perkebunan tersebut, empat bersertifikasi ISPO: PT Hamparan Masawit Bangun Persada (PT HMBP),⁸¹ PT Tunas Agro Subur Kencana,⁸² PT Wana Sawit Subur Lestari,⁸³ and PT Bangun Jaya Alam Permai.⁸⁴

Masyarakat Adat Dayak di Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, menuduh PT HMBP telah mencuri tanah mereka demi perkebunan kelapa sawit ilegal di luar dari area HGU-nya.⁸⁵ Bupati Wahyudi K. Anwar dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dilaporkan mendukung posisi masyarakat, dengan pernyataan masing-masing di tahun 2010 dan 2011 yang meminta perusahaan meninggalkan lahan sengketa.⁸⁶ Namun, polisi di Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, memilih untuk mengabaikan aduan masyarakat adat dan justru bergerak berdasarkan aduan perusahaan. Mereka kemudian menangkap Dilik Bin Asap dan Hermanus Bin Bison dari kampung Penyang pada tanggal 17 Februari 2020. Ketika aktivis hak atas tanah, James Watt, berjalan untuk melaporkan penangkapan tersebut kepada Komnas HAM, dia pun turut ditangkap.

Kesehatan Hermanus menurun dan dia meninggal di dalam tahanan sebelum sidang, sementara Dilik divonis delapan bulan penjara oleh Pengadilan Tinggi Kotawaringin Timur dan James divonis 10 bulan, yang disambut oleh amarah publik. Tindakan PT HMBP dijadikan subjek dari surat penyelidikan oleh Pelapor Khusus PBB untuk Hak Masyarakat Adat beserta empat Pelapor Khusus PBB lainnya, yang ditujukan kepada Komisioner Winarto Tjajadi, dari keluarga Tjajadi yang bergerak di grup Best Agro.⁸⁷ Sebagai

indikasi meningkatnya oligarki di Indonesia, keluarga Tjajadi, yang berasal dari Surabaya, ibukota Jawa Timur, dijuluki "Crazy Rich Surabayans"—pelesetan dari novel dan film *Crazy Rich Asians*—oleh media Indonesia, dikarenakan pesta-pesta perkawinan mereka yang teramat mewah dan mencakup lima benua. Sementara itu, Best Agro dikritik atas jejak lingkungannya, termasuk ditemukannya orangutan yang ditembak mati di dalam kawasan perkebunannya.⁸⁸



81 Sertifikat ISPO No. MISB-ISPO/004

82 Sertifikat ISPO No. MISB-ISPO/007

83 Sertifikat ISPO No. MISB-ISPO/002

84 Sertifikat ISPO No. MISB-ISPO/001


85 Nugraha, Indra, dan Yusy Marie. 2020. 'Palm Oil Firm Has Farmers Jailed for Harvesting from Land It Stole from Them'. Mongabay Environmental News. 17 Maret 2020.

86 Walhi Kalteng. 2020. 'Perusahaan Sawit Asal Garap Lahan, Masyarakat Lakukan Panen Masal' 6 Februari 2020.

Prihatin dengan melihat bagaimana sertifikasi ISPO dapat diterbitkan mengingat adanya sejarah konflik, serta bagaimana perkebunan terlibat dalam pelanggaran hukum kehutanan, Greenpeace Indonesia mengirim surat kepada agensi yang menyediakan sertifikasi untuk beberapa konsesi dari grup Best Agro, PT Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan, dan meminta salinan dokumentasi sertifikasi. Kami mendapatkan balasan yang mengatakan: “kami tidak mempunyai kewenangan

hukum untuk menyampaikan data dan/atau informasi yang Saudara minta.”⁸⁹ Greenpeace juga menulis kepada grup Best Agro untuk meminta informasi tersebut, tetapi tidak mendapatkan balasan. Salinan dari permintaan kami di-CC kepada kepala ISPO, dan agensi sertifikasi di atas juga mengirimkan CC kepada ISPO dengan salinan penolakan mereka; tetapi tidak ada balasan yang muncul dari kepala skema ISPO yang mendorong agar informasi tersebut dibuka.

Deretan waktu dari ekspansi kelapa sawit yang terdeteksi di dalam kawasan hutan di dalam konsesi yang terafiliasi dengan grup Best Agro. Luas dalam ha.



87 Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, 2020. Surat kepada Tjajadi, no. Ref AL OTH 63/2020, 7 September 2020.

88 Baskoro, Budi. 2020. 'Sengketa Lahan Petani Sampit versus 'Crazy Rich Surabaya'. Mongabay Environmental News (Indonesian version). 21 Juni 2020.

89 Surat dari agensi sertifikasi ISPO PT Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan tertanggal 2 September 2021. Teks asli: "Perihal Permohonan Informasi Berupa Dokumentasi Sertifikat ISPO, bersama ini kami sampaikan bahwa kami tidak mempunyai kewenangan hukum untuk menyampaikan data dan/atau informasi yang Saudara minta."

Perkebunan bersertifikasi ISPO di dalam kawasan cagar alam, dituduh merampas tanah

Analisis yang disiapkan untuk laporan ini mengindikasikan bahwa perusahaan perkebunan bersertifikat ISPO, PT Agri Andalas, terhubung kepada 110 ha perkebunan kelapa sawit di dalam Cagar Alam Pasar Ngalam di pesisir Bengkulu, Sumatera. Kantor berita milik negara, Antara, mengutip pejabat Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) di Bengkulu yang mengatakan pada tahun 2006 bahwa sebagian besar dari hutan konservasi pesisir secara ilegal sudah dibuka lahannya demi penanaman kelapa sawit.⁹⁰ Pada bulan Maret 2021, Antara melaporkan aksi langsung oleh ratusan warga lokal yang menuduh Agri Andalas merampas tanah.⁹¹ Para peserta aksi mengerjakan penanaman simbolis mereka sendiri di dalam perkebunan kelapa sawit milik perusahaan, dan bersumpah akan melanjutkan perjuangan mereka sampai tanah tersebut dikembalikan kepada masyarakat.

Greenpeace telah menghubungi lembaga sertifikasi yang menyediakan sertifikasi ISPO untuk PT Agri Andalas, tetapi belum menerima balasan. Kami tidak dapat memastikan bagaimana sertifikasi tersebut diberikan, mengingat adanya tumpang-tindih dengan wilayah konservasi dan klaim tanah masyarakat.

Kasus korupsi menjerat perusahaan bersertifikasi ISPO yang menutup-nutupi kurangnya izin

Anak perusahaan Golden Agri Resources, PT Binasawit Abadipratama (PT BAP), bersertifikat ISPO⁹² meski gagal patuh secara penuh kepada syarat-syarat hukum untuk operasi perkebunan – prasyarat bagi sertifikasi ISPO. Analisis Greenpeace menunjukkan bahwa bagian dari perkebunan tersebut beroperasi di dalam kawasan hutan – 736 ha ditanam di dalam hutan produksi terbatas, dan 70 ha berada di hutan produksi tetap (tanpa izin tukar menukar kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Perusahaan juga tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU) untuk bagian selatan wilayah perkebunan tersebut.

Pada tahun 2018, beberapa anggota DPRD Kalimantan Tengah melakukan investigasi balik meja dan lapangan, yang mengonfirmasi bahwa PT BAP tidak memiliki kedua izin tersebut, di antara permasalahan-permasalahan lainnya.⁹³ Saat sekelompok anggota mulai bergerak untuk membuka pelanggaran tersebut kepada publik serta bersiap-siap memanggil aparat penegak hukum perihal urusan ini, beberapa pejabat perusahaan PT BAP tertangkap tangan oleh KPK saat tengah menyerahkan suap senilai IDR 240 juta agar isu tersebut diabaikan.⁹⁴ Wakil presiden direktur Sinar Mas Agro, Edy Saputra Suradja; CEO PT BAP, Willy Agung Adipradhana; dan direktur legal PT BAP Teguh Dudy Zaldy masing-masing didenda dan dihukum satu tahun delapan bulan penjara atas peran mereka dalam kasus suap tersebut.⁹⁵

Selain sertifikasi ISPO, PT BAP juga bersertifikasi RSPO. Operasi perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin tukar menukar lahan dan sertifikasi HGU yang dibutuhkan, serta kasus korupsi yang mengikutinya, merupakan subjek dari investigasi aduan RSPO yang tengah berlangsung.⁹⁶

90 Antara News. 2006. 'Hutan Cagar Alam Wilayah Seluma Terancam Gundul'. 10 Mei 2006.

91 Antara Bengkulu. 2021. 'Ratusan Warga Duduki Lahan PT Agri Andalas Di Seluma'. 15 Maret 2021.

92 Sertifikat ISPO No. MUTU-ISPO/063

93 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Decision No. 4/Pid.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST, 13 Maret 2019.

94 Jong, Hans Nicholas, dan Indra Nugraha. 2018. 'Palm Oil Executives Arrested in Bribery Scandal in Indonesia'. Mongabay Environmental News. 30 Oktober 2018.

95 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 13 Maret 2019, op cit.

96 Golden Agri-Resources Ltd (Responden); Forest Peoples Programme & Elk Hills Research (Pengadu). Referensi Pengaduan RSPO RSPO/2020/04/IR

Lokasi-lokasi yang terdampak

Lima besar pulau di Indonesia dimana kelapa sawit berdampak pada kawasan hutan adalah, secara berurutan, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Kepulauan Bangka Belitung. Sumatera (61,5%) dan Kalimantan (35,7%) menampung sebagian besar kelapa sawit di dalam kawasan hutan. Kedua pulau ini juga mengalami tingkat deforestasi yang tertinggi selama lebih dari satu dekade terakhir, dengan


masing-masing pulau kehilangan 4 juta ha hutan (baik di dalam maupun di luar kawasan hutan).⁹⁷

Di dalam pulau-pulau tersebut, provinsi Riau dan Kalimantan Tengah memiliki perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan yang terluas, yakni masing-masing mencapai 1.231.614 ha dan 817.693 ha. Kedua provinsi tersebut mencakup dua pertiga dari total nasional.⁹⁸

Perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan, menampilkan pulau Sumatera dan Provinsi Riau



Pulau Sumatra



Provinsi Riau

- perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan
- perkebunan kelapa sawit di luar kawasan hutan
- kawasan hutan (2020)

97 Gaveau, David, Bruno Locatelli, Mohammad Salim, Husnayaen Husnayaen, Timer Manurung, Adria Descals, Arild Angelsen, Erik Meijaard, dan Douglas Sheil. 2021. 'Slowing Deforestation in Indonesia Follows Declining Oil Palm Expansion and Lower Oil Prices'.


98 65.7%

Perusahaan perkebunan versus perkebunan swadaya masyarakat

Perusahaan perkebunan dan perkebunan swadaya masyarakat hampir sama di keseluruhan kawasan hutan, tetapi terdapat perbedaan pola berdasarkan kategori hutan:

- Di kawasan-kawasan yang ditetapkan sebagai hutan produksi tetap dan hutan produksi yang dapat dikonversi, perusahaan perkebunan mencakup wilayah yang lebih luas (1.302.243 ha) dari perkebunan swadaya masyarakat (1.105.584 ha).
- Di hutan lindung dan kawasan konservasi, perkebunan swadaya masyarakat mencakup dua kalinya wilayah perusahaan perkebunan (76.436 ha);
- Di hutan produksi terbatas, perkebunan swadaya masyarakat juga lebih tersebar daripada perusahaan perkebunan (299.966 ha dan 173.940 ha).

Perusahaan perkebunan dan perkebunan swadaya mandiri berdasarkan kategori hutan di dalam kawasan hutan




Mengingat bahwa berdasarkan Undang-undang Kehutanan, perusahaan perkebunan dapat mengajukan agar hutan produksi yang dapat dikonversi dilepaskan dari kawasan hutan (lihat diskusi di bagian hukum di bawah), fakta tersebut dapat menjawab dominasi mereka di tipe hutan ini. Perusahaan juga kemungkinan sudah mengeksploitasi kurangnya aparat penegak hukum, dengan mengekspansi perkebunan di tipe-tipe

hutan produksi lainnya, walaupun tidak memenuhi syarat untuk pelepasan kawasan hutan. Mengingat bahwa perusahaan-perusahaan telah mendapatkan bank tanah berskala raksasa di luar dari kawasan hutan, dan bahkan berekspansi ke hutan produksi, hal ini membuat beberapa pekebun swadaya kemungkinan menanam di kawasan konversi dikarenakan rendahnya peluang-peluang legal lainnya.

Terdapat perbedaan proporsi perusahaan perkebunan dan perkebunan swadaya masyarakat di dalam kawasan hutan berdasarkan wilayah:

- Di Kalimantan, terdapat lima kali lebih banyak perusahaan perkebunan (946.450 ha) daripada perkebunan swadaya masyarakat (166.687 ha) di dalam kawasan hutan.
- Di Sumatera, situasi yang berlawanan terjadi – perkebunan swadaya masyarakat (1.346.610 ha) jauh melebihi perusahaan perkebunan (571.454 ha). Hal tersebut dapat dijelaskan oleh jumlah keseluruhan pekebun di Sumatera yang jauh lebih besar, terlepas dari keberadaan lokasinya di dalam atau di luar kawasan hutan.⁹⁹
- Di Papua, hampir seluruh penanaman kelapa sawit di dalam kawasan hutan milik perusahaan perkebunan (96%), yang mencerminkan bahwa industri kelapa sawit hanya baru-baru ini saja berekspansi di sana.

Perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan Indonesia, perusahaan perkebunan (merah) vs perkebunan swadaya mandiri (kuning)




⁹⁹ Menurut Katadata, mengutip data tahun 2018 yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2019. 'Jumlah Petani Sawit 2,67 Juta Kepala Keluarga | Databoks'. n.d.



Batas-batas konsesi

Kelapa sawit ditanam secara ilegal di kawasan hutan, baik di dalam maupun di luar batas-batas wilayah konsesi¹⁰⁰ yang diterbitkan oleh pemerintah lokal. Tidak heran, kelapa sawit ilegal di dalam batas konsesi tersebut didominasi oleh perusahaan perkebunan, yang mencakup 86% dari total 975.281 ha. Namun, di luar dari batas-batas konsesi, perusahaan perkebunan hanya mencakup 33%, sementara perkebunan swadaya masyarakat mencakup wilayah dua kali lipat, dengan total gabungan 2.143.523 hektar. Setelah pengesahan UU Cipta Kerja, perusahaan dimungkinkan untuk secara retroaktif melegalisasi perkebunan di dalam kawasan hutan yang berada di luar batas-batas konsesi, seperti didiskusikan di bawah.

Perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan, perkebunan swadaya mandiri vs perusahaan perkebunan, di dalam dan di luar batas-batas konsesi. Luas dalam ha.



100 Penerbitan konsesi hanya merupakan satu langkah dalam proses perizinan, sebagaimana dijelaskan dalam 'Ringkasan proses perizinan perkebunan kelapa sawit' di bawah.


Ekspansi tahunan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan

Laju ekspansi tahunan penanaman kelapa sawit di dalam kawasan hutan¹⁰¹ mulai melonjak sejak 2004, hingga memuncak di angka 219.000 ha per tahun pada tahun 2005. Lonjakan-lonjakan susulan dalam penanaman kelapa sawit diamati pada tahun 2009 dan 2012, melalui pelacakan (dengan ketertinggalan satu tahun) harga minyak kelapa sawit, yang kemudian memuncak pada tahun 2008 dan 2011.¹⁰²

Tahun 2012 juga merupakan masa di mana 'pemutihan' pertama diberlakukan (lihat bagian mengenai pemutihan di bawah), sehingga memberikan peluang bagi perusahaan untuk melegalisasi perkebunannya dengan cara mendaftar agar dilepaskan dari kawasan hutan.

Laju penanaman kelapa sawit ilegal di dalam konsesi perkebunan yang prospektif berhenti menurun selama dua tahun setelah pemutihan pertama. Pun ada hubungannya, bisa jadi perusahaan perkebunan menanggapi tindakan tersebut sebagai bukti tambahan bahwa pemerintah pusat tidak akan menegakkan undang-undang kehutanan secara aktif (lihat bagian 'Pemutihan untuk perkebunan kelapa sawit ilegal di kawasan hutan' di bawah). Laju penanaman ilegal baru di kawasan hutan kemudian mulai jatuh kembali pada tahun 2015, yakni tahun di mana Indonesia dilanda kebakaran lahan yang teramat parah, dipicu oleh kondisi iklim yang terlalu kering, yang kemudian berdampak pada keberhasilan perkebunan kelapa sawit.

Ekspansi tahunan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan, 2001–2019. Luas dalam ha.



101 Secara spesifik, konsesi-konsesi yang diterbitkan oleh pemerintah lokal di dalam kawasan hutan nasional tanpa pelepasan hutan dari pemerintah nasional.

102 Gaveau, David, Bruno Locatelli, Mohammad Salim, Husnayaen Husnayaen, Timer Manurung, Adria Descals, Arild Angelsen, Erik Meijaard, dan Douglas Sheil. 2021. 'Slowing Deforestation in Indonesia Follows Declining Oil Palm Expansion and Lower Oil Prices'.

Masih pada topik perhitungan waktu dari perkembangan perkebunan kelapa sawit, para pengamat mencatat bahwa penerbitan izin seringkali selaras dengan siklus elektoral.¹⁰³ Setelah reformasi desentralisasi, kabupaten serta provinsi di Indonesia menggelar 191 pemilihan umum selama empat bulan pada tahun 2005.¹⁰⁴ Selain langkah awal perizinan perkebunan yang membutuhkan persetujuan bupati (izin lokasi dan izin usaha), pendaftaran pelepasan kawasan hutan atau tukar menukar kawasan hutan melibatkan rekomendasi dari gubernur sebelum diajukan kepada menteri di Jakarta. LSM di

Kalimantan Tengah, Save Our Borneo, mengamati bahwa rekomendasi-rekomendasi untuk pelepasan kawasan hutan tersebut seringkali diberikan ketika para politisi sedang membutuhkan dukungan kampanye dan pendanaan. Pada tahun 2010, Save Our Borneo melaporkan bahwa setelah selang waktu beberapa tahun, gubernur Kalimantan Tengah menandatangani 77 rekomendasi pelepasan kawasan hutan dan 125 rekomendasi tukar menukar kawasan hutan, hanya beberapa hari sebelum KPU membuka registrasi untuk kandidat gubernur.¹⁰⁵



© Ulet Ifansasti / Greenpeace

Hutan lahan gambut baru dibuka oleh perusahaan kelapa sawit PT Agri Andalas di Kalimantan Barat. 3 Desember 2015. 78°42'43" LS 109°38'36.609" BT

103 The Gecko Project. 2018. 'How Corrupt Elections Fuel the Sell-off of Indonesia's Natural Resources'. 7 Juni 2018.

104 Mietzner, Marcus. 2007. 'Local Democracy'. *Inside Indonesia*. 15 July 2007.

105 Nordin & Save Our Borneo 2010. 'Pelepasan Kawasan Hutan Bertendensi Politis'.

Kelompok produsen minyak kelapa sawit dengan wilayah tanam terbesar di dalam kawasan hutan

Dari 25 besar kelompok produsen minyak kelapa sawit berdasarkan wilayah tanam di dalam kawasan hutan ditampilkan di bawah. Terdapat empat kelompok produsen minyak kelapa sawit dengan sekitar 50.000

ha atau lebih di dalam kawasan hutan: Best Agro, Sinar Mas (Golden Agri-Resources), Wilmar, dan Musim Mas.

Tabel 5. 25 besar grup produsen minyak kelapa sawit berdasarkan total luas kelapa sawit yang ditanam di dalam kawasan hutan (ha).

No	Kelompok	 Wilayah Konservasi	 Hutan Lindung	 Hutan Produksi Terbatas	 Hutan Produksi Tetap	 Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	 Total Area Tanam (ha)
1	Best Agro Plantation	539	6.210	1.069	74.003	47.933	129.754
2	Sinar Mas (GAR)	1.989	127	40.462	25.501	4.885	72.965
3	Wilmar	5		627	14.002	39.104	53.739
4	Musim Mas	1.466	7	2.672	5.776	40.012	49.934
5	Citra Borneo Indah			3.565	9.886	32.149	45.600
6	Darmex Agro	770			3.021	41.489	45.280
7	Goodhope	157	390	3.013	23.865	6.776	34.202
8	Torganda	21		8.504		17.548	26.073
9	Tri Bakti Sarimas		3.847	5.349	1.307	8.380	18.883
10	Genting	111	1.393	775	13.113	3.031	18.422
11	Salim/IndoAgri	97	569	5.941	2.895	8.718	18.220
12	Perkebunan Nusantara	35	478	1.029	5.454	11.013	18.008
13	Jardine Matheson (formerly Astra Agro Lestari)	1	281	46	1.244	15.290	16.861
14	Tanoto family/DTK Opportunity				16.229	550	16.779
15	Bumitama		20	11	12.936	3.636	16.603
16	Sime Darby	37		120	7.261	5.152	12.570
17	Makin			5	7.231	4.106	11.342
18	Nurdin Tampubolon Corporation (NT CORP)				3.577	7.666	11.243
19	Tianjin Julong		5.980		3.157	1.905	11.041
20	Kuala Lumpur Kepong (KLK)		584	233	4.748	5.023	10.587
21	Bakrie	172	25		2.869	7.055	10.120
22	Central Cipta Murdaya (Murdaya Family)				10.082		10.082
23	TSH Resources			25	1.726	8.318	10.068
24	Gama	3	206	1.314	4.243	4.117	9.883
25	Dhanistha Surya Nusantara				391	8.871	9.262
Total Keseluruhan		5.403	20.116	74.762	254.514	332.727	687.522

*Catatan: Atribusi perusahaan perkebunan individu menjadi kelompok produsen berdasarkan *Accountability Framework Initiative (AFI)* – Lihat Lampiran 3.



Kelapa sawit di kawasan konservasi

Analisis ini mengidentifikasi sejumlah total 90.200 ha jejak perkebunan di dalam kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan konservasi. Secara nasional, 24 provinsi terdampak, dengan jumlah kawasan terluas di provinsi-provinsi berikut:

Sumatra;

- Riau 38,827 ha
- Sumatera Selatan 6,773 ha
- Sumatera Utara 6,514 ha
- Sumatera Barat 871 ha
- Jambi 3,844 ha
- Bengkulu 2,263 ha
- Kepulauan Bangka Belitung 786 ha

Kalimantan;

- Kalimantan Tengah 11,618 ha
 - Kalimantan Timur 9,980 ha
 - Kalimantan Barat 1,212 ha
 - Kalimantan Selatan 5,509 ha
- dan Sulawesi Tengah 950 ha.

Dari kelapa sawit yang berada di dalam kawasan konservasi, perusahaan perkebunan mendominasi di Sulawesi Tengah, Papua, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Di wilayah lain, terutama sepanjang Sumatera, terdapat proporsi perkebunan swadaya masyarakat yang lebih besar di dalam kawasan konservasi. Perusahaan dengan luas perkebunan terbesar di dalam wilayah konservasi dicantumkan di bawah.

Tabel 6. 25 besar perusahaan dengan perkebunan kelapa sawit di dalam wilayah konservasi (luas wilayah tanam dalam ha).

No	Perusahaan - Nama Kelompok	Area Tanam di Wilayah Konservasi (ha)
1	PT Sakti Mait Jaya Langit - Mentari	4.490
2	PT Sinar Kencana Inti Perkasa - Sinar Mas (GAR)	1.766
3	PT Berkat Sawit Sejati - Musim Mas	1.466
4	PT Inti Gerak Maju -	828
5	PT Kaliau Mas Perkasa - Darmex Agro	770
6	PT Inti Indosawit Subur - Royal Golden Eagle (RGE)/Asian Agri	683
7	PT Kahayan Agro Lestari - Fri-El	650
8	PT Suryamas Cipta Perkasa - Best Agro Plantation	376
9	PT Mandiri Adi Jaya -	309
10	Koperasi Unit Desa (KUD) Lubuk Indah -	247
11	PT Tapian Nadenggan - Sinar Mas (GAR)	223
12	PT Multi Jayantara Abadi - Teladan Prima	217
13	PT Grahadura Leidongprima - Bakrie	172
14	PT Agro Inti Kencana Mas - Kencana Agri	162
15	PT Agro Indomas - Goodhope	157
16	PT Senabangun Aneka Pertiwi -	129
17	PT Globalindo Agung Lestari - Genting	111
18	PT Agri Andalas -	110
19	PT PP London Sumatra Indonesia (Suka Damai Estate) - Salim/IndoAgri	97
20	PT Bahaur Era Sawit Tama - Best Agro Plantation	89
21	PT Berkah Alam Fajarmas - Best Agro Plantation	74
22	PT Bandar Meriah -	69
23	PT Kurnia Luwuk Sejati -	66
24	PT Sinergi Perkebunan Nusantara -	49
25	PT Mitra Puding Mas - Anglo Eastern	43
Total Keseluruhan		13.353

Di bagian setelah ini, kami mencantumkan 49 wilayah konservasi yang kami identifikasi di dalamnya terdapat perkebunan kelapa sawit yang mencakup lebih dari 100 ha.

Tabel 7. Wilayah konservasi yang di dalamnya terdapat lebih dari 100 ha perkebunan kelapa sawit.

No	 Nama Wilayah Konservasi	 Jenis Wilayah Konservasi	 Total Area Tanam (ha)
1	Tesso Nilo	Taman Nasional	16.362
2	Balai Raja	Suaka Margasatwa	11.520
3	Sungai Barito	Kawasan Pelestarian Alam dan Suaka Alam, Taman Buru	9.242
4	Dangku	Suaka Margasatwa	9.100
5	Teluk Adang	Cagar Alam	5.048
6	PLG Sebangau	Suaka Margasatwa	4.935
7	Teluk Kelumpang - Selat Laut - Selat Sebuku	Cagar Alam	4.567
8	Bentayan	Suaka Margasatwa	4.141
9	Sultan Syarif Kasim (Minas)	Taman Hutan Raya	3.116
10	Karang Gading dan Langkat Timur Laut	Suaka Margasatwa	2.726
11	Bukit Soeharto	Taman Hutan Raya	2.347
12	Sultan Thaha Syaifuddin	Taman Hutan Raya	2.256
13	Sebangau	Taman Nasional	1.924
14	Giam Siak Kecil	Suaka Margasatwa	1.725
15	Holiday Resort	Taman Wisata Alam	1.468
16	Kutai	Taman Nasional	1.422
17	Gunung Leuser	Taman Nasional, Situs Warisan Dunia	1.243
18	Gunung Melintang	Taman Wisata Alam	1.117
19	Bangkiriang	Suaka Margasatwa	802
20	Kerinci Seblat	Taman Nasional, Situs Warisan Dunia	717
21	Teluk Apar	Cagar Alam	708
22	Berbak	Taman Nasional, Situs Ramsar (Wetland of International Importance)	691
23	Dolok Surungan	Suaka Margasatwa	671
24	Sungai Batara	Cagar Alam	660
25	Sembilang	Taman Nasional, Situs Ramsar (Wetland of International Importance)	629
26	Sungai Dumai	Taman Wisata Alam	615
27	Rajo Lelo (Pungguk Menakat)	Taman Hutan Raya	540
28	Teluk Pamukan	Cagar Alam	520
29	Sei Ledong	Kawasan Pelestarian Alam	470
30	Lati Petangis	Taman Hutan Raya	454
31	Gunung Maras	Taman Nasional	397
32	Pasar Talo Reg 94	Cagar Alam	355
33	Bukit Tiga Puluh	Taman Nasional	297
34	Hutan Pendidikan Tuwanwowi	Hutan Pendidikan (Kawasan Pelestarian Alam)	256
35	Batang Pangean I	Cagar Alam	235
36	Bukit Barisan Selatan	Taman Nasional & Cagar Alam, Situs Warisan Dunia	230
37	Bukit Rimbang Bukit Baling	Suaka Margasatwa	181
38	Sungai Bulan - Sungai Lulan	Cagar Alam	177
39	Selat Sebuku	Cagar Alam	172
40	Malampah Alahan Panjang	Suaka Margasatwa	171
41	Air Hitam Reg 102	Taman Wisata Alam	151
42	Gunung Mangkol (Bukit Mangkol)	Taman Hutan Raya	148
43	Rawa Aopa Watumohai	Taman Nasional, Situs Ramsar (Wetland of International Importance)	147
44	Seblat	Cagar Alam dan Suaka Alam, Taman Buru	139
45	Gunung Menumbing	Taman Hutan Raya	129
46	Danau Dusun Besar	Cagar Alam	118
47	Bukit Dua Belas	Taman Nasional	116
48	Rawa Singkil	Suaka Margasatwa	115
49	Sungai Kapuas	Cagar Alam dan Suaka Alam, Taman Buru	111

Contoh-contohnya termasuk:

- Cagar Alam Teluk Adang, sebuah cagar pesisir di Kalimantan Timur yang memiliki total 5.048 ha perkebunan kelapa sawit, termasuk 502 ha perusahaan perkebunan.
- Taman Nasional Gunung Leuser, yang mencakup Aceh dan Sumatera Utara. Terdapat sebanyak 1.243 ha perkebunan kelapa sawit di taman yang merupakan bagian dari Situs Warisan Dunia UNESCO, dan rumah bagi orangutan Sumatera yang terancam punah, serta yang UNESCO sebut sebagai "daftar burung yang terpanjang di dunia."¹⁰⁶
- Taman Nasional Tesso Nilo di Riau dikenal untuk keanekaragaman hayatinya yang luar biasa, dan didirikan untuk melindungi habitat vital bagi harimau dan gajah yang terancam. Namun, lokasi tersebut juga mendapatkan perhatian internasional¹⁰⁷ akibat ribuan hektar yang dikonversi secara ilegal menjadi perkebunan, termasuk perkebunan kelapa sawit.¹⁰⁸ Beberapa organisasi konservasi mengatakan bahwa para elit pemilik tanah lokal dengan jaringan koneksi politik terlibat dalam mengorganisir konversi kelapa sawit ilegal pada skala besar di dalam taman nasional.¹⁰⁹



Taman Nasional Tesso Nilo, Sumatera. Kelapa sawit muda ditanam di dalam taman nasional, di mana koneksi politik mengalahkan perlindungan hukum dengan mengorbankan hutan. 29 September 2013.

106 Lihat UNESCO. 2019. 'Gunung Leuser Biosphere Reserve, Indonesia'.

107 The Years Project. 2014. 'Years of Living Dangerously' Terutama kunjungan pemeran film Harrison Ford's visit to Tesso Nilo National Park.

108 Environmental Justice Atlas, 2017. 'Oil palm expansion in the protected area Tesso Nilo, Indonesia' 1 Juni 2017.

109 InfoSawit. 2017. 'Cukong Kelapa Sawit Kuasai 70% Lahan Tesso Nilo' 23 Oktober 2017.

- Suaka Margasatwa Dangku di Sumatera Selatan pertama didirikan pada 1986, dan merupakan rumah bagi beberapa spesies yang terancam punah, seperti pangolin, beruang madu, dan sekelompok kecil harimau Sumatera, yang diharapkan dapat digunakan oleh organisasi konservasi agar meningkatkan konektivitas habitat regional.¹¹⁰ Namun, wilayah tersebut kini sangat terdampak oleh ekspansi lahan, termasuk untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit.¹¹¹ Kendati terdapat perkebunan milik PT Berkat Sawit Sejati (bersertifikasi RSPO) yang tumpang tindih pada wilayah utara Dangku, RSPO baru-baru ini justru menutup kasus aduan terkait hal tersebut.¹¹²
- Taman Nasional Sebangau melindungi ekosistem rawa gambut yang penting di Kalimantan Tengah, tetapi dikelilingi oleh perkebunan kelapa sawit. Analisis kami untuk laporan ini mengindikasikan bahwa perusahaan perkebunan yang mencakup 1.787 ha telah ekspansi ke dalam taman nasional. Ekspansi tersebut dilaporkan kepada pihak berwenang oleh Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) dan Badan Investigasi Lingkungan (*Environmental Investigation Agency/EIA*) pada tahun 2018.¹¹³
- Cagar Alam Teluk Kelumpang, Selat Laut dan Selat Sebuku ('Kelautku') di Kalimantan Selatan didirikan pada tahun 1979, dan memiliki rentang tipe ekosistem yang beragam. Sayangnya,

analisis kami menunjukkan adanya ekspansi perkebunan kelapa sawit sejumlah 4.567 ha ke dalam kawasan konservasi, yang mana 3.896 ha merupakan perusahaan perkebunan, dan sisanya merupakan perkebunan swadaya masyarakat. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa 10% dari kawasan taman sudah dikonsumsi oleh perkebunan kelapa sawit.¹¹⁴

- Taman Wisata Alam Gunung Melintang di Kalimantan Barat memiliki 1.117 ha perkebunan kelapa sawit (sebagian besar milik perusahaan). Pekerja taman telah mendokumentasikan pembukaan lahan serta penanaman kelapa sawit di dalam taman, persis sebelah konsesi perusahaan.¹¹⁵
- Suaka Margasatwa Bangkiriang di Sulawesi Tengah memiliki 802 ha perkebunan kelapa sawit, termasuk 634 ha perusahaan perkebunan milik dua perusahaan. Pada tahun 2014, aktivis Eva Bande divonis empat tahun penjara akibat keterlibatannya dalam protes masyarakat terhadap tindakan sebuah perusahaan perkebunan yang beroperasi di dalam suaka margasatwa. Tidak pantang menyerah, aktivis-aktivis masyarakat terus mengajukan aduan – tetapi seorang pejabat pemerintahan baru-baru ini menolak untuk menggugat secara pidana para direktur perusahaan, dan mengatakan: "Kan sudah ada UU Cipta Kerja itu. Jadi, akan diberikan sanksi administrasi."¹¹⁶

Taman Nasional Sungai Sembilang di Sumatera Selatan. Situs Ramsar (Wetland of International Importance) ini memiliki 629 ha kelapa sawit yang merambah batasnya pada akhir 2019. Foto 28 Feb, 2012



110 Adhikerana, Asep S. 2020. 'Connecting Tigers' Habitats in A Multi-Use Landscape: A Case of Sembilang-Dangku Landscape South Sumatra', 1 Desember 2020.

111 Haris Suprpto. 2021 'Hutan Suaka Margasatwa Berubah Jadi Kebun Sawit' (Wildlife Sanctuary Forest Becomes Oil Palm Plantation), Sumsel Update. 18 Oktober 2016.

112 RSPO. 2021. 'PT Berkat Sawit Sejati (a subsidiary of PT Musim Mas) – Complaint by Hutan Kita Institute (HaKI)'

113 EIA. 2018. 'The Loss of Our Forest and Peatland' 4 September 2018.


114 Suyanto, Lukito Andi Widyarto, Nikmat Hakim Passaribu, Ujang Acep, Suriansyah. 'Analysis of the uniqueness of physical form of the teluk kelumpang nature reserve which have high potential of biodiversity based on the satellite imagery.' J. Bio. Env. Sci. 10(6), 177-185, Juni 2017.

115 Kompas. 2012. 'Lagi, Perusahaan Kelapa Sawit Babat Hutan Konservasi'. KOMPAS.com. 6 Januari 2012.

116 Rusdianto, Eko. 2021. 'Konflik Dengan Warga Belum Usai, Kasus Sawit Di SM Bakiriang Selesai Lewat Kesepakatan Restorasi?' Mongabay.Co.Id. 15 April 2021.


Peta menunjukkan Cagar Alam Teluk Adang dan Teluk Kelumpang - Selat Laut - Selat Sebuku dengan perkebunan kelapa sawit di dalam perbatasan taman

- perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan
- perkebunan di luar kawasan hutan
- wilayah konservasi




Peta menunjukkan Taman Nasional Gunung Leuser dengan perkebunan kelapa sawit di dalam perbatasan taman

- perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan
- perkebunan di luar kawasan hutan
- wilayah konservasi




Peta menunjukkan Taman Nasional Tesso Nilo dengan perkebunan kelapa sawit di dalam perbatasan taman.

- perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan
- perkebunan di luar kawasan hutan
- wilayah konservasi




Suaka Margasatwa Dangku ditampilkan dengan tumpang tindih perkebunan kelapa sawit di dalam konsesi PT Berkas Sawit Sejati milik Grup Musim Mas.

- batas konsesi - sumber BPN dan RSPo menampilkan keduanya
- perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan
- perkebunan di luar kawasan hutan
- wilayah konservasi



Peta menunjukkan Suaka Margasatwa Bentayan dengan perkebunan kelapa sawit di dalam perbatasan taman.

- perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan
- perkebunan di luar kawasan hutan
- wilayah konservasi



Kelapa sawit di habitat kritis: harimau, orangutan, gajah, dan satwa lain yang terancam

Perkebunan kelapa sawit sedang merambah ke sisa-sisa ruang hidup yang terdapat di Indonesia bagi spesies yang terancam punah. Ketika lahan perkebunan kelapa sawit menghancurkan hutan, banyak keanekaragaman hayati berharga yang secara langsung hilang.¹¹⁷ Kami menggunakan pendekatan analisis spasial dalam laporan ini untuk menghitung angka kehilangan habitat di dalam kawasan hutan untuk beberapa spesies megafauna Indonesia yang terancam: orangutan, harimau, dan gajah.

Selain luas total kehilangan habitat, penting untuk mempertimbangkan fragmentasi habitat. Intrusi

kelapa sawit secara sedikit demi sedikit ke dalam kawasan hutan mengakibatkan kematian dalam beragam bentuk: fragmentasi petak-petak hutan yang tadinya berdekatan memvonis mati banyak spesies tumbuhan dan binatang secara perlahan.¹¹⁸ Hal tersebut dapat terjadi karena konektivitas yang terganggu antara sisa dan 'efek pinggir': hutan tidak ditebang yang dibiarkan berdiri di samping perkebunan kelapa sawit dan sepanjang jalan akses mengalami perubahan pada penetrasi cahaya, penyebaran spesies invasif, perubahan mikrohabitat pada angin, kelembapan dan suhu, serta kerentanan terhadap kebakaran.¹¹⁹

117 Fitzherbert, Emily B., Matthew J. Struebig, Alexandra Morel, Finn Danielsen, Carsten A. Brühl, Paul F. Donald, dan Ben Phalan. 2008. 'How Will Oil Palm Expansion Affect Biodiversity?' *Trends in Ecology & Evolution* 23 (10): 538–45.

118 Uryu, Yumiko et al. 2010. 'Sumatra's Forests, Their Wildlife and the Climate, Windows in Time: 1985, 1990, 2000, and 2009'. WWF-Indonesia Technical Report Jakarta Indonesia.

119 Scriven, Sarah A., Graeme R. Gillespie, Samsir Laimun, dan Benoît Goossens. 2018. 'Edge Effects of Oil Palm Plantations on Tropical Anuran Communities in Borneo'. *Biological Conservation* 220 (April): 37–49.


Ekspansi kelapa sawit yang semakin meningkat ke dalam habitat spesies megafauna Indonesia juga berujung pada peningkatan konflik dengan manusia yang mengakibatkan cedera dan kematian pada kedua sisi, termasuk pembunuhan balas dendam terhadap satwa.

Terakhir, disrupsi ekologis muncul di mana kelapa sawit merambah ke dalam kawasan hutan. Ketika konversi hutan mengakibatkan hilangnya spesies-spesies kunci, atau justru spesies lain mendapatkan untung dari perkebunan monokultur baru, serangkaian perubahan yang kadang mengejutkan kemudian berdampak pada komunitas tumbuhan dan binatang.¹²⁰ Di perkebunan kelapa sawit yang diteliti di Sumatera, ditemukan bahwa konversi dari hujan tropis secara keseluruhan berdampak negatif terhadap biomassa dan keanekaragaman hayati, kendati ada rangkaian peningkatan keragaman mikroba tanah akibat penggunaan pupuk.¹²¹ Dalam contoh lain, bibit pohon di lapisan dasar hutan lindung dirusak ketika babi hutan setempat, yang memakan buah kelapa sawit yang jatuh di dalam perkebunan yang berjarak lebih dari satu kilometer, mengalami lonjakan populasi yang masif.¹²²

Angka kehilangan habitat secara spesifik untuk spesies megafauna yang terancam punah seperti harimau Sumatera, orangutan, dan gajah, sangat mengejutkan. Analisis untuk laporan ini menunjukkan bahwa pada akhir 2019, perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan Indonesia telah melampaui habitat yang terpetakan¹²³ sebagaimana berikut:

Orangutan

- Menurut analisis kami, hingga akhir 2019, 183.687 hektar kawasan hutan yang merupakan habitat orangutan (*Pongo spp.*) yang terpetakan¹²⁴ dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Ekspansi perusahaan perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu penyebab kehilangan habitat orangutan dalam beberapa dekade terakhir.^{125,126} Bersamaan dengan kehilangan habitat secara langsung, perburuan orangutan demi perdagangan hewan peliharaan ilegal menjadi ancaman besar. Penelitian selama satu dekade di Kalimantan Barat menemukan bahwa orangutan di dalam Taman Nasional Gunung Palung dilindungi dengan baik, tetapi perburuan secara oportunistis tetap ada, sehubungan dengan pembukaan hutan, dan terutama untuk kelapa sawit.¹²⁷



120 Estes, James A., John Terborgh, Justin S. Brashares, Mary E. Power, Joel Berger, William J. Bond, Stephen R. Carpenter, et al. 2011. 'Trophic Downgrading of Planet Earth'. *Science* 333 (6040): 301–6.

121 Barnes, Andrew D., Kara Allen, Holger Kreft, Marife D. Corre, Malte Jochum, Edzo Veldkamp, Yann Clough, et al. 2017. 'Direct and cascading impacts of tropical land-use change on multi-trophic biodiversity'. *Nature Ecology & Evolution* 1 (10): 1511–19.

122 Luskin, Matthew Scott, Justin S. Brashares, Kalan Ickes, I Fang Sun, Christine Fletcher, S. Joseph Wright, dan Matthew D. Potts. 2017. 'Cross-Boundary Subsidy Cascades from Oil Palm Degrade Distant Tropical Forests'. *Nature Communications* 8 (1): 2231.

123 Semua kategori kawasan hutan termasuk di dalamnya: hutan produksi, hutan lindung, dan wilayah konservasi – lihat teks dalam kotak.


124 Peta bersumber dari: Utami-Atmoko, S. et al. 2017. 'Orangutan Population and Habitat Viability Assessment: Final Report'. IUCN/SSC Conservation Breeding Specialist Group.

125 Szantoi, Zoltan, Scot E. Smith, Giovanni Strona, Lian Pin Koh, dan Serge A. Wich. 2017. 'Mapping Orangutan Habitat and Agricultural Areas Using Landsat OLI Imagery Augmented with Unmanned Aircraft System Aerial Photography'. *International Journal of Remote Sensing* 38 (8–10): 2231–45.

126 Jonas, Holly, Nicola K. Abram, dan Marc Ancrenaz. 2017. 'Addressing the Impact of Large-Scale Oil Palm Plantations on Orangutan Conservation in Borneo'. International Institute for Environment and Development.

127 Freund, Cathryn, Edi Rahman, dan Cheryl Knott. 2017. 'Ten Years of Orangutan-Related Wildlife Crime Investigation in West Kalimantan, Indonesia'. *American Journal of Primatology* 79 (11): 22620.

Orangutan meminum air dari sachet plastik saat kawasan tersebut tertutup kabut asap kebakaran hutan di Pulau Salat, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. 23 September 2019.



Sebuah pohon hutan hujan soliter tetap berdiri di perkebunan kelapa sawit yang baru saja ditanam di bekas habitat orangutan di dalam PT Karya Makmur Konsesi kelapa sawit Abadi Estate II. PT KMA merupakan bagian dari Grup Bumitama Gunajaya Agro (BGA). 24 Februari 2014. 1°55'46" LS 112°26'7" BT

Gajah

- Hingga akhir 2019, 18.504 hektar kawasan hutan yang merupakan habitat gajah terpetakan¹²⁸ (termasuk 12.515 hektar gabungan habitat gajah dan harimau) dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Populasi gajah Sumatera (*Elephas maximus spp. sumatranus*) di alam liar diperkirakan menurun hingga 50% sejak 1985, terutama karena terancam kehidupannya oleh deforestasi. Ekspansi kelapa sawit ke wilayah-

wilayah konservasi diidentifikasi sebagai salah satu bahaya utama bagi spesies yang secara kritis terancam punah tersebut.¹²⁹ Gajah semakin sering menghadapi konflik serius dengan manusia akibat konversi habitat, termasuk untuk perkebunan kelapa sawit;¹³⁰ akibatnya, mereka sering dibunuh untuk alasan balas dendam, atau disingkirkan oleh petugas konservasi pemerintah.¹³¹

Gajah Sumatera di Taman Nasional Tesso Nilo. Taman ini memiliki keanekaragaman tumbuhan tertinggi yang tercatat di dunia dan mendukung populasi kunci gajah dan harimau Sumatera yang terancam punah. Itu ditetapkan sebagai taman nasional pada tahun 2004, tetapi sebagian besar hutan alam di dalam dan sekitar Tesso Nilo telah digantikan oleh industri pulp dan perkebunan kelapa sawit. 30 September, 2013. 0°11'9" LS 101°58'27" BT



© Ardiles Rante / Greenpeace

128 Peta bersumber dari: Uryu, Yumiko et al. 2010. op cit

129 Uryu, Yumiko et al. 2010. op cit.

130 Abdullah, Abdullah, Arman Sayuti, Hasanuddin Hasanuddin, Muzailin Affan, dan Gaius Wilson. 2019. 'People's Perceptions of Elephant Conservation and the Human-Elephant Conflict in Aceh Jaya, Sumatra, Indonesia'. *European Journal of Wildlife Research* 65 (5): 69.

131 Gopala, A., Hadian, O., Sunarto, ., Sitompul, A., Williams, A., Leimgruber, P., Chambliss, S.E. & Gunaryadi, D. 2011. 'IUCN Red List of Threatened Species: *Elephas Maximus Ssp. Sumatranus*'. *IUCN Red List of Threatened Species*, 01 Agustus 2011.

Harimau

- Hingga akhir 2019, 148.839 hektar kawasan hutan yang merupakan habitat harimau Sumatera yang terpetakan¹³² (termasuk 12.515 hektar gabungan habitat gajah dan harimau) dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Populasi harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) liar yang secara kritis terancam punah diperkirakan berjumlah sekitar 600 ekor, berdasarkan laporan The State of Indonesia's Forests 2020 oleh KLHK.¹³³ Walaupun, pada masa lampau, perburuan dianggap sebagai ancaman paling dominan bagi kelangsungan hidup kucing besar yang ikonik tersebut, kini kekuatan terbesar

yang mendorong mereka menuju kepunahan di alam liar diperkirakan adalah deforestasi;¹³⁴ para peneliti pun menyatakan keprihatinan yang spesifik terkait peran ekspansi kelapa sawit ke dalam wilayah berhutan.¹³⁵

Petugas kehutanan mengevakuasi jenazah harimau Sumatera yang ditemukan terperangkap jerat di konsesi kayu pulp PT Arara Abadi. 1 Juli 2011



© Melvinas Priananda / Greenpeace

132 Peta bersumber dari: Uryu, Yumiko et al. 2010. op cit.

133 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021, op. cit.

134 Goodrich, J., Lynam, A., Miquelle, D., Wibisono, H., Kawanishi, K., Pattanavibool, A., Htun, S., Tempa, T., Karki, J., Jhala, Y. & Karanth, U. 2015. *Panthera tigris*. The IUCN Red List of Threatened Species 2015:

135 Luskin, Matthew Scott, Wido Rizki Albert, dan Mathias W. Tobler. 2017. 'Sumatran Tiger Survival Threatened by Deforestation despite Increasing Densities in Parks'. *Nature Communications* 8 (1): 1783.

Tentu terdapat banyak spesies kurang terkenal lainnya yang menghadapi kepunahan akibat konversi habitat hutan mereka menjadi perkebunan kelapa sawit. Tidak banyak yang mengetahui keberadaan spesies monyet *Presbytis femoralis percura*, atau *East Sumatran banded langur*, tetapi peneliti menganggap spesies tersebut secara kritis terancam punah,¹³⁶ terutama akibat konversi habitat untuk ekspansi kelapa sawit.¹³⁷

Mencegah pengurangan dan fragmentasi kawasan hutan lebih lanjut, terutama di wilayah konservasi dan petak-petak berdekatan yang mencakup berbagai ketinggian dan ekosistem beragam, tentu juga penting agar tetap membuka peluang bagi konservasi keanekaragaman hayati di masa depan. Perubahan iklim sangat mungkin memaksa pergeseran geografis pada ruang jangkauan berbagai spesies terancam; pergeseran adaptif akan menjadi sulit bagi spesies yang tidak semudah itu bergerak, yang terperangkap di bentang alam yang terfragmentasi dan tidak dimungkinkan menyebar.

Kendati dampak-dampak yang disebutkan di atas, masih terdapat jalan keluar di masa depan apabila sisa kawasan hutan Indonesia dapat dilestarikan. Hal tersebut perlu dikombinasikan dengan strategi-strategi lainnya untuk meremajakan dan meningkatkan produktivitas perkebunan swadaya mandiri, mengarahkan perkebunan swadaya mandiri baru kepada wilayah non-hutan atau wilayah yang sudah mengalami degradasi dengan potensi konservasi rendah, serta memastikan identifikasi dan konservasi petak-petak hutan di

dalam konsesi perusahaan perkebunan kelapa sawit, melalui Pendekatan Stok Karbon Tinggi.¹³⁸ Pemodelan menunjukkan bahwa melindungi fragmen-fragmen hutan, contohnya seperti yang tersisa di dalam wilayah hutan produksi, dapat membantu aliran genetik antar wilayah konservasi¹³⁹ dan memungkinkan orangutan Kalimantan tetap bertahan hidup di dalam bentang alam yang sudah banyak dipengaruhi oleh perkebunan – dengan asumsi bahwa konflik dengan manusia dapat dikurangi.¹⁴⁰

Jika sebagian dari kawasan hutan dapat dipertahankan, terdapat kemungkinan untuk mencoba mereintroduksi spesies ke dalam wilayah jangkauan historis mereka, yakni tempat mereka yang didorong menuju kepunahan lokal. Saat ini, orangutan Tapanuli (*Pongo tapanuliensis*) yang baru-baru saja dideskripsikan¹⁴¹ dan secara kritis terancam punah, terbatas pada wilayah kantong hutan dataran tinggi yang sangat kecil, di mana ia menghadapi ancaman seperti skema PLTA Batang Toru,¹⁴² dengan kemungkinan kepunahan yang sangat tinggi hanya dalam beberapa generasi orangutan. Dengan memeriksa catatan sejarah, peneliti memperkirakan bahwa populasi yang tersisa terbatas pada wilayah seluas 5% dari apa yang mereka dapatkan pada 1940-an, yakni ketika spesies tersebut biasa berkeliaran di habitat rawa dataran rendah dan hutan lahan kering.¹⁴³ Kelangsungan hidup jangka panjang dari spesies ini bisa saja tidak hanya bergantung pada pencegahan ancaman di lokasi terkini, melainkan pada penetapannya kembali di jangkauan ekosistem tempat ia dulu berevolusi.¹⁴⁴

136 Ang, Andie, Dewi Imelda Roesma, Vincent Nijman, Rudolf Meier, Amrita Srivathsan, dan Rizaldi. 2020. 'Faecal DNA to the Rescue: Shotgun Sequencing of Non-Invasive Samples Reveals Two Subspecies of Southeast Asian Primates to Be Critically Endangered Species'. *Scientific Reports* 10 (1): 9396.

137 Rizaldi, Rizaldi, Kurnia Ilham, Irvan Prasetyo, Zan Lee, Sabrina Jabbar, dan Andie Ang. 2019. 'Preliminary Study On The Distribution And Conservation Status Of The East Sumatran Banded Langur *Presbytis Femoralis Percura* In Riau Province, Sumatra, Indonesia' 8 (Desember): 2019.

138 Rosoman, G., Sheun, S.S., Opal, C., Anderson, P., dan Trapshah, R., eds. 2017. 'The HCS Approach Toolkit'. Singapore: HCS Approach Steering Group. Lihat juga laman High Carbon Stock Approach.

139 Ancrenaz, Marc, Felicity Oram, Nardiyono Nardiyono, Muhammad Silmi, Marcie E. M. Jopony, Maria Voigt, Dave J. I. Seaman, et al. 2021. 'Importance of Small Forest Fragments in Agricultural Landscapes for Maintaining Orangutan Metapopulations'. *Frontiers in Forests and Global Change* 4: 5.

140 Seaman, Dave J. I., Maria Voigt, Greta Bocedi, Justin M. J. Travis, Stephen C. F. Palmer, Marc Ancrenaz, Serge Wich, et al. 2021. 'Orangutan Movement and Population Dynamics across Human-Modified Landscapes: Implications of Policy and Management'. *Landscape Ecology* 36 (10): 2957–75.

141 Nater, Alexander, Maja P. Mattle-Greminger, Anton Nurcahyo, Matthew G. Nowak, Marc de Manuel, Tariq Desai, Colin Groves, et al. 2017. 'Morphometric, Behavioral, and Genomic Evidence for a New Orangutan Species'. *Current Biology* 27 (22): 3487–3498.e10.

142 IUCN Section on Great Apes. 2020. 'Batang Toru Hydropower Project. Factcheck and References on Key Issues'. IUCN/SSC Primate Specialist Group; 2020

143 Meijaard, Erik, Safwanah Ni'matullah, Rona Dennis, Julie Sherman, Onrizal, dan Serge A. Wich. 2021. 'The Historical Range and Drivers of Decline of the Tapanuli Orangutan'. *PLOS ONE* 16 (1): e0238087.

144 *Ibid.*

Kelapa sawit di dalam hutan lindung

Secara nasional, kami temukan 146.871 ha kelapa sawit yang ditanam di dalam hutan lindung, yang melanggar UU Kehutanan. Hutan lindung penting untuk melindungi daerah resapan air, mencegah erosi, serta merupakan lumbung karbon dan keanekaragaman hayati yang besar. Tabel berikut menampilkan perusahaan yang memiliki luas terbesar perkebunan di dalam hutan lindung.

Sebuah keluarga mengarungi banjir di Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah pada 7 September 2021. Banjir merendam 15.439 rumah di Kabupaten Katingan, provinsi Kalimantan Tengah, menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Organisasi lokal menunjuk pembukaan hutan untuk perkebunan sebagai kemungkinan faktor penyebab banjir.



Tabel 8. 25 besar perusahaan dengan perkebunan kelapa sawit di dalam hutan lindung (luas dalam ha)

No	Perusahaan - Nama Kelompok	 Area Tanam di Hutan Lindung (ha)
1	PT Graha Inti Jaya - Tianjin Julong	4.306
2	PT Suryamas Cipta Perkasa - Best Agro Plantation	3.387
3	PT Tribakti Sari Mas - Tri Bakti Sarimas	2.905
4	PT Rezeki Kencana - Tianjin Julong	1.672
5	PT Bahaur Era Sawit Tama - Best Agro Plantation	1.620
6	PT Sakti Mait Jaya Langit - Mentari	1.571
7	PT Globalindo Agung Lestari - Genting	1.217
8	PT Tri Bakti Sarimas II - Tri Bakti Sarimas	941
9	PT Berkah Alam Fajarmas - Best Agro Plantation	915
10	PT Padasa Enam Utama -	498
11	PT Steelindo Wahana Perkasa - Kuala Lumpur Kepong (KLK)	451
12	PT Batu Mas Sejahtera - Goodhope	387
13	PT Indah Pontjan -	345
14	PT Karya Luhur Sejati - Best Agro Plantation	288
15	PT Riau Agrotama Plantation - Salim/IndoAgri	275
16	PT Kebun Ganda Prima - Salim/IndoAgri	268
17	PT Pasangkayu - Jardine Matheson (formerly Astra Agro Lestari)	267
18	PT Sinergi Perkebunan Nusantara -	234
19	PT Perkebunan Nusantara V (PIR Sei Siasam) - Perkebunan Nusantara	229
20	PT Mitra Aneka Rezeki - Pasifik Agro Sentosa	216
21	PT Mitra Sawit Kumala Abadi -	212
22	PT Perkebunan Nusantara XIII (Block Pleihari) - Perkebunan Nusantara	209
23	PT Perkebunan Nusantara V (Sei Tapung) - Perkebunan Nusantara	184
24	PT Rebinmas Jaya - Delloyd Venture	166
25	PT Sepanjang Inti Surya Utama - Genting	161
Total Keseluruhan		22.924

Emisi karbon dari kawasan hutan yang dibuka untuk kelapa sawit

Hutan hujan yang masih tidak terganggu (atau hutan 'primer') mengandung karbon dalam jumlah yang tinggi, baik di atas permukaan tanah maupun di dalam tanah itu sendiri. Perkebunan kelapa sawit mengandung jauh lebih sedikit karbon, baik di atas maupun di bawah tanah,¹⁴⁵ sehingga ketika hutan primer dibuka demi kelapa sawit, banyak kandungan karbon yang hilang. Pembukaan demi perkebunan kelapa sawit di hutan yang sudah terganggu (atau hutan 'sekunder') – hutan yang sudah ditebang secara selektif – mengeluarkan karbon ke dalam atmosfer dalam jumlah yang lebih sedikit tetapi masih signifikan.¹⁴⁶

Baru-baru ini, penelitian yang menyeluruh oleh Guillaume et al¹⁴⁷ di Sumatera (provinsi Jambi) mengestimasi emisi karbon yang dihasilkan dari konversi hutan pada umumnya untuk perkebunan kelapa sawit di tanah mineral. Para peneliti mengerjakannya dengan cara membandingkan stok karbon yang ditemukan di hutan hujan (yang sedikit dipengaruhi oleh penebangan selektif dan panen produk hutan hujan yang non-kayu) dengan perkebunan kelapa sawit (monokultur yang digarap oleh pekebun) pada kondisi fisik yang sebanding. Dengan memeriksa biomassa di atas dan di bawah permukaan tanah, penelitian tersebut mengestimasi bahwa konversi dari hutan hujan menjadi perkebunan kelapa sawit menghasilkan kerugian bersih sebanyak 173,5 metrik ton karbon per hektar (173,5 Mg C/ha).

Angka yang ditemukan oleh Guillaume et al. sebanyak 173,5 Mg C/ha merupakan kontribusi yang penting terhadap pengetahuan tentang hilangnya karbon dari kawasan hutan Indonesia melalui konversi ke kelapa sawit. Namun, angka tersebut tidak serta-merta bisa diterapkan secara nasional, karena di beberapa lokasi, konversi ke kelapa sawit akan mengakibatkan emisi yang jauh lebih besar – contohnya, pada tanah gambut dengan tingkat karbon yang tinggi (bahkan di hutan gambut yang ditebang)¹⁴⁸ – sementara di lokasi lain, hutan dengan stok karbon yang lebih rendah akan menghasilkan emisi karbon bersih yang lebih sedikit.

Agar mendapatkan estimasi kerugian karbon kasar untuk penelitian ini, kami memulai dengan rata-rata angka untuk biomassa di atas tanah (*above ground biomass/AGB*) pada hutan lahan kering primer dan hutan rawa primer, pada masing-masing dari lima pulau besar yang didiskusikan dalam laporan ini, yang diambil dari Tingkat Emisi Rujukan Hutan Deforestasi dan Degradasi Hutan 2015 yang diserahkan kepada Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-bangsa.¹⁴⁹ Fraksi karbon diasumsikan sebesar 47% dari AGB, mengikuti Pedoman IPCC tahun 2006.¹⁵⁰ Hasilnya adalah angka karbon hutan per hektar yang spesifik untuk tiap pulau, seperti berikut:

- Kalimantan – 128 Mg C/ha
- Sumatera – 115 Mg C/ha
- Maluku – 142 Mg C/ha
- Papua – 98 Mg C/ha
- Sulawesi – 115 Mg C/ha

145 Rahman, Niharika, Andreas de Neergaard, Jakob Magid, Gerrie W. J. van de Ven, Ken E. Giller, and Thilde Bech Bruun. 2018. 'Changes in Soil Organic Carbon Stocks after Conversion from Forest to Oil Palm Plantations in Malaysian Borneo'. *Environmental Research Letters* 13 (10): 105001.

146 Kekurangan karbon organik pada tanah antara hutan dan perkebunan kelapa sawit berkurang signifikansinya di masa setengah abad setelah konversi. Lucey, Jennifer, Fahmuddin Agus, Jane Hill, Peter van der Meer, Alterra Wageningen, and Glen Reynolds. 2014. 'Change in Carbon Stocks Arising from Land Use Conversion to Oil Palm Plantations'. Oil palm Research-Policy Partnership Network.

147 174 Mg C/ha. Guillaume, Thomas, Martyna M. Kotowska, Dietrich Hertel, Alexander Knohl, Valentyna Krashevska, Kukuh Murtilaksono, Stefan Scheu, dan Yakov Kuzyakov. 2018. 'Carbon Costs and Benefits of Indonesian Rainforest Conversion to Plantations'. *Nature Communications* 9 (1): 2388.

148 McCalmont, Jon, Lip Khoon Kho, Yit Arn Teh, Kennedy Lewis, Melanie Chocholek, Elisa Rumpang, dan Timothy Hill. 2021. 'Short- and Long-Term Carbon Emissions from Oil Palm Plantations Converted from Logged Tropical Peat Swamp Forest'. *Global Change Biology* 27 (11): 2361–76.

149 Lihat Tabel 2 di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, 2015. 'National Forest Reference Emission Level for Deforestation and Forest Degradation' Direktorat-Jenderal Perubahan Iklim.

150 IPCC. 2006. 'Chapter 4: Forest land.' Dalam S. Eggleston, L. Buendia, K. Miwa, T. Ngara & K. Tanabe (Eds.), *2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories*. (Vol. 4): *Agriculture, Forestry and Other Land Use*. Hayama: IPCC/IGES

Angka-angka tersebut tidak termasuk kerugian karbon di bawah tanah, dan bersifat konservatif jika dibandingkan dengan angka 173,5 C/ha yang didapatkan dari penelitian Guillaume et al. di Jambi.

Setelah mendapatkan angka karbon hutan yang spesifik untuk tiap pulau, kami menggunakan kumpulan data tentang hutan tropis lembab primer yang diterbitkan oleh Universitas Maryland¹⁵¹ untuk menghitung luas tutupan hutan primer yang dikonversi ke kelapa sawit di dalam kawasan hutan Indonesia sejak 2000–2019 untuk masing-masing pulau. Secara nasional, wilayah hutan primer yang hilang tersebut mencapai 870.995 ha, dan merupakan angka yang lebih konservatif daripada jika kami juga memasukkan wilayah kawasan hutan yang sudah mengalami degradasi dan kini merupakan hutan sekunder.

Menggunakan total masing-masing pulau serta angka karbon hutan yang spesifik per pulau, kami tiba pada sebuah estimasi nasional: 104 Tg (juta metrik ton) karbon atau setara dengan 382 juta ton emisi CO₂ terlepas akibat konversi hutan primer menjadi kelapa sawit di dalam kawasan hutan sepanjang 2001–2019.

Jumlah tersebut setara dengan 33 kali emisi karbon tahunan yang dihasilkan untuk konsumsi listrik oleh seluruh rumah di Jakarta,¹⁵² atau 60% dari emisi tahunan penerbangan internasional.¹⁵³

Seorang pria Dayak Ngaju mencoba memadamkan lahan gambut yang membara di dalam konsesi kelapa sawit PT Globalindo Agung Lestari di Mantangai, Kabupaten Kapuas, Tengah Kalimantan. 12 Sep, 2019. 2°29'21.64" LS 114°34'39.61" BT



151 Turubanova, Svetlana, Peter V. Potapov, Alexandra Tyukavina, dan Matthew C. Hansen. 2018. 'Ongoing Primary Forest Loss in Brazil, Democratic Republic of the Congo, and Indonesia'. *Environmental Research Letters* 13 (7): 074028.

152 Berdasarkan ESDM, 2019 'Faktor Emisi Grk Sistem Ketenagalistrikan Tahun 2019' dan angka konsumsi listrik pemerintah Jakarta: Portal Statistik Sektor 'Perindustrian & Energi' 30 Juni 2020.

153 Situs Komisi Eropa 'Fossil CO₂ and GHG emissions of all world countries, 2019 report' Perlu dicatat bahwa angka yang ditampilkan merupakan emisi CO₂ dan perlu dikalikan 12/44 agar dikonversi menjadi setara karbon.

PERIZINAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN KETIDAKSAHAN DI DALAM KAWASAN HUTAN

KLHK bertanggung jawab untuk mengatur dan melindungi sebagian besar dari yang ditetapkan sebagai wilayah hutan Indonesia, yang diformalisasikan sebagai 'kawasan hutan'¹⁵⁴ pada periode pasca kolonial melalui Undang-undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.¹⁵⁵ Asas perlindungan umum yang tersirat di UU 5/1967 kemudian diperkuat melalui Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mengeksplisitkan bahwa perkebunan untuk komoditas-komoditas seperti kelapa sawit hukumnya ilegal di dalam kawasan hutan, dengan sanksi pidana selama 10 tahun kurungan penjara dan denda hingga IDR 5 miliar (yang kemudian dinaikkan nominalnya melalui amandemen pada tahun 2020 menjadi hingga IDR 7,5 miliar), yakni setara dengan USD 350.000 (dinaikkan menjadi USD 525.000).¹⁵⁶

Pada tahun 2013, Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disahkan sebagai respons terhadap masalah deforestasi yang kian berlangsung. Dalam pendahuluannya, UU tersebut menyatakan "bahwa perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional".¹⁵⁷ Di bawah undang-undang 2013 tersebut, pelanggaran perkebunan di kawasan hutan diatur secara lebih eksplisit,¹⁵⁸ dan perusahaan perkebunan yang melanggar diancam sanksi administratif, pembekuan atau pencabutan izin, serta denda senilai IDR 20 miliar–50 miliar (USD 1,4 juta–3,5 juta), serta ancaman kurungan penjara bagi pejabat perusahaan selama minimum 8 tahun hingga 20 tahun.¹⁵⁹ Sanksi

154 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan

155 Gugatan hukum oleh masyarakat adat yang berhasil dimenangkan di Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa hutan adat tetap dimiliki oleh pemilik tradisionalnya, dan dengan demikian tidak termasuk sebagai hutan negara. Hutan adat tersebut masih dapat diklasifikasi sebagai kawasan hutan, karena kawasan hutan dinilai tetap mencakup hutan negara serta hutan hak. Lihat keputusan Mahkamah Konstitusi No. MK35/PUU-X/2012.

156 UU 5/1967 Pasal 1 dan 4; dan UU 41/1999 Pasal 1(c) dan Pasal 38 menyatakan bahwa kawasan hutan harus dipertahankan sebagai hutan tetap. Pasal 50(2)(a) [sebelum revisi 2020, 50(3)(b)] melarang kegiatan yang merusak kawasan hutan. Sebelum revisi 2020, Pasal 50(3)(e) melarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. Pasal 78 menetapkan sanksi pidana terkait pelanggaran tersebut.

157 Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU 18/2013), Pendahuluan, paragraf (d) "bahwa perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional"

158 Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU 18/2013) Pasal 12; Pasal 17(2)(b).

159 UU 18/2013 Pasal 18; Pasal 92(2). Denda dapat ditingkatkan sebesar sepertiga untuk perusahaan.



pidana juga berlaku bagi pejabat perusahaan yang mengangkut, memproses, mendagangkan, atau memasarkan produk perkebunan – seperti tandan buah segar atau minyak kelapa sawit – dengan denda senilai hingga IDR 15 miliar dan kurungan penjara selama 5–15 tahun.¹⁶⁰

Perlu dicatat bahwa meskipun keseluruhan kawasan hutan (termasuk taman nasional dan wilayah konservasi lainnya) dilindungi secara hukum dari pembangunan perkebunan, terdapat wilayah lain yang dilindungi dari perkebunan, seperti ekosistem gambut tertentu.

Jika perusahaan ingin mengembangkan perkebunan kelapa sawit di tanah yang merupakan bagian dari kawasan hutan, hukum yang berlaku menyatakan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan perlu ‘melepaskan’ wilayah tersebut dari kawasan hutan. Hal tersebut dimungkinkan untuk hutan produksi konversi, dan perusahaan perlu terlebih dahulu menerima persetujuan dari pemerintah lokal dan pemilik tanah (termasuk masyarakat adat); selain itu, perlu dilakukan penelitian dampak lingkungan. (Lihat kotak untuk keterangan lebih lanjut mengenai proses perizinan.) Perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa ‘pelepasan kawasan hutan’ tersebut, atau yang berada di dalam wilayah hutan yang tidak dapat dikonversi ataupun hutan konservasi, berstatus ilegal, dan merupakan fokus dari kumpulan data yang dikemukakan di dalam laporan ini.

Perkebunan kelapa sawit milik PT Karya
Makmur Bahagia (IOI Group).
17 Mei 2009. 01°33'59.3" LS 112°42'49.8" BT



© Ardiles Rante / Greenpeace

160 UU 18/2013 Pasal 93(3). Denda dapat ditingkatkan sebesar sepertiga untuk perusahaan.

Ringkasan proses perizinan kelapa sawit

Proses perizinan perkebunan rumit dan melibatkan perolehan serangkaian izin, persetujuan, dan surat keputusan yang berbeda, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, menjadi sebagai satu kesatuan. Tahapan serupa berlaku sebelum 2007, termasuk persyaratan bagi (saat itu disebut sebagai) Menteri Kehutanan untuk melepaskan kawasan dari kawasan hutan sebelum perkebunan dapat dibangun.¹⁶¹ Pada Juli 2018, pemerintah mengganti sistem perizinan di berbagai sektor dengan memperkenalkan Proses Pengajuan yang Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission)¹⁶² yang memberlakukan beberapa perubahan penting yang tidak didiskusikan di bawah ini. Perubahan tersebut dimuat dalam Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020, yang menghapus konsep izin lingkungan.

- Tahapan pertama bagi perusahaan yang berniat membangun perkebunan adalah memiliki Izin Lokasi, biasanya diterbitkan oleh bupati,¹⁶³ yang mengubah peruntukan lokasi lahan untuk perusahaan. Lahan harus berada dalam area budidaya sesuai Rencana Tata Ruang Kabupatent.¹⁶⁴ Izin lokasi ini berlaku tiga tahun dan dapat diperpanjang satu tahun lagi dengan syarat tertentu.¹⁶⁵ Selama periode ini calon perusahaan perkebunan diharapkan memperoleh izin dari pemilik lahan dan izin lain yang diperlukan untuk digunakan sebagai syarat untuk mengakses Hak Guna Usaha (HGU) dalam mengamankan kepemilikan perkebunan sehingga izin lokasi tidak lagi diperlukan
- Persetujuan izin prinsip untuk memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) diterbitkan di tingkat kabupaten (walau dalam praktiknya, sebagian

besar perusahaan perkebunan yang ada di Provinsi Papua IUP-nya diterbitkan di tingkat provinsi). Persetujuan ini menunjukkan bahwa pemerintah siap untuk menerbitkan IUP selama perusahaan memenuhi prasyarat (lihat di bawah).

- Berdasarkan Undang-Undang Perkebunan tahun 2014, persetujuan kelompok masyarakat adat pada konsesi yang berada di atas tanah ulayat perlu dilakukan sebelum menerbitkan IUP, Hal ini dapat diberikan melalui proses musyawarah. Sebelum tahun 2014, Undang-Undang Perkebunan Tahun 2004 juga mensyaratkan persetujuan pemilik tanah ulayat melalui musyawarah, namun tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa musyawarah ini dilakukan sebagai syarat penerbitan IUP.
- Negara menguasai sebagian besar lahan dengan tutupan hutan, yang diklasifikasikan sebagai 'kawasan hutan' di bawah otoritas dan perlindungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). KLHK (disebut Kementerian Kehutanan sebelum tahun 2014)¹⁶⁶ perlu melepas kawasan hutan apabila lahan yang disiapkan untuk perkebunan berada di kawasan hutan sehingga kawasan tersebut dapat dikonversi menjadi areal perkebunan. Tahapan pertama proses ini adalah dengan menerbitkan surat izin prinsip.
- Setelah tingkatan pemerintahan yang relevan memberikan sinyal terbitnya izin prinsip, perusahaan akan meminta konsultan mempersiapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), kemudian dievaluasi oleh

161 Melalui peraturan seperti Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 23/VIII/1990 terkait Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian.

162 Ditetapkan dalam Perpres No. 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

163 Jika izin lokasi berada di dua atau lebih kabupaten, maka izin dikeluarkan oleh gubernur.

164 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pasal 160, 163(1)(b) dan 165(1).

165 Perpanjangan satu tahun dapat dikeluarkan jika perusahaan memenuhi persyaratan peraturan dalam mendapatkan hak pengelolaan lahan lebih dari 50% dari area izin lokasi, menurut Permen Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 2011 tentang Izin Lokasi, Pasal 5. Persyaratan ini juga hadir dalam versi-versi sebelumnya dari peraturan ini (1999) dan tetap berlaku pada versi-versi peraturan selanjutnya (2017, 2018, 2019).

166 Hingga tahun 2014, ada pemisahan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan.

komisi yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten atau Provinsi. Proses ini terdiri dari dua tahap, tahap pertama adalah persetujuan Kerangka Acuan, penilaian dampak secara rinci, dan rencana pengelolaan. Jika komisi menyetujui AMDAL, permohonan tersebut akan lolos berdasarkan rekomendasi bupati yang akan menerbitkan Izin Lingkungan.

- Tahap kunci selanjutnya bagi perusahaan yang sudah menerima izin prinsip adalah mendaftarkan Izin Usaha Perkebunan (IUP). Berdasarkan peraturan perundang-undangan, apabila lokasi perkebunan berada dalam satu kabupaten, IUP akan diterbitkan oleh pemerintahan kabupaten, dan apabila lokasi perkebunan berada dalam satu kabupaten atau lebih (lintas kabupaten), IUP akan diterbitkan oleh gubernur. Akan tetapi, berdasarkan Otonomi Khusus yang ada di Tanah Papua, sejumlah IUP perkebunan yang berlokasi dalam satu kabupaten diterbitkan oleh gubernur. Untuk mendapatkan dokumen penting ini perusahaan harus menyeter izin lingkungan dan membuktikan bahwa perusahaan memenuhi prasyarat hukum dan administratif.
- Setelah perusahaan mendapatkan IUP, KLHK dapat memutuskan untuk melepaskan sebagian atau semua area konsesinya dari kawasan hutan. Pada 2016 aturan berubah dan lahan dapat dilepaskan jika perusahaan memiliki izin lingkungan, bahkan jika belum mendapatkan IUP. Syarat penting lainnya untuk pelepasan kawasan hutan adalah proses tata batas.
- Hak Guna Usaha (HGU) dapat diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional segera setelah perusahaan mendapatkan IUP yang valid, lahan dilepaskan dari hutan negara, dan hal ini dapat dibuktikan dengan tercapainya penyelesaian dengan pemilik lahan, termasuk pemilik hak ulayat. Hak guna usaha ini memberikan perusahaan hak untuk mengelola perkebunan selama 35 tahun dan dapat diperpanjang. HGU dapat dicabut dalam kondisi tertentu, seperti tidak digarap/terlantar.

Beberapa perusahaan memilih beroperasi seolah-olah legal untuk menjalankan perkebunan tanpa HGU, mengklaim bahwa dengan memegang IUP sudah cukup. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Perkebunan, sejak 2007 dan seterusnya perusahaan harus memiliki hak atas tanah (dalam hal perusahaan perkebunan hanya dalam bentuk HGU),¹⁶⁷ dan juga untuk prasyarat dalam standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), mandat untuk perusahaan perkebunan berskala besar sejak 2015.¹⁶⁸ Pada 2015, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya menegaskan bahwa HGU maupun IUP merupakan prasyarat legal.¹⁶⁹ Namun begitu, beberapa perusahaan perkebunan di Indonesia terus mengelola perkebunan tanpa HGU.

- Jika perusahaan membuka hutan untuk perkebunan dan ingin menjual kayunya, perusahaan tersebut harus mengajukan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dari Dinas Kehutanan Provinsi.¹⁷⁰

167 Peraturan Menteri Pertanian No. 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Pasal 34(a). Syarat untuk mendapatkan hak tanah (untuk perkebunan adalah HGU) dilanjutkan dalam versi peraturan ini yang diperbaharui (revisi tahun 2013 atas Permen Pertanian 26/2007, Pasal 40(2) dan 59, hal 15, 19) dan dipertahankan dalam amandemen pada tahun 2016 dan 2017.

168 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 11 Tahun 2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*), kriteria 1.4, h. 41.

169 Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-XIII/2015.

170 Peraturan Menteri Kehutanan No. 14 Tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu.

Pemutihan untuk perkebunan kelapa sawit ilegal di dalam kawasan hutan

Di manapun perusahaan mengembangkan perkebunan di dalam kawasan hutan, pemerintah harus memastikan agar tujuan-tujuan konservasi hutan diprioritaskan, dengan cara menerapkan sanksi-sanksi hukum. Walaupun sudah terdapat beberapa tuntutan terkait pengembangan perkebunan di dalam kawasan hutan, tuntutan tersebut sangat tidak sebanding dengan jumlah kasus perkebunan yang di abaikan. Ketika berhubungan dengan industri hilir, Greenpeace tidak menemukan contoh penegakan hukum terhadap pabrik kelapa sawit atau pedagang minyak kelapa sawit yang berurusan dengan hasil produk perkebunan ilegal di dalam kawasan hutan.

Sebaliknya, pemerintah menyediakan sejumlah pemutihan untuk perusahaan agar dapat 'menormalisasi' perkebunan ilegalnya dan menghindari sanksi administratif maupun pidana. Hal tersebut didasari pemikiran bahwa walaupun beberapa perkebunan secara terbuka beroperasi sepenuhnya di luar rencana tata ruang dan peraturan perizinan (baik di tingkat lokal maupun nasional), sebagian lain beroperasi di dalam ruang 'pseudolegal,' dan selama ini dibiarkan beroperasi dengan persetujuan otoritas lokal kendati melanggar hukum-hukum nasional.

Keengganan pemerintah untuk menindak perkebunan kelapa sawit ilegal berujung pada wujud aksi ketidakpatuhan pada 2021, yakni ketika pada bulan Agustus diumumkan rencana untuk melegalisasi sekitar 1,2 juta ha di Riau saja.¹⁷¹ Komentar dari pejabat provinsi mengindikasikan bahwa mereka berencana menerapkan hukum baru untuk melegalisasi semua perkebunan di mana pun, bila memungkinkan, serta menerima bayaran dari perkebunan yang bermasalah sebelum membolehkan mereka melanjutkan operasi selama satu daur tanam (lihat di bawah).

Sejarah singkat kebijakan perusahaan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan

Penyebaran perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan terjadi melalui perebutan kekuasaan antara pemerintah pusat dan provinsi atas otoritas dan prosedur terkait perizinan lahan. Kegagalan semasa dekade pertama milenium untuk mengharmonisasi pendekatan di tingkat nasional dan regional, terutama di Riau dan Kalimantan Tengah, menghasilkan banyak perkebunan di dalam kawasan hutan yang bersandar pada rencana dan izin tata ruang yang diterbitkan secara lokal, namun berstatus ilegal di bawah hukum kehutanan dan perkebunan nasional.

Pengenalan kawasan hutan permanen melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan disusul deklarasi dan pemetaan oleh pemerintah nasional atas 142 juta ha kawasan hutan melalui Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dari 1982–1983.¹⁷²

Beberapa pemerintah provinsi menentang penetapan kawasan hutan oleh pemerintah pusat. Terutama di Kalimantan Tengah, di mana peta TGHK 1982 milik pemerintah pusat telah mengalokasikan 15,3 juta hektar sebagai kawasan hutan,¹⁷³ sejak 1993 pemerintah provinsi telah membuat rencana tata ruangnya sendiri, yang memungkinkan mengonversi hutan dengan wilayah yang lebih luas ke berbagai fungsi yang mencakup perkebunan kelapa sawit.¹⁷⁴ Pemerintah nasional tidak menyetujui peta tandingan pemerintah provinsi; tetapi, departemen Planologi Kementerian Kehutanan mendapat tekanan untuk berkompromi, dan dengan semangat desentralisasi kemudian menerbitkan surat pada akhir 2000 (No. 778/VIK/P/2000) untuk menangani permasalahan di Kalimantan Tengah. Dalam surat tersebut, disebutkan terdapat wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah Kalimantan Tengah

171 Arif Gunawan. 2021. 'Dinas LHK Riau Bakal Eksekusi 1,2 Juta Hektare Perkebunan Ilegal'. *Bisnis.com*. 25 Agustus 2021.

172 Maryudi, Ahmad. 2015. 'The Political Economy of Forest Land-Use, the Timber Sector, and Forest Certification'. *The Context of Natural Forest Management and FSC Certification in Indonesia*, Januari, 9–34.

173 SK 759 Tahun 1982 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Diperkenalkan oleh Kementerian Pertanian, sebagai badan yang bertanggung jawab sebelum pembentukan Kementerian Kehutanan.

174 Setiawan, Eko N., Ahmad Maryudi, Ris H. Purwanto, and Gabriel Lele. 2016. 'Opposing Interests in the Legalization of Non-Procedural Forest Conversion to Oil Palm in Central Kalimantan, Indonesia'. *Land Use Policy* 58 (Desember): 472–81.

sebagai 'Pengembangan Produksi' atau 'Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lain,' maka dengan demikian surat pelepasan kawasan hutan oleh menteri tidak disyaratkan bagi perkebunan.¹⁷⁵

Enam tahun kemudian, pada 12 September 2006, menteri membatalkan surat Dirjen Planologi,¹⁷⁶ dan menyatakan bahwa keputusan tersebut berlaku mundur. Namun pada saat itu, para bupati di Kalimantan Tengah masing-masing telah menerbitkan puluhan izin perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa perantara Menteri Kehutanan – yang pada saat itu secara eksplisit menyatakan bahwa izin-izin tersebut melanggar hukum.¹⁷⁷ Gubernur Kalimantan Tengah dan Kementerian Kehutanan kemudian saling membalas surat (tujuh surat secara keseluruhan) selama berbulan-bulan pada 2006–2007; Gubernur bersikeras bahwa Provinsi Kalimantan Tengah dapat melanjutkan konversi hutan secara sepihak menjadi perkebunan, sementara Menteri mempertahankan posisinya bahwa kewenangan melepaskan lahan dari kawasan hutan dimiliki oleh kementerian semata.¹⁷⁸

Pada 26 April 2007, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disahkan, dan memberikan mandat bagi pembentukan rencana tata ruang yang terharmonisasi di semua tingkat pemerintahan. Pada 3 Juli 2007, Gubernur Kalimantan Tengah mengakui undang-undang baru tersebut dengan menginstruksikan para bupati untuk menghentikan penerbitan izin lebih lanjut di dalam

kawasan hutan, hingga terdapat penyelesaian formal dari konflik rencana tata ruang antara pemerintah pusat dan provinsi (melalui surat No.522.11/1089/ Ek).

Pada tahun-tahun selanjutnya, beberapa tuntutan dilayangkan oleh Kementerian Kehutanan dan Polri terhadap perusahaan perkebunan yang bergantung pada rencana tata ruang lokal untuk melanjutkan operasi di dalam kawasan hutan.¹⁷⁹

Pada 2011, sekelompok penggugat yang terdiri atas kepentingan bisnis dan pemerintah lokal Kalimantan Tengah mengajukan *judicial review* atas Undang-Undang Kehutanan ke Mahkamah Konstitusi agar menyelesaikan konflik antara rencana kehutanan lokal dan nasional (Putusan No. 45/PUU-IX/2011). Mereka berargumen dan memenangkan kasus, yang mana pemerintah pusat tidak dapat secara sepihak menetapkan batas-batas kawasan hutan, terutama saat hak milik yang ada terpengaruhi. Mahkamah Konstitusi memberikan putusan tersebut pada 21 Februari 2012; dengan demikian, pemerintah nasional perlu taktik dan mencapai kesepakatan mengenai peta kawasan hutan nasional dan rencana tata ruang provinsi yang berkonflik. Pemerintah berupaya melakukan ini melalui pemutihan pertama, yang diperkenalkan belakangan pada tahun yang sama, sebagaimana didiskusikan di bawah.

175 Setiawan, Eko N., Ahmad Maryudi, Ris H. Purwanto, and Gabriel Lele. 2017. 'Konflik Tata Ruang Kehutanan Dengan Tata Ruang Wilayah (Studi Kasus Penggunaan Kawasan Hutan Tidak Prosedural Untuk Perkebunan Sawit Provinsi Kalimantan Tengah)'. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 3 (1): 51–66.

176 Melalui Keputusan No. 575/Menhut-II/2006.

177 Setiawan, Eko N., Ahmad Maryudi, Ris H. Purwanto, dan Gabriel Lele. 2016, op. cit.

178 Galudra, Gamma, Meine Van Noordwijk, S. Suyanto, I. Sardi, and Ujjwal Pradhan. 2011. 'Hot Spots of Confusion: Contested Policies and Competing Carbon Claims in the Peatlands of Central Kalimantan, Indonesia'. *International Forestry Review* 13 (Desember): 431–41.

179 Setiawan, Eko N., Ahmad Maryudi, Ris H. Purwanto, dan Gabriel Lele. 2016, op. cit.

Pemutihan pertama – 2012

Pemutihan pertama dibuat pada 6 Juli 2012 melalui penerbitan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan. Perubahan tersebut memperkenalkan pasal transisi ke dalam kerangka kerja hukum kehutanan Indonesia, yang menciptakan peluang enam bulan (hingga awal 2013) bagi perusahaan untuk mengajukan kepada Kementerian Kehutanan agar 'hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) yang terdapat di dalam izin perkebunan mereka, dilepaskan dari kawasan hutan.¹⁸⁰ Perusahaan yang mengoperasikan perkebunan di dalam 'hutan produksi tetap' (HP) atau 'hutan produksi terbatas' (HPT), diberikan peluang enam bulan untuk mengajukan perjanjian tukar menukar kawasan hutan, yang apabila disetujui oleh menteri, akan dijalankan dalam jangka waktu dua tahun.¹⁸¹

Penerapan tersebut diperbolehkan di bawah kondisi spesifik bahwa (a) pemerintah lokal sudah menerbitkan izin perkebunan; dan (b) izin tersebut diterbitkan sesuai dengan rencana tata ruang regional yang dibuat secara terpisah dari pemerintah nasional, yakni sebelum Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang bertujuan untuk memastikan perencanaan tata ruang lokal dan nasional secara bersamaan.

Ketentuan pemutihan pertama secara sederhana menyediakan peluang enam bulan di mana perusahaan yang memenuhi kriteria yang ditentukan dapat mengajukan kepada menteri; dan berdasarkan penerapan tersebut, menteri memiliki diskresi untuk menerbitkan pelepasan kawasan hutan.¹⁸² Tidak ada bunyi di dalam PP 60/2012 maupun penjelasannya yang memberikan hak, ataupun ekspektasi, bahwa pelepasan kawasan hutan secara pasti akan diberikan.

Lebih penting lagi, tidak ada ketentuan di dalam regulasi tersebut yang membolehkan perusahaan untuk melanjutkan operasi tanpa batas waktu di dalam kawasan hutan setelah mengajukan aplikasi di bawah regulasi tersebut, sementara sedang menanti keputusan.

180 PP 60/2012 Pasal 51A

181 PP 60/2012 Pasal 51B

182 PP 60/2012 Pasal 51A (2) berbunyi 'Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dapat menerbitkan pelepasan kawasan hutan.' dan serupa, Pasal 51B (3) berbunyi 'Dalam hal pemohon telah menyediakan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat menerbitkan pelepasan kawasan hutan.'

Pemutihan kedua – 2015

Sampai pada 2015, perkebunan ilegal di dalam kawasan hutan menjadi kenyataan yang umum. Pada 28 Desember 2015, PP 60/2012 lagi-lagi diubah, kali ini melalui Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan, demi menciptakan pemutihan kedua. Kini, masa tenggang untuk perkebunan ilegal di dalam kawasan hutan (lagi-lagi di dalam hutan produksi) diperbolehkan menjadi dua kali lipat, yakni satu tahun untuk mengajukan kepada menteri untuk menyetujui pelepasan kawasan hutan atau tukar menukar kawasan hutan (hingga akhir 2016).¹⁸³

Tidak hanya menyediakan perpanjangan waktu, pemutihan kedua juga memperlebar cakupannya: kini, perkebunan di dalam wilayah hutan lindung dan hutan konservasi dapat dilegalisasi.¹⁸⁴ Perkebunan di wilayah lindung tersebut tetap tidak diizinkan secara tanpa batas, tetapi operasi bisnis masih dapat berjalan selama satu 'daur' tanam sebelum dihentikan – untuk kelapa sawit, 'daur' tersebut dapat berlangsung sekitar 30 tahun. Sebagaimana pemutihan pertama, ketentuan-ketentuan tersebut diterapkan dalam kondisi spesifik, yakni bahwa pemerintah lokal telah menerbitkan izin perkebunan sesuai dengan rencana tata ruang regional yang dibuatkan sebelum UU 26/2007.

Pada 2019, kelompok LSM, Walhi dan Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan mengajukan judicial review atas PP 104/2015 ke Mahkamah Agung, dengan argumen bahwa ketentuan-ketentuannya menciptakan ketidakpastian hukum dan secara tidak adil menguntungkan para operator perkebunan kelapa sawit ilegal. Belakangan di tahun yang sama, Mahkamah Agung menguatkan sebagian dari gugatan, dan menemukan bahwa PP 104/2015

Pasal 51(2) – yang membolehkan perkebunan ilegal melanjutkan operasi selama satu 'daur' tanam di dalam wilayah hutan lindung dan hutan konservasi – secara hukum tidak sah.¹⁸⁵

Mahkamah Agung membiarkan pemutihan satu tahun yang telah memberikan perusahaan waktu hingga akhir 2016 untuk mengajukan legalisasi perkebunan di dalam hutan produksi. Namun, sekali lagi, tidak ada ketentuan di dalam peraturan pemutihan kedua yang membolehkan perusahaan tetap beroperasi tanpa batas di dalam kawasan hutan setelah mengajukan permohonan di bawah peraturan tersebut, selagi sedang menunggu keputusan.

Hukum mensyaratkan bahwa hanya hutan produksi yang dapat dikonversi dan dianggap 'tidak produktif' yang dapat dilepaskan dari kawasan hutan.¹⁸⁶ Hingga saat ini, sudah jelas di dalam Undang-Undang Kehutanan maupun regulasi pemutihan pertama dan kedua bahwa perubahan terhadap kawasan hutan, termasuk di dalamnya pelepasan kawasan hutan atau tukar menukar kawasan hutan atas permintaan perusahaan perkebunan, membutuhkan penelitian pendahuluan serta rekomendasi oleh tim dengan 'otoritas keilmuan' yang sesuai, yang dipilih oleh Menteri.¹⁸⁷ Hal tersebut serta bunyi lainnya di dalam PP 104/2015¹⁸⁸ menggarisbawahi bahwa, di dalam pemutihan pertama dan kedua, persetujuan atas penerapan pelepasan kawasan hutan atau tukar menukar kawasan hutan bukanlah kesimpulan yang niscaya.



183 PP 104/2015 Pasal 51(1)

184 PP 104/2015 Pasal 51(2)

185 Keputusan Mahkamah Agung No. 77 P/HUM/2019, 13 Desember 2019.

186 Kecuali pada provinsi yang tidak tersedia lagi kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi yang tidak produktif – PP 104/2015 Pasal 19(1).

187 Persyaratan tersebut terdapat pada UU 41/1999 Pasal 19(1) 'Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu,' dengan penjelasan tambahan di bagian Penjelasan: 'Penelitian terpadu dilaksanakan untuk menjamin objektivitas dan kualitas hasil penelitian, maka kegiatan penelitian diselenggarakan oleh lembaga Pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah (*scientific authority*) bersama-sama dengan pihak lain yang terkait.' Ketentuan dengan bahasa yang serupa terdapat di regulasi pemutihan pertama dan kedua. Sebagai contoh, PP 104/2015 Pasal 1(18) berbunyi: 'Penelitian Terpadu adalah penelitian yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah (*scientific authority*) bersama-sama dengan pihak lain yang terkait.'

188 Contohnya di Pasal 50, yang membahas kasus di mana ada keputusan yang belum ditentukan terkait penerapan di bawah pemutihan sebelumnya.

Pemutihan ketiga – 2020 hingga kini – Undang-Undang ‘Omnibus’ Cipta Kerja

Lobi-lobi oleh pihak perusahaan terus berlangsung sampai saat ini, dan berujung pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang disahkan kendati adanya penolakan publik yang masif pada akhir 2020. UU Cipta Kerja mengubah ketentuan di banyak peraturan yang sudah ada, termasuk Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Antara lain, terdapat dua ketentuan baru terkait kegiatan terlarang di dalam kawasan hutan.

Ketentuan baru pertama (dalam bentuk Pasal 110A yang dimasukkan ke dalam UU 18/2013) mencakup kegiatan usaha di dalam kawasan hutan – seperti perkebunan kelapa sawit – yang melanggar peraturan kehutanan, tetapi sudah beroperasi sebelum UU Cipta Kerja diundangkan dan memiliki izin usaha. Dalam hal ini, pemutihan ketiga mirip dengan dua pemutihan pertama yang diterbitkan pada 2012 dan 2015. Namun, UU Cipta Kerja tidak hanya menyediakan masa tenggang ketiga dengan durasi lebih lama lagi, yakni tiga tahun setelah diundangkan (hingga 2 November 2023), melainkan juga mengganti sanksi pidana yang sebelumnya diberlakukan dengan sekadar sanksi administratif (denda dan/atau pembatalan izin).

UU Cipta Kerja tidak berhenti di situ: peraturan tersebut juga menyediakan kelonggaran tambahan yang luput dari dua pemutihan pertama, yakni ketentuan baru (Pasal 110B) yang dimasukkan ke dalam UU 18/2013. Agar dapat memenuhi syarat dua pemutihan pertama, perusahaan yang memiliki perkebunan di dalam kawasan hutan perlu memiliki izin dari pemerintah lokal yang sudah berlaku, sehingga konsesi mereka disetujui untuk dilepaskan dari kawasan hutan. Kini, di bawah Pasal 110B, jika kegiatan perkebunan berlangsung di dalam kawasan

hutan, bahkan tanpa izin usaha berdasarkan rencana tata ruang lokal, sanksi pidana dapat dihindari dan digantikan dengan pemberhentian sementara operasi hingga membayar denda administratif. ‘Tindakan pemaksaan’ hanya diambil ketika denda tersebut tidak dibayar.

Terlebih, apabila pemutihan pertama dan kedua menyatakan bahwa menteri ‘dapat’ menerbitkan izin pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan ilegal di dalam kawasan hutan, amnesti ketiga menyatakan bahwa menteri ‘menerbitkan’ pelepasan kawasan hutan setelah menerima pembayaran.¹⁸⁹ IDiskresi menteri juga sepertinya dihapuskan, dan di bawah pemutihan ketiga, pengajuan untuk melegalisasi perkebunan di dalam kawasan hutan hanya dapat ditolak oleh menteri untuk sementara apabila persyaratan teknis dan administratif tidak dapat diverifikasi.¹⁹⁰

Menurut analisis kami, lewat Pasal 110B, pemutihan ketiga membuka pintu bagi 665.945 ha kawasan hutan untuk diserahkan kepada perusahaan yang sebelumnya tidak memenuhi syarat untuk legalisasi retrospektif.¹⁹¹

Tidak mengherankan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut dikecam secara terbuka karena mendukung perkebunan ilegal di dalam kawasan hutan.¹⁹² Para pembuat kebijakan – banyak di antara mereka sepertinya tidak membaca rancangan UU Cipta Kerja sebelum meneruskannya kepada koalisi-koalisi politik – di kemudian hari mengkritik pendekatan sanksi administratif karena dianggap pencegah yang tidak ampuh bagi perusahaan, mengingat potensi keuntungan keuangan melebihi potensi denda, serta skeptis bahwa perusahaan akan membayar denda.¹⁹³

189 PP 24/2021 Pasal 26

190 PP 24/2021 Pasal 22 – selama pengajuan berada dalam jangka waktu pemutihan 3 tahun.

191 Kami menghitung hal tersebut berdasarkan wilayah perusahaan perkebunan di luar batas-batas konsesi, di dalam ketiga jenis hutan produksi – yakni tidak termasuk hutan lindung dan wilayah konservasi. Luas perkebunan tersebut yang berjumlah 665.945 ha kini perlu dilegalisasi apabila pemerintah lokal menerbitkan izin. Lihat analisis hukum kami di bawah.

192 Arumingtyas, Lusia. 2020. ‘Omnibus Law “Jalan Mulus” Legalkan Pelanggaran Investasi Sawit Dalam Kawasan Hutan?’ Mongabay Environmental News. 29 Oktober 2020.

193 Jong, Hans Nicholas. 2021. ‘Indonesian Omnibus Law’s “Whitewash” of Illegal Palm Oil Shocks Its Architects’. Mongabay Environmental News. 10 Mei 2021.

Peraturan pelaksana membuka jalan bagi konversi hutan

Pada 2021, UU Cipta Kerja tidak lama kemudian disusul oleh puluhan peraturan pelaksana, termasuk berikut yang terkait dengan kehutanan:

- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;¹⁹⁴
- Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;¹⁹⁵
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Denda Administratif di bidang Kehutanan;¹⁹⁶
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah;¹⁹⁷
- Peraturan Menteri LHK No. 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan.¹⁹⁸

Dua kebijakan terakhir mengklarifikasi penerapan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 110A dan 110B, dan memberikan pendekatan yang detail untuk melegalisasi perkebunan di dalam kawasan hutan, tergantung pada apakah izin dipegang sesuai dengan rencana tata ruang lokal, serta penetapan hutan (contohnya hutan lindung, hutan konservasi, hutan produksi).

Di bawah Pasal 110A dari UU 18/2013, apabila perkebunan berada di dalam kawasan hutan:

- dan **tidak memiliki** izin kehutanan (yakni pelepasan kawasan hutan atau tukar menukar kawasan hutan);
- tetapi **memiliki** izin lokasi dan/atau izin usaha perkebunan yang diterbitkan sesuai dengan rencana tata ruang lokal¹⁹⁹ sebelum UU Cipta Kerja (2 November 2020),

maka perkebunan tersebut harus:

- Membayar pemerintah untuk Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi; dan
- Mengajukan persetujuan menteri yang belum dilengkapi.

Jika perkebunan berada di dalam kawasan hutan berjenis:

- Hutan Produksi – menteri menerbitkan persetujuan pelepasan kawasan hutan;²⁰⁰
- Hutan Produksi dan Hutan Konservasi – menteri menerbitkan persetujuan melanjutkan kegiatan usaha²⁰¹ selama satu daur tanam, yang ditetapkan selama maksimum 15 tahun sejak masa tanam, yang mana setelahnya lahan tersebut perlu dilepaskan. Dilarang melakukan penanaman sawit baru, dan kemudian diberlakukan kegiatan jangka benah, yang melibatkan penanaman tanaman pokok kehutanan di sela-sela tanaman sawit (lihat di bawah).²⁰²

194 Peraturan Menteri LHK No 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan

195 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah

196 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

197 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

198 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Denda Administratif di bidang Kehutanan.

199 PP 24/2021 Pasal 4(1)

200 PP 24/2021 Pasal 26(a)

201 PP 24/2021 Pasal 26(b)

202 PP 24/2021 Pasal 28

Di bawah Pasal 110B dari UU 18/2013, jika perkebunan berada di dalam kawasan hutan:

- dan **tidak memiliki** izin kehutanan (yakni pelepasan kawasan hutan atau tukar menukar kawasan hutan);
- dan **tidak memiliki** izin lokasi dan/atau izin usaha perkebunan yang diterbitkan sesuai dengan rencana tata ruang lokal sebelum UU Cipta Kerja (2 November 2020);

dan luasnya **kurang dari** 5 hektar dan dimiliki oleh seseorang yang bertempat tinggal di lokasi tersebut selama paling singkat 5 tahun²⁰³ (yakni pekebun lokal) – maka penyelesaian dapat terwujud melalui:

- perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan;²⁰⁴ atau
- partisipasi dalam skema tanah objek reforma agraria (TORA);²⁰⁵ atau
- partisipasi dalam skema perhutanan sosial.²⁰⁶

Atau, apabila perkebunan dengan luas **lebih dari** 5 hektar (yakni perusahaan perkebunan) maka ia harus:

- membayar denda administratif; dan
- mengamankan izin lokasi dan/atau izin usaha perkebunan dan mengajukan persetujuan menteri yang belum dilengkapi agar dapat beroperasi di dalam kawasan hutan sebelum 2 November 2023. Perlu dicatat bahwa di bawah dua pemutihan pertama, perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud (yakni tanpa izin yang sebelumnya berlaku berdasarkan rencana tata ruang lokal) sama sekali tidak memiliki hak untuk mengajukan legalisasi yang berlaku mundur.

Jika perkebunan berada di dalam kawasan hutan berjenis:

- Hutan Produksi – menteri menerbitkan persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk satu daur tanam selama maksimum 25 tahun sejak masa tanam;²⁰⁷
- Hutan Produksi, apabila terdapat badan lain pemegang izin kehutanan yang sah yang tumpang-tindih di atas wilayah perkebunan – menteri memfasilitasi pemegang izin kehutanan untuk bekerja sama dengan pemilik perkebunan selama satu daur tanam (dalam hal ini, ditetapkan selama 25 tahun sejak masa tanam). Kerja sama mensyaratkan penanaman tanaman pokok kehutanan di sela-sela tanaman sawit (sebagai bagian dari jangka benah – lihat di bawah).²⁰⁸ Dilarang melakukan penanaman sawit baru, dan wilayah kawasan hutan harus dilepaskan setelah periode 25 tahun tersebut usai.
- Hutan Lindung dan Hutan Konservasi – lahan perlu dilepaskan untuk dikembalikan kepada fungsi kawasan hutan.²⁰⁹

Bagian penjelasan untuk PP 24/2021 menjelaskan jangka benah sebagai “waktu yang dibutuhkan untuk mencapai struktur hutan dan fungsi ekosistem yang diinginkan sesuai tujuan pengelolaan.”²¹⁰ Akademisi dan LSM yang mempromosikan skema tersebut memujinya sebagai strategi rehabilitasi, yang melibatkan transisi bertahap dari kelapa sawit monokultur menuju komunitas spesies tanaman yang lebih beragam di dalam kawasan hutan yang dikonversi secara ilegal. Awalnya, skema tersebut dibayangkan sebagai cara untuk mengakomodir perkebunan kelapa sawit masyarakat di dalam kawasan hutan; kemudian, saat dasarnya regulasi baru yang membentuk pemutihan kelapa sawit ketiga, ia secara tiba-tiba diperluas hingga mencakup perusahaan perkebunan.

203 PP 24/2021 Pasal 41(1)

204 PP 24/2021 Pasal 42(1)(c)

205 PP 24/2021 Pasal 42(1)(b)

206 PP 24/2021 Pasal 42(1)(a)

207 PP 24/2021 Pasal 36(1)(a), Article 37(2)

208 PP 24/2021 Pasal 27(4)(a)

209 PP 24/2021 Pasal 36(1)(c)

210 PP 24/2021 bagian Penjelasan, Pasal 28(3)(a)

Apabila pendekatan ini dibajak oleh perusahaan produsen minyak kelapa sawit yang tidak bermoral, ada risiko ia dapat melegitimasi konversi hutan alam pada skala industrial, beserta keanekaragaman hayatinya yang tak tergantikan, menjadi komunitas tanaman kelapa sawit yang miskin dengan tata tanam sela, serta kategorisasi bentang alam tersebut sebagai 'hutan'.²¹¹ Di lain pihak, jika pendekatan tersebut diterapkan pada wilayah kawasan hutan yang sudah mengalami deforestasi pada tahun-tahun sebelum ia ditanami kelapa sawit, ia dapat meningkatkan keragaman melebihi perkebunan kelapa sawit monokultur yang sederhana.

Kemudian, pada September 2021, setelah penerbitan sejumlah aturan pelaksana yang dibahas

di atas, 'Moratorium Sawit' dibiarkan berakhir. Pada September 2018, pemerintah menerapkan moratorium izin perkebunan baru, sebagai upaya mengurangi deforestasi selagi upaya meningkatkan produksi dari perkebunan yang sudah ada. Dasar pemikiran di balik dua pendekatan ini sangat berbeda; pendekatan UU Cipta Kerja berfungsi membenarkan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan, dan tidak melakukan apa-apa untuk mencegah perizinan kelapa sawit baru, berbeda dengan moratorium. Namun, para pejabat pemerintah dikutip mengatakan bahwa UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya "secara otomatis menggantikan mandat moratorium sawit yang sudah kadaluarsa."²¹²



Gambar drone menunjukkan ada asap mengepul dari pembakaran hutan lahan gambut di dalam konsesi kelapa sawit PT Globalindo Agung Lestari (PT GAL) di Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. PT GAL adalah bagian dari grup perusahaan Malaysia Genting Plantations Berhad. 12 September 2019.
2°29'7.12" LS 114°34'46.03" BT

© Alif Rizky / Greenpeace

211 Isu ini dibahas dalam Dijk, Kees van dan Savenije, Herman. 2010. *Oil palm or forests? More than a question of definition*. Policy Brief. Tropenbos International, Wageningen, the Netherlands.

212 Asia News Network,. 2021. 'Indonesia Jobs Law Unfit to Replace Palm Oil Ban, Activists Say', 23 September 2021.

213 Setiawan, Eko N., Ahmad Maryudi, Ris H. Purwanto, dan Gabriel Lele. 2017. Op. cit.

214 Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan. Pasal 5. Pasal ini dipertahankan dalam versi 2013 dari peraturan tersebut.

Pendekatan hukum terhadap 'perkebunan swadaya mandiri' di dalam kawasan hutan

Semasa periode 2012–2020, pemerintah nasional memprioritaskan kepentingan bisnis melalui pendekatan yang toleran terhadap perusahaan perkebunan di dalam kawasan hutan. Pendahuluan dan penjelasan resmi dari PP 60/2012 secara jelas menyatakan bahwa tujuan dari pemutihan pertama adalah untuk memberikan 'kepastian hukum' bagi usaha-usaha perkebunan; sementara itu, perkebunan swadaya mandiri oleh komunitas lokal tidak diakomodir.²¹³ Di bawah peraturan Kementerian Pertanian, perkebunan berluasan kurang dari 25 ha dianggap perkebunan swadaya mandiri yang tidak memerlukan (atau tidak memenuhi syarat untuk) izin usaha perkebunan,²¹⁴ serta tidak memenuhi syarat dari skema pemutihan pertama dan kedua.

Permasalahan utama yang digarisbawahi oleh akademisi dan aktivis adalah bahwa sejak pendeklarasian kawasan hutan secara luas di berbagai wilayah negara melalui TGHK awal, pemerintah pusat tidak langsung menegosiasikan batas-batas kawasan hutan berdasarkan kondisi, fungsi lahan yang ada, dan klaim kepemilikan yang aktual.²¹⁵ Kepemilikan masyarakat adat mendahului keberadaan negara Indonesia, sehingga perselisihan rencana tata ruang manapun harusnya diselesaikan dengan mengakui hak-hak yang mendahului sekaligus berlanjut tersebut. Selain itu, hunian milik banyak masyarakat penghuni hutan non-adat di Indonesia mendahului penetapan wilayahnya sebagai kawasan hutan.

Ketika berurusan dengan pekebun yang memiliki kebun kelapa sawit di dalam kawasan hutan, kini terdapat beberapa pilihan untuk menyelesaikan masalah tersebut, tergantung pada konteks

kemunculannya. Di beberapa kasus, bisa jadi sesuai bagi pekebun kelapa sawit untuk diakomodir dengan cara menyesuaikan batas kawasan hutan. Tidak seperti definisi Kementerian Pertanian untuk perkebunan swadaya mandiri berdasarkan luasan 25 ha atau kurang, peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menganggap perkebunan di bawah 5 ha sebagai perkebunan swadaya mandiri.²¹⁶

Tidak ada data resmi tentang jumlah perkebunan kelapa sawit yang termasuk di dalam batas 5 ha untuk dilegalisasi sebagai perkebunan swadaya mandiri lokal. Beberapa penelitian berupaya mendapatkan gambaran distribusi ukuran dari perkebunan swadaya mandiri. Penelitian oleh Yayasan Kehati menemukan bahwa dari 471 perkebunan swadaya mandiri di sekitar satu kampung yang disurvei di Kalimantan Timur, 148 di antaranya lebih luas dari 5 ha.²¹⁷ Dalam penelitian yang lain, Yayasan Kehati menggunakan data dari drone dan citra satelit landsat untuk memperkirakan cakupan kelapa sawit di dalam kawasan hutan kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, seluas 280.579 ha. Dari jumlah tersebut, 49.273 ha tidak memiliki izin dari pemerintah lokal. Penelitian mengidentifikasi 1.202 wilayah tanam di bawah 5 ha (secara total berjumlah 1.529 ha – masing-masing rata-rata berluasan 1,3 ha). Sementara itu, terdapat 466 perkebunan yang melebihi 5 ha, yang secara total berjumlah 47.745 ha. Artinya, walaupun sebagian besar perkebunan swadaya mandiri (72%) berluasan kurang dari 5 ha, terdapat sejumlah kecil perkebunan yang mencakup proporsi yang lebih besar (96%) dari total wilayah perkebunan tidak berizin.²¹⁸

215 Fay, Chip, Martua Sirait, dan Ahmad Kusworo. 2000. 'Getting the Boundaries Right Indonesia's Urgent Need to Redefine Its Forest Estate'. ICRAF Southeast Asia.

216 Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU 18/2013) sebagaimana telah diubah oleh UUCK 2020, Pasal 110B.

217 Suradiredja, Diah. 2021. 'Strategi Percepatan Penyelesaian Kebun Sawit Di Kawasan Hutan'. Yayasan Kehati (dipresentasikan pada 28 Agustus, 2021).

218 Suradiredja, Diah. 2021. op cit.

219 Jelsma, Idsert, G. C. Schoneveld, Annelies Zoomers, dan A. C. M. van Westen. 2017. 'Unpacking Indonesia's Independent Oil Palm Smallholders: An Actor-Disaggregated Approach to Identifying Environmental and Social Performance Challenges'. *Land Use Policy* 69 (Desember): 281–97.

220 Eyes on The Forest 2018 "'Legalisasi" perusahaan sawit melalui Holding Zone dalam Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau (RTRWP) 2017-2037'.

Serupa, penelitian tentang perkebunan swadaya mandiri di kabupaten Rokan Hulu, Riau, menemukan bahwa sebagian besar perkebunan swadaya mandiri terdiri dari lahan seluas kurang dari 3 ha, tetapi hanya mencakup seperlima dari total wilayah perkebunan swadaya mandiri. Peneliti mengamati bahwa untuk alasan sosial dan ekonomi, pekebun berkeluarga cenderung membangun perkebunan dekat hunian yang sudah ada dan terdapat infrastruktur yang lebih maju, dan bahwa "pekebun yang merintis pembangunan di lahan gambut dan hutan yang secara ekologis signifikan dan sensitif, sering kali merupakan elit ekonomi dan politik, yang operasinya lebih mirip dengan perkebunan perusahaan dibanding kebun keluarga."²¹⁹

Temuan dari Kalimantan dan Sumatera tersebut mendukung pengamatan oleh LSM lokal yang bekerja di kawasan tersebut, bahwa banyak perkebunan kelapa sawit yang lebih besar, yang diperlakukan sebagai 'perkebunan swadaya mandiri' keluarga, ternyata tidak dimiliki oleh keluarga petani tertentu,²²⁰ melainkan merupakan bagian dari keseluruhan lebih besar, yakni jejaring perkebunan berskala besar yang dikendalikan oleh elit tuan tanah lokal yang terhubung secara politik, atau kadang disebut 'cukong'.²²¹ Tidak seperti pekebun asli yang cenderung tinggal di luar situs perkebunan itu sendiri, para elit tuan tanah tersebut menciptakan investasi yang terdiri dari perkebunan-perkebunan skala besar yang menyamar sebagai perkebunan swadaya mandiri, dan mendaftarkan wilayah-wilayah perkebunan kelapa sawit atas banyak nama yang berbeda.²²² Hal tersebut sepertinya dilakukan agar perkebunan tetap berada di bawah batas peraturan 25 ha, karena di atas batas tersebut, beban peraturan dan perpajakan menjadi lebih besar; dalam beberapa kasus, praktik tersebut juga memberikan aliran dana anonim bagi patron-patron politik mereka.

Gulat Medali Emas Manurung dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) berargumen bahwa pemutihan harus diperlebar jangkauannya hingga perkebunan berluasan 25 ha milik elit-elit tuan tanah tersebut.²²³ Gulat, yang sendirinya pernah divonis penjara²²⁴ karena memberikan suap 2 miliar Rupiah agar perkebunan kelapa sawit miliknya dan beberapa orang lain dilepaskan dari kawasan hutan pada 2014, menginginkan pemutihan juga mencakup investor yang merupakan "pekebun yang tidak berdomisili di sekitar usaha kebunnya tersebut dalam artian kata, pemiliknya hanya datang sekali per 10 hari dan kebunnya tersebut dijaga oleh pekerja."²²⁵ Sebagaimana terlihat pada angka-angka di awal bagian ini, dorongan agar perkebunan informal milik investor diperlakukan sebagai perkebunan swadaya mandiri berpotensi melegalisasi perkebunan ilegal di dalam kawasan hutan yang lebih luas lagi, di luar dari yang sudah difasilitasi oleh pemutihan ketiga.

Terlepas dari status kepemilikan, ekspansi ke kawasan hutan oleh perkebunan swadaya mandiri biasanya bergantung pada perusahaan perkebunan di dekatnya, serta pabrik yang berlisensi resmi milik perusahaan minyak kelapa sawit; tanpa itu, sebuah perkebunan swadaya mandiri secara logistik tidak dimungkinkan. Operator pabrik-pabrik tersebut menyadari ketika tandan buah segar yang mereka proses berasal dari perkebunan di dalam kawasan hutan, dan LSM lokal terkadang melaporkan perdagangan ilegal tersebut kepada polisi.²²⁶ Namun, mengingat absennya penegakan hukum, tidak banyak insentif bagi mereka untuk mengecualikan sumber tersebut dari rantai pasokan mereka.

221 Wahyudi, Arif. 2017. 'Ini Perusahaan Sawit & Milik Cukong Di Kawasan Ilegal Dalam Ranperda RTRW 2017-2037'. Gagasanriau. 20 Oktober 2017.

222 Glenday, Skye, dan Gary Paoli. 2015. 'Overview of Indonesian Oil Palm Smallholders Farmers: A Typology of Organizational Models, Needs, and Investment Opportunities'. Daemeter.

223 Dwi Susetyo, Pramono. 2021. 'Solusi Menyelesaikan Sawit Rakyat Di Kawasan Hutan'. Forest Digest. 19 Oktober 2021.

224 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Keputusan No. 116/PID.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST.

225 Yonela, Satria. 2021. 'Selesai 2 Tahun 4 Hari, Gulat Medali Emas Manurung Berhasil Sandang Gelar Doktor'. Cakaplah. 20 September 2021.

226 *InfoSawit - Indonesian Palm Oil Magazine*. 2018. '35 Perusahaan dan 15 Cukong Terbukti Langgar UU P3H, Rambah Hutan di Riau', 3 Maret 2018.

Sedikitnya upaya penyelesaian ilegalitas oleh pemerintah dan perusahaan

Greenpeace Indonesia membuat permintaan atas kebebasan informasi yang meminta KLHK menyediakan rincian perusahaan yang mengajukan pelepasan kawasan hutan di bawah pemutihan pertama dan kedua (dari 2012–2020). Data yang diminta mencakup perusahaan yang diberikan pelepasan kawasan hutan maupun yang ditolak. Sayangnya, data yang diberikan (oleh KLHK pada Januari 2021) tidak lengkap, maka kami tidak bisa melaporkan berapa banyak perusahaan yang mendaftar di bawah pemutihan pertama dan kedua.²²⁷ Informasi tentang pengajuan yang ditolak juga tidak tersedia.

Yang kami mampu laporkan adalah bahwa KLHK mencatat ada 63 perusahaan yang diberikan pelepasan kawasan hutan atas perkebunan yang terdapat di wilayah hutan produksi yang dapat dikonversi, berdasarkan pengajuan di bawah pemutihan pertama dan kedua. Keseluruhan pelepasan tersebut adalah untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit, dan 42 telah diterbitkan sejak Oktober 2014, pada masa jabatan Menteri LHK yang sekarang.

Kendati jumlah perusahaan yang mengajukan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan yang sudah ada belum dibuka ke publik, 63 perusahaan yang diberikan pelepasan merupakan angka yang kecil dari 367 perusahaan yang Greenpeace temukan memiliki perkebunan besar (> 5 ha) di hutan produksi yang dapat dikonversi. Hal tersebut, tampak kurang lebih sesuai dengan data dari Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, yang kabarnya menemukan pengajuan pelepasan kawasan hutan pada 2019 yang mencakup 576.983 ha, tetapi dengan wilayah seluas 2.548.000 ha perkebunan kelapa sawit ilegal tanpa proses legalisasi yang sedang ditempuh.²²⁸

Pada 2019, Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019–2024. Instruksi tersebut memerintah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyelesaikan kasus-kasus perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan.²²⁹ Instruksi tersebut juga memerintah Menteri Pertanian untuk memastikan kepatuhan hukum oleh pemilik perkebunan yang lebih baik.²³⁰ Temuan Greenpeace mengisyaratkan bahwa perintah eksekutif tersebut belum berhasil dijalankan. Instruksi Presiden juga menyertakan perintah kepada Menteri Koordinator Bidang Ekonomi untuk menghasilkan laporan perkembangan enam-bulanan,²³¹ namun, permintaan kebebasan atas informasi kepada kementerian pada 2020²³² dan 2021²³³ gagal mendapatkan bukti bahwa laporan-laporan ini sedang diproduksi, kendati terdapat mandat untuk melibatkan para pemangku kepentingan dalam inisiatif tersebut.²³⁴

227 KLHK 2021 Surat Balasan tertanggal 29 Januari 2021; data terlampir pada balasan.

228 Arumingtyas, Lusya. 2020. Op cit.

229 Pasal 4(b), 2019. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019–2024 <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/127666/inpres-no-6-tahun-2019>

230 Pasal 3(c), Inpres 6/2019

231 Bagian 4, butir (a) Inpres 6/2019

232 Permohonan informasi Greenpeace tertanggal 29 September 2020 (dikirim melalui surat elektronik). Surat aduan Greenpeace susulan tertanggal 1 Desember 2020.

233 Permohonan informasi Greenpeace (dikirim ulang), tertanggal 04 Juni 2021.

234 Bagian 3, Inpres 6/2019

Tanggapan perusahaan terhadap ilegalitas dari tumpang-tindih tersebut

Sebelum laporan ini terbit, Greenpeace Indonesia menghubungi satu per satu sejumlah perusahaan yang perkebunan kelapa sawitnya tumpang-tindih dengan kawasan hutan, untuk menawarkan mereka kesempatan mengomentari temuan-temuan kami. Terdapat 17 perusahaan yang menandatangani surat balasan bersama²³⁵ yang mengklaim bahwa mereka telah "patuh kepada peraturan dan perundang-undangan Indonesia yang berlaku *terkait penggunaan izin lahan untuk perkebunan kelapa sawit*" (garis miring kami) – susunan kata yang tampaknya dirancang dengan saksama agar menghindari klaim mematuhi segala perundang-undangan yang terkait, termasuk terutama undang-undang kehutanan.

Surat balasan bersama di atas mengklaim bahwa perusahaan yang mengoperasikan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan tidak 'secara sengaja' menciptakan ilegalitas (atau 'permasalahan lahan perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan' dalam istilah mereka). Hal tersebut bisa saja benar pada tahun-tahun awal dan untuk beberapa perkebunan tertentu, yang mana Kementerian Kehutanan untuk sementara membebaskan persyaratan untuk pelepasan kawasan hutan (seperti di Kalimantan Tengah pada 2000–2006); tetapi hal tersebut bersifat menyesatkan untuk kasus-kasus lain dan setelah periode tersebut, yang mana perusahaan secara sengaja melanjutkan operasi alih-alih mematuhi undang-undang yang melarang operasi perkebunan di dalam kawasan hutan. Dalam beberapa kasus, perusahaan perkebunan dengan sadar beroperasi dengan basis izin usaha yang diterbitkan oleh pemerintah lokal, yang hanya mencakup paruh pertama dari keseluruhan proses perizinan – mereka tidak pernah menyediakan basis hukum untuk beroperasi di dalam kawasan hutan.

Dengan hanya memberikan balasan secara umum terkait legalitas, para perusahaan tidak menanggapi temuan-temuan spesifik yang berlaku pada mereka; termasuk hal-hal spesifik terkait benar-tidaknya atau pun kapan mereka mengajukan keringanan di bawah pemutihan-pemutihan, serta hasil dari pengajuan tersebut.



235 Perusahaan Minyak Kelapa Sawit Indonesia, 2021. 'Surat Bersama' Surat kepada Greenpeace Indonesia, 9 Maret 2021. Ditandatangani oleh PT. Api Metra Palma (Medco Agro), PT. Austindo Nusantara Jaya Tbk, PT. Bumitama Gunajaya Agro (Bumitama Agri Ltd.), PT. Dharma Satya Nusantara Tbk., PT. Eagle High Plantations Tbk., PT. Mulia Sawit Agro Lestari, PT. Musim Mas, PT. Pasifik Agro Sentosa, PT. Sampoerna Agro Tbk, PT Tolan Tiga Indonesia (SIPEF), PT. Triputra Agro Persada, Genting Plantations Bhd., Golden Agri Resources Ltd., Kuala Lumpur Kepong Bhd., Minamas Plantation (Sime Darby Plantation Bhd.), Wilmar International Limited.

Kegagalan menegakkan hukum terhadap pelanggaran perusahaan

Greenpeace, bersama dengan banyak pihak lain, sangat percaya bahwa tindakan hukum perlu diambil oleh pemerintah pusat terhadap usaha-usaha yang beroperasi secara ilegal di dalam kawasan hutan. Namun, sangat sedikit kasus pidana yang berhasil diproses (lihat ringkasan kasus di bawah). Kelompok lingkungan dan komunitas sering kali melaporkan kasus-kasus spesifik, dan menuntut tindakan hukum terhadap perusahaan yang beroperasi secara ilegal di dalam kawasan hutan. LBH Kalimantan melaporkan setidaknya 13 perusahaan di Kalimantan Barat pada 2017 kepada KLHK, termasuk perusahaan yang beroperasi di wilayah hutan lindung, kawasan konservasi, dan taman nasional, tetapi belum pernah ada tindakan hukum yang diambil terhadap para perusahaan tersebut.²³⁶

Pengenaan tiga babak amnesti tidak memberikan alasan hukum mengapa kasus-kasus tidak dapat diproses terhadap perusahaan yang secara terus-menerus beroperasi tanpa pelepasan kawasan hutan yang sah. Amnesti menyediakan peluang, tetapi tidak menyediakan kewajiban, bagi KLHK untuk melegalisasi perkebunan di dalam kawasan hutan di bawah kondisi-kondisi tertentu (dijelaskan di atas). Ketika perkebunan tidak diberikan pelepasan kawasan hutan, operasi mereka tetap ilegal.

Namun, pemutihan tetap terbukti disruptif dan mungkin terlalu membingungkan bagi penyelidik kepolisian. Menurut laporan yang ditulis bersama oleh pejabat Direktorat-Jenderal Penegakan Hukum

KLHK, yang juga merujuk pada wawancara dengan "pejabat polisi senior," pengenalan pemutihan PP 60/2012 secara langsung menghambat persiapan yang tengah berlangsung oleh kementerian dan polisi terkait penegakan hukum terhadap sejumlah perusahaan.²³⁷

Bersama dengan perusahaan perkebunan yang sama sekali tidak pernah mengajukan pelepasan kawasan hutan, perusahaan sawit yang memang mengajukan di bawah pemutihan pertama (2012) atau pun kedua (2015), tetapi beberapa tahun kemudian tetap belum diberikan legalisasi, harusnya semuanya diberlakukan sanksi administratif atau pidana. Beberapa kasus yang dibahas di bawah, yang mana tuntutan tersebut berhasil, menunjukkan bahwa pengadilan juga memiliki pandangan serupa: bahwa melanjutkan operasi tanpa pelepasan hutan atau tukar menukar kawasan hutan bersifat ilegal.

Seperti dibahas sebelumnya, pada 2019 Mahkamah Agung membatalkan ketentuan pemutihan kedua, yang membolehkan perkebunan ilegal melanjutkan operasinya selama satu 'daur' tanam di dalam hutan lindung dan hutan konservasi. Namun, kendati terdapat pejabat KLHK yang mengatakan bahwa "kementerian akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan" terkait putusan tersebut, sampai sekarang belum pernah ada tuntutan yang dilaungkan.²³⁸

236 Thea, Ady. 2019. 'Rugikan Masyarakat, PP Fungsi Kawasan Hutan Digugat ke MA'. Hukumonline.com. 2 Oktober 2019.

237 Setiawan, Eko N., Ahmad Maryudi, Ris H. Purwanto, dan Gabriel Lele. 2017. Op cit.

238 Reuters. 2019. 'Indonesia's Top Court Bars Plantation Activity in Protected Forests', 31 Desember 2019.

Ciri-ciri tuntutan yang berhasil

PT Kahayan Agro Lestari (PT KAL) merupakan salah satu dari sedikit perusahaan yang pernah dituntut. PT KAL memiliki perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan di kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, seluas 1.213 ha, yang mana 650 ha berada dalam kawasan konservasi dan sisanya dalam hutan produksi. Tuntutan dilakukan oleh kantor kejaksaan negeri Palangkaraya pada 2013 terkait penggunaan kawasan hutan secara ilegal,²³⁹ yang berujung pada hukuman penjara dua tahun serta denda IDR 1 miliar untuk direktur PT KAL Tommy Delsy (ditegakkan pada 2017 setelah beberapa kali banding).²⁴⁰

Masa tahanan juga diberikan kepada pejabat perusahaan minyak kelapa sawit dari Kalimantan Tengah, yakni PT Sumur Pandanwangi (PT SPW) pada 2014 dan PT Susantri Permai (PT SP) pada 2015, terkait operasi perkebunan mereka di dalam kawasan hutan. PT SPW telah mengajukan legalisasi untuk perkebunan kelapa sawitnya di dalam hutan produksi yang dapat dikonversi (lebih dari 300 ha) dan hutan produksi tetap (lebih dari 3.000 ha) melalui amnesti pertama pada 4 September 2012, tetapi melanjutkan operasi tanpa menunggu penerbitan izin pelepasan kawasan hutan dan tukar menukar kawasan hutan oleh menteri.²⁴¹ Mirip dengan PT SPW, PT SP juga memegang beberapa izin dari otoritas lokal, dan telah mengajukan izin pelepasan kawasan hutan dari menteri, tetapi melanjutkan operasi perkebunannya di dalam kawasan hutan tanpa penerbitan izin.²⁴²

Greenpeace hanya berhasil mengidentifikasi segelintir tuntutan yang melibatkan perkebunan kelapa sawit ilegal oleh perusahaan di dalam kawasan hutan; pada kasus-kasus tersebut, sering kali terdapat unsur lain yang mendorong penuntutan, seperti penanaman di luar batas-batas konsesi (PT Menthobi Mitra Lestari pada 2014)²⁴³ atau sengketa kepemilikan tanah (PT Prima Anugrah Makmur pada 2010).²⁴⁴

Dalam kasus yang disebutkan di atas, perkebunan dimiliki oleh operator 'kelas teri'; kendati terdapat wilayah luas yang ditanam di dalam kawasan hutan, tidak ada kelompok produsen minyak kelapa sawit yang tergolong besar dan berpengaruh yang diketahui pernah dituntut. Juga hampir tidak ada atau bahkan tidak ada tindakan hukum terhadap pemilik pabrik dan pedagang minyak kelapa sawit, yang cenderung merupakan perusahaan lebih besar dengan banyak koneksi, kendati terdapat UU 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang melarang mereka memproses atau memperdagangkan tandan buah segar atau minyak sawit mentah yang diproduksi dari perkebunan ilegal di dalam kawasan hutan.²⁴⁵



239 Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya. 64/PID.SUS/2013/PT.PR, 23 Januari 2013.

240 Putusan Mahkamah Agung No. 201 PK/Pid.Sus/2017, 11 Desember 2017.

241 Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya No. 20/Pid.B/2014/PT PLK, 24 Maret 2014.

242 Putusan Mahkamah Agung No. 538 K/Pid.Sus/2015, 8 September 2015.

243 Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya No. 26/Pid.B/2014/PT PLK, 10 Juni 2014.

244 Putusan Mahkamah Agung No. 1581 K/Pid.Sus/2011, 22 Januari 2014

245 UU 18/2013 Pasal 93(3).

Sangat sedikit tuntutan korupsi

Lemahnya transparansi serta tingkat korupsi yang kronis meliputi perizinan sektor kehutanan.²⁴⁶ Pada 2014, seorang 'makelar izin' yang secara khusus membantu perusahaan mengarungi birokrasi Kementerian Kehutanan mengestimasi bahwa mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit seluas 10.000 hektar secara tidak resmi dapat memerlukan biaya IDR 2–3 miliar.²⁴⁷ Namun, kecuali beberapa kasus yang sekarang sudah banyak diketahui umum yang melibatkan mantan gubernur Annas Ma'amun dan Suwarna Abdul Fatah, sangat sedikit kasus korupsi signifikan yang melibatkan perizinan di dalam kawasan hutan. Dari enam kasus perizinan sektor kehutanan yang diangkat KPK sejak kasus pertamanya pada 2004 hingga 2018, separuhnya melibatkan perkebunan kelapa sawit.²⁴⁸

Buah kelapa sawit diangkut dengan truk dari PT Inti Indosawit Subur, perkebunan kelapa sawit milik Asian Agri, divisi kelapa sawit dari grup RGE. Investigasi WWF mendokumentasikan perdagangan dari perkebunan kelapa sawit ilegal di Taman Nasional Tesso Nilo ke pabrik PT Inti Indosat Subur yang bersertifikat RSPO. 6 Mei 2013.



© Kemal Jufri / Greenpeace

246 Setiawan, Eko Novi, Ahmad Maryudi, dan Gabriel Lele. 2017. 'Tipologi Dan Kerawanan Korupsi Sektor Kehutanan Di Indonesia'. Jurnal Ilmu Kehutanan 11 (2): 142–55.


247 Setiawan, Eko N., Ahmad Maryudi, Ris H. Purwanto, dan Gabriel Lele. 2016. Op. cit.

248 Schütte, Sofie Arjon, dan Laode M. Syarif. 2020. 'Tackling Forestry Corruption in Indonesia - Lessons from KPK Prosecutions'. U4 Anti-Corruption Resource Centre. 2020.

REKOMENDASI

Perusahaan minyak kelapa sawit sudah lama diuntungkan dari penegakan hukum yang lemah, dengan melanjutkan dan bahkan mengekspansikan operasi perkebunan ilegal di dalam kawasan hutan. Rentetan pemutihan kawasan hutan, yang semakin lama semakin luas cakupannya, telah menguntungkan kepentingan oligarkis dengan mengorbankan perlindungan lingkungan serta hak-hak masyarakat adat. Skema-skema sertifikasi seperti ISPO dan RSPO terus gagal untuk memastikan bahwa minyak kelapa sawit diproduksi dan diperdagangkan secara legal dan berkelanjutan.

Sementara itu, gerakan keadilan sosial dan ekologis terhambat oleh keengganan pemerintah untuk membuka secara publik data dan peta konsesi kelapa sawit, kegagalan pemerintah untuk menegakkan peraturan keterbukaan kepemilikan yang menguntungkan (*beneficial ownership*), serta penggunaan yurisdiksi kerahasiaan dan suaka pajak oleh para oligark.




Ulet Ifansasti / Greenpeace

Aktivis yang mengenakan kostum harimau melihat perahu-perahu yang sarat dengan kayu gelondongan yang mengambang di bawah kanal di area konsesi perkebunan kelapa sawit PT Graha Inti Jaya Manusup, pada momen kampanye untuk melindungi hutan Indonesia dari kerusakan. 20 September 2012.

Memutus rantai oligarki, melindungi masyarakat adat dan mewujudkan keadilan ekologis

- Buka secara publik dan akhiri pengaruh oligarki atas pemerintah Indonesia, dimulai dengan menegakkan kepatuhan melalui aturan mengenali pemilik manfaat (*beneficial ownership*), menegakkan undang-undang perlindungan hutan, serta mencabut Undang-Undang 'Omnibus' Cipta Kerja.
- Menghentikan amnesti pajak yang menguntungkan pemilik izin yang memiliki potensi menghindari pajak dan melakukan penegakan hukum kepada para pengemplang pajak yang selama ini menyembunyikan uangnya di negara surga pajak.
- Membuka data lengkap konsesi perusahaan (HGU dan IUP), termasuk peta dan kepemilikan, agar dapat diakses oleh publik. Pastikan transparansi pada skema Satu Peta dan semua sistem informasi terkait kawasan hutan dan perizinan lahan.
- Mendefinisikan dengan lebih jelas tentang siapa petani swadaya dan berapa luasan lahan yang dapat dikelola, termasuk memberikan kepastian hukum (akses ke STDB) dan jaminan bantuan lain pada petani swadaya untuk dapat mengelola kebun dengan baik.
- Pemerintah harus mempercepat pengakuan hak masyarakat adat dalam kawasan hutan dengan memperhatikan sejarah dan hubungan sosio-kultural masyarakat dengan hutan sebelum perkebunan sawit masuk di wilayah mereka sebagai salah satu upaya resolusi konflik. Proses remedi perlu dilakukan kepada masyarakat adat melalui ganti rugi berupa restitusi, kompensasi, rehabilitasi dan pemulihan hak dan lingkungan yang dijalankan berdasarkan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (PADIATAPA or Free, Prior and Informed Consent).
- Tidak ada pemutihan lahan bagi perusahaan yang melanggar hukum yang melakukan aktivitas ilegal dalam kawasan hutan.
- Pemerintah dan perusahaan perlu mempercepat pemetaan lahan dan distribusi tandan buah segar (TBS) yang bersumber dari petani swadaya mandiri untuk memperjelas rantai pasok pabrik pengolahan kelapa sawit dan jalur pemasaran CPO.



Penegakan hukum untuk menanggulangi krisis iklim

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus berkomitmen menuntut perusahaan yang terus beroperasi secara ilegal di dalam semua kategori kawasan hutan. Prioritas tertinggi bagi aparat penegak hukum harus tertuju pada perusahaan yang mengoperasikan perkebunan kelapa sawit di dalam wilayah konservasi dan hutan lindung.
- Prioritas berikutnya adalah penegakan hukum terhadap perusahaan yang memanfaatkan pengawasan pemerintah yang lemah terhadap kawasan hutan, untuk mengoperasikan perkebunan di dalam hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas, kendati wilayah tersebut tidak masuk syarat untuk pelepasan kawasan hutan.
- ATR/BPN harus mengevaluasi instrumen tata ruang untuk menjadi alat ukur pemberian izin dan fokus pemulihan lingkungan.
- Ombudsman perlu menginvestigasi Kementerian yang memiliki tugas fungsi dan kewenangan terkait perkebunan dan kehutanan mengenai potensi maladministrasi yang disebutkan dalam laporan ini.

Pulihkan kawasan hutan

- Pulihkan ekosistem alam di dalam kawasan hutan yang secara ilegal diduduki oleh perusahaan, dengan biaya ditanggung perusahaan. Pastikan ke depannya bahwa manajemen sesuai dengan kebijakan rencana tata ruang yang tepat guna secara lingkungan maupun sosial.
- Terapkan jaminan kebijakan dan anggaran yang jelas, bahwa uang yang dibayar kepada pemerintah dalam bentuk Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi benar-benar digunakan untuk memulihkan kawasan hutan yang rusak.

Komunitas keuangan dan global

- Baik skema RSPO maupun ISPO terus gagal untuk memastikan bahwa minyak kelapa sawit diproduksi dan diperdagangkan secara legal dan berkelanjutan. Kedua skema tersebut tidak bisa diandalkan oleh konsumen luar negeri yang prihatin mengenai peran mereka di dalam rantai global yang berujung pada deforestasi.
- Meminta lembaga perbankan untuk menghentikan pembiayaan terhadap perusahaan perkebunan sawit dalam kawasan hutan.
- Meminta OJK untuk mengevaluasi dan memberikan sanksi kepada lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya yang memberikan pembiayaan terhadap perusahaan perkebunan sawit yang terbukti beroperasi secara ilegal (dalam kawasan hutan).



LAMPIRAN 1: TABEL- TABEL TAMBAHAN

- Grup anggota RSPO berdasarkan total luas perkebunan kelapa sawit yang ditanam di dalam kawasan hutan (ha).
- Perkebunan bersertifikasi ISPO berdasarkan total luas perkebunan kelapa sawit yang ditanam di dalam kawasan hutan (ha).
- Grup produsen kelapa sawit berdasarkan total luas perkebunan kelapa sawit yang ditanam di dalam kawasan hutan (ha).
- Perusahaan dengan perkebunan kelapa sawit di dalam hutan lindung (luas dalam ha).
- Perusahaan dengan perkebunan kelapa sawit di dalam wilayah konservasi (luas dalam ha).



LAMPIRAN 2: METODOLOGI ANALISIS SPASIAL DAN SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN

Identifikasi perkebunan kelapa sawit milik perusahaan versus milik pekebun

Perusahaan perkebunan dapat dibedakan dari perkebunan swadaya masyarakat berdasarkan analisis citra satelit.²⁴⁹ Tanaman yang ditata dengan jalanan akses yang berkontur (di lahan miring) atau pola jaringan garis lurus (di dataran rendah) merupakan ciri kuat perusahaan perkebunan, sementara perkebunan swadaya masyarakat biasanya memiliki pola 'mosaik' dengan bentuk, ukuran, dan arah jalur akses yang tidak teratur.²⁵⁰

Batas konsesi dan kepemilikan

Peta konsesi kelapa sawit Indonesia berdasarkan peta konsesi terbaik yang dapat diakses, yang disusun oleh Greenpeace dan beberapa LSM lain, dengan merujuk pada berbagai sumber perusahaan atau pemerintah. Identitas perusahaan perkebunan yang merupakan pemilik langsung masing-masing konsesi didapatkan dari dokumen perizinan.

Peta Konsesi Kelapa Sawit Indonesia - November 2020 merupakan hasil dari proses konsolidasi data yang dirintis oleh Greenpeace.²⁵¹ Peta konsesi kelapa sawit terus mengalami perbaruan dan tinjauan, yang mana data diintegrasikan dan dianalisis menggunakan semua sumber kumpulan data yang relevan, termasuk (tapi tidak terbatas pada) sumber-sumber berikut:

249 Gaveau, David, Bruno Locatelli, Mohammad Salim, Husnayaen Husnayaen, Timer Manurung, Adrià Descals, Arild Angelsen, Erik Meijaard, dan Douglas Sheil. 2021. op. cit.

250 Descals, Adrià, Serge Wich, Erik Meijaard, David L. A. Gaveau, Stephen Peedell, dan Zoltan Szantoi. 2021. op. cit.

251 Lihat sumber pemetaan interaktif dari Greenpeace International 'Kepo Hutan'

Sumber pemerintah:

- Peta Pelepasan Kawasan Hutan Negara untuk perkebunan, KLHK, 2010–2020.²⁵²
- Peta Hak Guna Usaha, Kementerian Agraria dan Tata Ruang//Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN), diunduh pada 2018.²⁵³
- Peta Izin Usaha Perkebunan (IUP), Dinas Perkebunan tingkat kabupaten (hanya dapat diakses untuk beberapa kabupaten dan periode)

Data perusahaan:

- Peta konsesi kelapa sawit, RSPO, 2017–sekarang.²⁵⁴
- Peta batas konsesi dari laporan dan situs perusahaan perkebunan kelapa sawit.

LSM dan sumber-sumber lain:

- Peta usaha perkebunan, Matapapua.org, 2018.²⁵⁵
- Atlas kelapa sawit papua (Atlas Sawit Papua), Pusaka, 2015.²⁵⁶
- Peta sawit, kebakaran, deforestasi, dan konflik, Sawitwatch, 2018.²⁵⁷
- Peta konsesi perkebunan kelapa sawit, WWF Indonesia, 2009.²⁵⁸
- Peta blok kerja, Jikalahari, 2018.²⁵⁹

Metodologi pendefinisian batas-batas konsesi

Greenpeace telah menyusun peta konsesi sawit yang terkonsolidasi, dengan menumpang-susun lapisan data sumber, kemudian memeriksa dan mengoreksi kesalahan topologis menggunakan perangkat lunak GIS. Ini dilakukan berdasarkan satuan konsesi maupun pada tingkat provinsi. Berbagai sumber data spasial yang diintegrasikan saat proses konsolidasi kemudian diberikan relevansi yang setara.

Keterbatasan

Peta-peta akurat dan rinci, yang menunjukkan lokasi dan batas-batas konsesi, serta data kepemilikan perusahaan perkebunan, tidak dapat diakses dengan mudah di Indonesia. Kendati upaya terus-menerus oleh Greenpeace dan LSM lain untuk menekan perusahaan dan pemerintah agar membuka data tersebut, perkembangan sejauh ini sangat terbatas. Alhasil, data terbaik yang tersedia, walaupun benar sejauh penginderaan kami, masih jauh dari rampung. Kelompok-kelompok produsen dan perusahaan penting yang muncul di laporan-laporan Greenpeace secara rutin diberikan kesempatan untuk berkomentar sebelum laporan terbit, dan diminta memberikan data konsesi resmi mereka. Sangat sedikit yang melakukan hal tersebut, dan dalam surat balasan bersama terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sebelum laporan ini terbit, 16 perusahaan kemudian merujuk pada surat 2020 dari Badan Pertanahan Nasional yang mengklaim bahwa perusahaan dilarang membagikan peta HGU mereka dalam format shapefile.

252 KLHK, 2020 *State Forest Release for plantation map data* (diunduh pada 2020). Pada 2010, Pelepasan Kawasan Hutan Negara untuk Perkebunan dapat diakses dalam format KML. Dari 2011 hingga 2020, kami menggunakan peta daring KLHK berjudul “Pelepasan Kawasan Hutan untuk Budidaya Pertanian dan Non Kehutanan Lainnya,” sebelumnya berjudul “Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan”

253 Pemutakhiran HGU sejak 2018 telah dimasukkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN), diunduh pada 2018

254 Situs peta RSPO ‘GeoRSPO’.

255 Matapapua 2018.

256 Pusaka, 2015. ‘Papua palm oil atlas (Atlas Sawit Papua)’.

257 Sawitwatch, 2018. ‘Sawit, fire, deforestation and conflict map’.

258 WWF Indonesia, 2009. ‘Palm oil plantation concessions map’.

259 Jikalahari, 2018. ‘Work block maps’.

260 The Accountability Framework initiative (AFi) 2020. ‘Terms and Definitions’

LAMPIRAN 3: METODOLOGI ATRIBUSI KEPEMILIKAN PERKEBUNAN DAN GRUP PRODUSEN MINYAK KELAPA SAWIT

Sejauh ini belum ada database yang dapat diakses publik yang berisi rincian lengkap dari izin perkebunan di Indonesia dan grup perusahaan yang mengendalikannya. Banyak konsesi dimiliki oleh perusahaan yang didirikan secara formal, terdaftar di bursa saham dengan struktur induk dan anak perusahaan yang konvensional. Perusahaan tersebut mencantumkan entitas anak perusahaan dan/atau perkebunan mereka kurang lebih secara komprehensif di situs web mereka atau dalam laporan tahunan mereka. Greenpeace menggunakan sumber publik tersebut sebagai dasar kategorisasi grup perusahaan-perusahaan ini, dilengkapi dengan informasi yang diambil dari dokumen perizinan dan sumber lain

Akan tetapi, sebagian konsesi memiliki model kendali tidak langsung, seperti menjadi bagian dari jaringan kompleks perusahaan yang dimiliki oleh individu atau keluarga yang hubungannya tidak (atau hanya sebagian) diketahui publik. Pada beberapa kasus, perusahaan terkenal dan berprofil tinggi mungkin memiliki sekelompok 'perusahaan bayangan' yang terhubung secara sembunyi-sembunyi selain anak perusahaan perkebunan yang diakui; sebagian lainnya tidak memiliki perusahaan

induk tunggal dan grup tersebut sebagian besarnya terdiri dari perusahaan swasta, yang tidak terdaftar di bursa saham mana pun. Anggota keluarga yang berbeda mungkin merupakan pemegang saham yang sebenarnya di perusahaan yang berbeda, atau sebagian dari grup mungkin berada di luar negeri, sehingga membuat pengendali sebenarnya tidak dapat diketahui. Pada kasus lain, pemegang saham yang terdaftar secara sah mungkin saja merupakan pemegang saham bayangan (*nominee*), dengan adanya kesepakatan dengan pemilik manfaat lain yang belum diungkapkan kepada publik.

Unsur-unsur pembentuk grup ini penting untuk dilihat dalam artian luas, yaitu melampaui hubungan kepemilikan langsung dan mencantumkan bentuk-bentuk kendali lain (seperti pemegang kendali keuangan, manajerial, operasional atau lainnya). Hal ini harus dilakukan untuk menyiasati cara-cara di mana pemilik tidak beritikad baik dalam mengaburkan kepemilikan mereka atas operasi perkebunan yang terlibat dalam perusakan hutan, yang mungkin mereka lakukan untuk menghindari dampak buruk terhadap anak perusahaan mereka yang diakui ke publik.

Komposisi sejumlah grup tidak langsung ini, dan alasan di balik interpretasi Greenpeace terhadap mereka (secara umum dan individu) ditetapkan oleh *Accountability Framework Initiative* (AFI). Inisiatif ini mendefinisikan grup perusahaan sebagai:²⁶⁰

Totalitas badan hukum yang berafiliasi dengan perusahaan dalam suatu hubungan di mana salah satu pihak mengendalikan kegiatan atau kinerja pihak lainnya. Faktor-faktor yang digunakan untuk menentukan apakah suatu perusahaan merupakan bagian dari grup perusahaan yang lebih luas meliputi:

Formalitas hubungan: *Apakah ada kepemilikan formal, seperti melalui struktur kepemilikan investasi?*

Dideklarasikan sebagai grup: *Apakah grup secara terbuka menyatakan bahwa perusahaan berhubungan?*

Kendali keluarga: *Apakah perusahaan dimiliki atau dijalankan oleh anggota keluarga yang sama?*

Kendali keuangan: *Apakah ada pengaturan keuangan yang terikat kontrak atau kesepakatan lainnya yang menunjukkan satu pihak mengendalikan kinerja pihak lain?*

Kendali manajemen: *Apakah ada banyak tumpang tindih pejabat antara perusahaan-perusahaan tersebut?*

Kendali operasional: *Apakah kepemilikan tanah di bawah kendali operasional grup perusahaan?*

Kepemilikan yang menguntungkan: *Apakah kepemilikan akhir disembunyikan di perusahaan luar negeri atau dengan menggunakan nominee?*

Berbagi sumber daya: *Apakah perusahaan memiliki alamat terdaftar yang sama, tanah atau aset fisik lainnya, atau penyediaan fungsi atau layanan perusahaan?*

Perusahaan pemilik konsesi dianggap terdeklarasi sebagai anggota grup jika pengakuan ini berasal dari perusahaan itu sendiri, seperti dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan ke bursa saham, dalam situs resminya, atau komunikasi kemajuan tahunannya ke RSPO. Bagi perusahaan yang tidak dimuat dalam laporan tersebut di atas, maka

identifikasi mengacu pada analisis terhadap profil perusahaan yang disediakan oleh otoritas resmi (Indonesia, Malaysia, dan Singapura).

Profil perusahaan di Indonesia disediakan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Informasi yang tersedia berupa nama dan alamat pemegang saham maupun pengurus terkini, historinya, dan rincian alamat perusahaan. Terdapat kemungkinan adanya perubahan kepemilikan saham atau pengurus baru-baru ini dan belum terdeteksi, terutama jika perubahan dilakukan setelah Greenpeace terakhir kali memperoleh profil tersebut. Laporan ini menjadikan profil perusahaan tersebut sebagai referensi utama mengenai individu yang ada pada perusahaan maupun perusahaan itu sendiri, seperti informasi tentang alamat resmi perusahaan dan pengurus.

Apabila perusahaan pemilik konsesi tidak mendeklarasikan informasi grup atau afliasinya, dan tidak terdapat informasi pada profil perusahaan di Kementerian Hukum dan HAM, maka laporan ini akan mempertimbangkan setiap bukti yang ditemukan berdasarkan pada indikator AFI lainnya. Berikut beberapa contoh bukti yang ditemukan tersebut:

- Pernyataan individu yang bekerja atau dekat dengan perusahaan dan memiliki afliasi dengan grup. Misalnya informasi detail pekerjaan pada LinkedIn, Facebook, dan Instagram karyawan atau pemilik perusahaan;
- Berbagi alamat kantor resmi atau lokal dengan perusahaan yang termasuk dalam suatu grup;
- Terdapat tumpang tindih yang signifikan antara direksi/komisaris atau personel lain dalam posisi manajemen dengan perusahaan lain yang tergabung dalam suatu grup;
- Menunjukkan tanda-tanda hubungan keluarga yang jelas dengan grup, misalnya melalui alamat bersama dan/atau nama keluarga dari individu yang terdaftar sebagai pemegang saham atau pejabat perusahaan.
- Muncul dalam laporan media sebagai terkait dengan suatu grup (bobot yang lebih besar diberikan pada artikel di mana juru bicara perusahaan resmi/dikenal dikutip atau disebutkan dalam siaran pers, dibandingkan dengan artikel di mana nama-nama/pemilik hanya disebutkan oleh reporter)

- Secara jelas melakukan rekrutmen secara bersama-sama dengan perusahaan yang tergabung dalam satu grup
- Muncul sebagai bagian dari grup perusahaan berdasarkan dokumentasi lapangan (misalnya, tanda di dalam atau di sekitar perkebunan yang berlogo perusahaan, kesaksian dari pekerja)
- Menunjukkan bukti investasi keuangan yang cukup signifikan oleh anggota grup yang mengindikasikan tingkat pengendalian oleh grup tersebut

Menetapkan struktur dan penentuan grup secara informal adalah pekerjaan yang kompleks. Pembuktian tersebut membutuhkan waktu yang lama dan hasil yang diperoleh pasti belum sempurna. Secara khusus, sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan grup secara informal, sering melakukan restrukturisasi kepemilikan atau pengelolaan perusahaan perkebunan mereka - mungkin tujuannya untuk mengaburkan kendali mereka yang sebenarnya. Oleh karena itu, pekerjaan pemetaan struktur perusahaan/grup mereka tersebut terus berlangsung.

Atribusi grup dalam laporan ini berdasarkan pada bukti yang ditemukan. Sejumlah bukti tersebut menunjukkan keterhubungan kuat berdasarkan definisi AFI di atas. Mungkin ada beberapa ketidakpastian seputar sifat sebenarnya dari keterhubungan ini dalam kasus-kasus demikian - tujuannya adalah untuk menetapkan dasar kendali antara perusahaan dan oleh karena itu kami mengacu pada kaitan grup dibandingkan konsep sempit kepemilikan legal melalui kepemilikan saham.

Sebelum penerbitan laporan ini, Greenpeace Indonesia menghubungi sejumlah perusahaan yang dibahas dalam laporan ini dan menawarkan kepada mereka kesempatan untuk mengomentari temuan-temuan kami, termasuk kesimpulan kami mengenai asosiasi grup. Balasan yang kami terima ditautkan pada teks atau tersedia apabila diminta.

Penyebutan Greenpeace dalam laporan ini merujuk ke Greenpeace Indonesia.





Kingfisher di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Kelangsungan hidup jangka panjang keanekaragaman hayati di dalam taman nasional dapat bergantung pada konektivitas habitat dari lanskap yang lebih luas di mana mereka berada. Daerah penyangga di sekitar taman ini telah mengalami ekspansi kelapa sawit. 10 Sep 2013"

GREENPEACE
Southeast Asia-Indonesia

Jl. H.O.S. Cokroaminoto 19,
Gondangdia, Menteng,
Jakarta Pusat, 10350
Telp: +62 21 3148521
Email : info.id@greenpeace.org